

Jaminan Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup dan Eksistensi Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Zainul Akmal

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: zainulakmal@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 15-06-2021
Revised : 05-05-2022
Accepted : 24-05-2022
Published : 31-05-2022

Keywords:

Indigenous Peoples
Environment
Pancasila
Constitution

Abstract

This research aims to find out the relevance of the Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009, which discusses Mineral and Coal Mining (Law Number 3 of 2020) to Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia of the Year 1945. Second, to determine the potential damage to the environment due to the enactment of Law Number 3 of 2020. Third, to assess the effect of the legislation of Law Number 3 of 2020 on the existence of indigenous peoples. Law Number 3 of 2020 provides legal certainty for mining entrepreneurs to expand the mining business. At the same time, the Constitution mandates the control of Natural Resources to the state for the prosperity of the Indonesian people. This research used a qualitative research method by using a normative philosophical approach. It was found that Law Number 3 of 2020 is contrary to Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945. Second, Law Number 3 of 2020 is not friendly to the environment, and thirdly, Law Number 3 of 2020 is not safe for the existence of indigenous peoples.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 15-06-2021
Direvisi : 05-05-2022
Disetujui : 24-05-2022
Diterbitkan : 31-05-2022

Kata Kunci:

Masyarakat Adat
Lingkungan Hidup
Pancasila
UUD 1945

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang membahas Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (UU No. 3 Tahun 2020) dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kedua, untuk mengetahui potensi terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2020. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2020 terhadap eksistensi masyarakat adat. UU No. 3 Tahun 2020 memberi kepastian hukum terhadap pengusaha tambang untuk melakukan ekspansi bisnis pertambangan. Padahal penguasaan Sumber Daya Alam diamanatkan oleh Konstitusi kepada negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif filosofis. Ditemukan bahwa UU No. 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, UU No. 3 Tahun 2020 tidak ramah bagi lingkungan hidup, dan ketiga, UU No. 3 Tahun 2020 tidak aman bagi eksistensi masyarakat adat.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (UU No.3 Tahun 2020) mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai organisasi yang bergerak dibidang lingkungan memberikan beberapa catatan yang patut untuk ditanggapi dengan serius, sebagai berikut: *pertama* masyarakat tidak lagi bisa protes ke pemerintah daerah, *kedua* resiko dipolisikan apabila menolak perusahaan tambang, *ketiga* perusahaan tambang masih bisa beroperasi meskipun terbukti merusak lingkungan, *empat* perusahaan tambang bisa mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, bahkan mendapat jaminan royalti 0%.¹

Carry over (pelanjutan) UU No.3 Tahun 2020 dianggap tidak sesuai dengan mekanisme pembuatan undang-undang, karena daftar inventarisasi masalah belum selesai pada periode sebelumnya. Masa pembahasan tidak melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak. Banyak ditemukan Pasal-Pasal yang kontroversial bersifat sangat menguntungkan bagi pemilik usaha. UU No.3 Tahun 2020 hanya membuat para pengusaha lebih leluasa melakukan ekspansi bisnisnya dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.²

Indonesia menegaskan penguasaan sumber daya alam diserahkan kepada negara. Penyerahan tersebut dimuat dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Tujuan terhadap penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya.³

Negara memiliki kewajiban untuk memakmurkan rakyat, agar kesejahteraan bisa dicapai⁴. Salah satu cara negara untuk menyelenggarakan pembangunan dengan tujuan mensejahterakan rakyat adalah dengan menguasai sumber daya alam yang ada dalam wilayah negara. Lalu penguasaan tersebut dikelola dengan baik dan benar.

¹ “Menyoal 4 Masalah UU Minerba Yang Merugikan Masyarakat Luas,” WALHI, diakses 30 April 2022, <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>.

² Kementrian Kajian Aksi Strategi EKM UB 2020, “Bahaya UU Pertambangan Minerba Dan Kontroversialnya,” EKM UB, 27 Juli 2020, <http://ekm.ub.ac.id/bahaya-uu-pertambangan-minerba-dan-kontroversialnya/>.

³ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

⁴ Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,” *Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547–61., <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.

Pembangunan dan penguasaan sumber daya alam harus dengan cara yang adil. Untuk mencapai kesejahteraan akan menjadi absurd jika mengesampingkan keadilan. Konsep keadilan berkaitan erat dengan manusia dan sosial. Konsep keadilan juga harus dipandang lebih luas, yaitu dalam hal lingkungan hidup.⁵

Konsep keadilan yang berhubungan dengan sosial dan lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dengan komunitas masyarakat, salah satunya dikenal dengan masyarakat hukum adat (masyarakat adat). Salah satu komunitas masyarakat yang rentan terhadap pelaksanaan UU No.3 Tahun 2020 adalah masyarakat adat. UU No.3 Tahun 2020 mengatur bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah pertambangan. Padahal disisi lain negara mengakui kepemilikan pribadi dan komunitas.

Pada umumnya komunitas masyarakat adat sangat bergantung dengan hutan yang berada diwilayah adat. Oleh sebab itu, UU No.3 Tahun 2020 sangat dimungkin menjadi ancaman bagi keberlangsungan masyarakat adat. Jika wilayah adat yang dijadikan masyarakat adat diberikan kepada pengusaha tambang untuk dijadikan pertambangan, maka masyarakat adat akan kehilangan sumber kehidupannya.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian jaminan terhadap kelestarian lingkungan hidup yang baik dan eksistensi masyarakat adat dalam UU No.3 Tahun 2020. Pertama-tama untuk mengkaji jaminan tersebut dimulai dengan kajian relevansi UU No. 3 Tahun 2020 dengan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada artikel ini sebagai berikut: *pertama* apakah politik hukum UU No. 3 Tahun 2020 sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945? *Kedua* apakah pengaturan tentang pertambangan yang ada dalam UU No. 3 Tahun 2020 memberikan jaminan terhadap lingkungan hidup yang baik? *Ketiga* apakah UU No. 3 Tahun 2020 memberikan jaminan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat?

Tujuan dari artikel ini pertama untuk mengetahui relevansi UU No. 3 Tahun 2020 dengan Pancasila dan UUD 1945. *Kedua* untuk mengetahui potensi terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh UU No. 3 Tahun 2020. *Ketiga* untuk mengetahui potensi ancaman terhadap eksistensi masyarakat adat akibat pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2020.

⁵Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Mazahib* 15, no. 1 (December 15, 2016): 20–41, <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif filosofis.⁶ Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang bersifat menunjang artikel ini. Analisis data dengan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan terkait dan melakukan penalaran rasional sehingga menemukan permasalahan beserta solusi yang terbaik.⁷

POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN

Pada tahun 1960 pemerintah menganggap pentingnya peraturan tentang pertambangan, sudah termasuk dalam keadaan yang sangat dibutuhkan. Terbitlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan (Perpu Pertambangan). Pada tahun 1967, pemerintah membentuk peraturan baru untuk mengganti Perpu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan. Alasannya untuk mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi nasional. Untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik materil dan spiritual. Berdasarkan Pancasila pemerintah menyimpulkan perlu dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensial dibidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi nyata. Oleh sebab itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Pada tahun 2009 kembali dibentuk UU baru tentang pertambangan. UU Tahun 1967 dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum saat itu. Kesadaran tentang kekayaan alam mineral dan batu bara diatas menjadi dasar negara untuk menguasai dan menjadikan nilai tambah untuk perekonomian nasional. Penguasaan tersebut juga merupakan bentuk usaha untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Penguasaan tersebut juga bertujuan untuk pembangunan daerah secara berkelanjutan. Bentuk nyatanya ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁶ Zainul Akmal, "Tafsir Yuridis Filosofis Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (2021): 71–83, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7505>.

⁷ Zainul Akmal, "Tinjauan Yuridis Filosofis Eksistensi Kearifan Lokal," *JOELS: Journal of Election and Leadership* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.31849/joels.v2i2.7451>.

Pada tahun 2020 dilakukan perubahan terhadap UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagai bentuk penyempurnaan regulasi. Materi muatan baru yang ditambahkan dalam undang-undang ini, sebagai berikut:

1. pengaturan terkait konsep wilayah hukum pertambangan;
2. kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara;
3. rencana pengelolaan mineral dan batu bara;
4. penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP;
5. penguatan peran BUMN;
6. pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan mineral dan batu bara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait perusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat;
7. penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

Selain yang disebutkan diatas juga diatur yang berkaitan dengan kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batu bara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, pemberdayaan masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Lingkungan hidup yang sehat adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pada lingkungan hidup yang baik, terdapat berbagai macam kekayaan alam yang tentunya juga bagian dari karunia Tuhan. Bangsa Indonesia benar-benar menyadari hal itu. Termasuk sumber daya mineral dan batu bara yang merupakan karunia Tuhan.

Karunia Tuhan berbentuk sumber daya alam yang ada di Indonesia tidak terhitung banyaknya. Berbagai jenis kekayaan alam yang ada di atas bumi dan di dalam bumi Indonesia. Kekayaan alam sebagai karunia Tuhan, tidak dilarang oleh-Nya untuk dikelola. Kekayaan alam adalah bentuk kasih Tuhan untuk makhluk-Nya.

Negara menyadari akan penting kekayaan alam untuk mensejahterakan rakyat. Oleh sebab itu, dengan kesadaran tersebut negara menyatakan dirinya menguasai seluruh kekayaan alam yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi Indonesia. Penguasaan ini tentunya dengan cara yang adil.

Kesejahteraan rakyat memang sesuatu yang penting dalam kehidupan bernegara. Permasalahannya jika kesejahteraan rakyat dibungkus dengan kerusakan lingkungan hidup, akan menjadi mimpi buruk bagi rakyat. Kesejahteraan yang hanya bersifat sementara bukanlah kesejahteraan yang hakiki, melainkan kesejahteraan yang dibingkai oleh fatamorgana. Kesejahteraan yang didasari oleh kerusakan lingkungan hidup adalah awal mula dari kesengsaraan rakyat.⁸

Sebagian dari karunia Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbarukan.⁹ Mineral dan batu bara adalah kekayaan alam yang tidak terbarukan. Artinya, ketika mineral dan batu bara ditambang, tidak akan dapat segera digantikan oleh sarana alam dengan kecepatan yang cukup cepat untuk mengimbangi konsumsi. Oleh sebab itu, penambangan mineral dan batu bara harus dilakukan dengan bijaksana oleh negara. Apabila dilakukan dengan cara yang tidak bijaksana, maka akan terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Kekayaan alam yang dipandang sebagai karunia Tuhan akan menjadi bencana alam jika tidak dikelola dengan baik. Tuhan mustahil menginginkan terjadi azab kepada makhluknya, karena Tuhan dijuluki dengan sifat Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Jika terjadi kerusakan pada alam dan manusia mendapat bencana, maka hal ini disebut Tuhan dengan istilah “ulah tangan manusia”. Artinya bencana yang menimpa manusia adalah sebab dari perbuatan manusia itu sendiri.

UU No. 3 Tahun 2020 hadir untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dibidang mineral dan batu bara dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan. Pelaku usaha pertambangan melakukan usaha pertambangan untuk mendapatkan keuntungan. Pelaku usaha pertambangan bisa orang pribadi dan bisa badan hukum. Orang pribadi dan badan hukum tidak sama dengan rakyat Indonesia. Artinya tidak semua rakyat Indonesia adalah pelaku usaha pertambangan.

Keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha pertambangan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok yang sangat terbatas (pemilik modal/yang bergabung dalam badan hukum). Negara akan mendapat keuntungan dalam bentuk pajak atau pungutan lain yang

⁸ Budi Handoyo, “Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Lingkungan Hidup,” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 67–83.<http://dx.doi.org/10.30821/taqin.v2i02.8436>.

⁹ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batu Bara* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), 1.

sifatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perbandingan pendapatan negara dengan pendapatan pelaku usaha tidaklah mungkin sama.

Kepentingan hadirnya UU No. 3 Tahun 2020 bukanlah untuk seluruh rakyat Indonesia, melainkan hanya untuk segelintir orang saja. Melakukan usaha pertambangan membutuhkan modal yang besar dan ditinjau dari mayoritas masyarakat Indonesia bukanlah orang-orang yang hidup dalam kekayaan. Arah kebijakan UU No. 3 Tahun 2020 sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang mengamanatkan agar tercapai kesejahteraan sosial yang berlandaskan keadilan. UU No. 3 Tahun 2020 hanya untuk mensejahterakan orang atau kelompok tertentu saja dan membawa kerusakan terhadap lingkungan.

Sumber daya alam yang tidak terbarukan jika dieksploitasi dalam jumlah yang besar, bagaimana mungkin akan menghasilkan lingkungan yang baik. Hak untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat akan dilanggar, padahal UUD 1945 sudah menjamin hak tersebut. Para penyelenggara negara dalam hal ini perlu dipertanyakan kesadarannya dalam menetapkan UU No. 3 Tahun 2020. Patut diduga UU No. 3 Tahun 2020 adalah pesanan kelompok tertentu.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia.¹⁰ Selayaknya negara harus memaksimalkan pengelolaan alam Indonesia yang sifatnya terbarukan, sehingga kerusakan lingkungan dapat dicegah. Pemikiran tentang keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempedulikan kerusakan yang akan diakibatkan harus dihentikan. Bernegara tidak hanya urusan keuntungan tetapi juga kemanusiaan yang berke-Tuhanan.

Perlu etika yang memperjuangkan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap ketergantungan antara manusia dan lingkungan.¹¹ Prinsip keadilan yang menjadi dasar kebijakan negara dalam menetapkan UU No. 3 Tahun 2020 syarat terhadap ideologi kapitalisme – imperialisme yang hanya bersifat fiktif. Keadilan yang tidak memperdulikan lingkungan hidup adalah keadilan yang tidak bersesuaian dengan prinsip kemanusiaan yang berke-Tuhanan. Negara Indonesia bukanlah negara kapitalisme – imperialisme. Indonesia

¹⁰ Nurul Listiyani dan Ningrum Ambarsari, "Peran Serta Pelajar Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Sma Negeri I Bajuin," *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlās* 3, no. 2 (July 7, 2018), <https://doi.org/10.31602/jpai.v3i2.1265>.

¹¹ Laurensius Arliman S, "Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 761–70, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1683714>.

adalah negara yang berideologi Pancasila dan sangat menghormati prinsip kemanusiaan yang berke-Tuhanan.

LINGKUNGAN HIDUP DAN REGULASI PERTAMBANGAN

Bagaimana perbandingan pengaturan tentang lingkungan hidup pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara? Apakah UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bisa disebut sebagai UU yang ramah atau memiliki dampak kerusakan terhadap lingkungan?

Pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terdapat beberapa perubahan, penghapusan dan penambahan Pasal. Berkaitan dengan lingkungan hidup ada beberapa Pasal yang perlu untuk dikaji.

Pasal dalam UU No. 3 Tahun 2020 yang mengatur tentang jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan dalam wilayah pertambangan: pertama Pasal 17A ayat 2 “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP batu bara yang telah ditetapkan”. Kedua Pasal 31A ayat 2 “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Ketiga Pasal 22A “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan”. Keempat Pasal 172B ayat 2 “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya”.

Jaminan terhadap tidak akan dilakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan memang memberikan kepastian untuk keberlanjutan usaha bagi pengusaha. Sesuai dengan arah kebijakan dirubah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara salah satunya untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Selain kepastian hukum, juga kepastian untuk tetap melanjutkan kegiatan penambangan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal UU No. 3 Tahun 2020 sebagai berikut: pertama penambahan Pasal 169A ayat 1 “

kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak /perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara”. Kedua penambahan Pasal 169A ayat 5 “Pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk komoditas tambang batu bara yang telah melaksanakan kewajiban pengembangan dan/atau pemanfaatan batu bara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketiga penambahan Pasal 169B ayat 1 “Pada saat IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169A diberikan, wilayah rencana pengembangan seluruh wilayah yang disetujui Menteri menjadi WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi”.

Dua bentuk kepastian diatas, menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah kondisi sosial pasti bersifat tetap? Apakah tidak dimungkinkan dibutuhkan kawasan untuk pemukiman, pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat?

Dilihat dari perkembangan sosial, tentu sangat dimungkinkan peningkatan berbagai kebutuhan masyarakat. Peningkatan tersebut tentunya berimbang dengan kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain kebutuhan masyarakat juga berkaitan dengan lingkungan hidup itu sendiri. Apakah kondisi alam yang semula dalam bentuk gunung lalu menjadi datar atau menjadi lembah bisa direklamasi sehingga terjaga keseimbangan alam? Atau apakah kondisi lingkungan sebelumnya adalah hutan lalu berubah menjadi lembah yang kedalamannya bisa mencapai seratus meter dan luasnya seratus hektar bisa disebut sebagai lingkungan hidup yang sehat dan tidak rusak?

Analisis demikian dilihat dari dipermudahnya perizinan serta luasan wilayah pertambangan rakyat dan izin pertambangan rakyat yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut: pertama “Perubahan batas luasan izin pertambangan rakyat (IPR) yang diberikan dari 1 hektare dalam UU No. 4 Tahun 2009 menjadi 5 hektare dalam perubahan Pasal 68 ayat (1) huruf a dalam UU No. 3 Tahun 2020”; kedua “Perubahan kriteria wilayah pertambangan (WP) yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR) yaitu dari yang mempunyai cadangan primer mineral logam dan batu bara maksimal 25 meter dalam UU No. 4 Tahun 2009 menjadi 100 meter, dalam perubahan Pasal 22 huruf b dalam UU No. 3 Tahun 2020”. ketiga “diperluasnya batas luas WPR dari 25 hektare dalam UU No. 4 Tahun 2009 menjadi 100 hektare dalam perubahan Pasal 22 huruf d UU No. 3 Tahun 2020”.

Selain beberapa hal di atas yang lebih penting lagi adalah dihapuskannya kriteria daya dukung lingkungan dalam penetapan wilayah pertambangan. Pertama perubahan Pasal 18 ayat 1 “Penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan WIUP batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mempertimbangkan: a) rencana pengelolaan mineral dan batu bara nasional; b) ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan mineral atau batu bara; dan c) status kawasan” dalam UU No. 3 Tahun 2020. Sebelumnya, Pasal 18 dalam UU No. 4 Tahun 2009 “...pertimbangan mencakup: a. letak geografis; b. kaidah konservasi; c. daya dukung lingkungan; d. optimalisasi sumber daya mineral dan/ atau batu bara; dan e) tingkat kepadatan penduduk”. Kedua perubahan Pasal 28 dalam UU No. 3 Tahun 2020 Menghapus ketentuan daya dukung lingkungan dalam “Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan: a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri; b. sumber devisa negara; c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana; d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; e. daya dukung lingkungan; dan/atau f. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar”

Pada UU No. 3 Tahun 2020 daya dukung sedikit diatur dalam Pasal 8A ayat 1 “Menteri menetapkan rencana pengelolaan mineral dan batu bara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Ayat 2 disusun dengan mempertimbangkan: a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik; b. pelestarian lingkungan hidup; ...”. Bila dibandingkan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentu lebih detail dan jelas dari pada UU yang berlaku saat ini.

Mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang bersifat tidak terbarukan tentunya akan merubah struktur lingkungan hidup. Dahulunya hutan akan menjadi lembah. Dahulunya gunung bisa menjadi dataran bahkan lembah. Dahulunya datar bisa menjadi lembah. Semua ini akan terjadi jika dilakukan kegiatan pertambangan.

Nurul Listiyani menyampaikan dampak pertambangan terhadap lingkungan sangat menakutkan mulai dari penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat hingga berdampak terhadap perubahan iklim mikro. Pasca tambang dampak yang akan terjadi seperti perubahan morfologi dan topografi lahan, perubahan bentang alam (bentuk bentang alam pada lahan bekas tambang biasanya tidak teratur, menimbulkan lubang-lubang terjal, gundukan tanah bekas timbunan alat berat), lahan menjadi tidak produktif dan rawan potensi longsor.¹²

Jaminan tidak akan merubah pemanfaatan ruang dan kawasan, kepastian perpanjangan kontrak, dan dihapusnya daya dukung lingkungan akan menyebabkan kerusakan yang fatal terhadap lingkungan hidup. Tidak dipungkiri bahwa kekayaan alam merupakan karunia Tuhan, namun eksploitasi yang tidak dilakukan secara bijaksana (adil) tidak akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Kepastian hukum yang ingin dicapai dalam UU No. 3 Tahun 2020 hanya menguntungkan pengusaha dan tentunya bertentangan dengan Pancasila.

Keadilan yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa dan dilaksanakan dalam bentuk berperikemanusiaan tidak akan terwujud. Akibatnya keadilan sosial tidak akan pernah terjadi. Lalu keadilan seperti apa yang ada? Tentunya keadilan bagi kaum imperialisme–kapitalisme, yaitu keadilan yang bersifat subjektif dan individualistik. Hal ini sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Jika berkaca dengan keadaan Riau saat ini, maka UU No. 3 Tahun 2020 sangat menakutkan. Negara demi mendapatkan pemasukan dari segi keuangan, mengorbankan lingkungan hidup yang ada dalam wilayah NKRI, termasuk wilayah Riau. Pemasukan yang didapat negara tidak sebanding dengan kerusakan alam yang terjadi. Hal ini terbukti berdasarkan Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau No.

¹² Nurul Listiyani, "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara | Listiyani | Al-Adl : Jurnal Hukum," Al-Adl : Jurnal Hukum, Al'Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017, 2017, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/803/699>.

503/BP2T/IZIN-ESDM/47 tanggal 2 Desember 2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batu Bara Di Provinsi Riau, 56 (lima puluh enam) IUP mineral dan batu bara di Provinsi Riau sesuai daftar pemegang IUP mineral dan batu bara telah berakhir dan menyisahkan lahan izin pertambangan seluas 1.288.388 ha.¹³ Di Riau ada 12 lubang tambang PT. Riau Bara Harum yang sampai saat ini tidak direklamasi, dan belum diselesaikan oleh pemerintah pusat.

EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DAN REGULASI PERTAMBANGAN

Masyarakat adat adalah masyarakat yang sudah eksis sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat adat adalah salah satu masyarakat yang menjadi unsur terbentuknya negara Indonesia. Eksistensi masyarakat adat juga merupakan bagian dari kekayaan Indonesia dari sisi kebudayaan. Oleh sebab itu, lingkungan hidup yang baik dan eksistensi masyarakat adat tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan nasional.

Negara adalah organisasi tertinggi yang memiliki kedaulatan. Tujuan terbentuknya suatu negara untuk mewujudkan kepentingan bersama atau rakyat. Walaupun diabad post modern masih ada negara yang bentuk pemerintahan monarki, namun kepentingan rakyat tidak bisa dikesampingkan. Sebab keadilan menjadi penting di tengah kehidupan bersosial.

Negara untuk mewujudkan kepentingan bersama harus melakukan pembangunan dalam berbagai hal. Tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik, namun juga pembangunan dalam bentuk non fisik. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan, karena kehidupan manusia tidak hanya berhubungan dengan fisik, namun juga dengan non fisik/metafisika. Pembangunan tentunya menjadi alat untuk sampai kepada kesejahteraan.

Pengelolaan yang baik terhadap mineral dan batu bara, akan membawa dampak yang baik untuk pembangunan Indonesia. Perlindungan terhadap lingkungan hidup tentu harus menjadi hal prioritas dalam mengelola kekayaan alam. Eksistensi masyarakat adat juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Keterjagaan terhadap kelestarian lingkungan hidup yang baik akan membawa rakyat dalam kesejahteraan yang sesungguhnya.

Kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam harus tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan baik dan menjunjung hak-hak dari masyarakat adat. Lingkungan yang rusak, akan menjadi awal dari kesengsaraan rakyat. Negara harus sadar

¹³ “Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau No. 503/BP2T/IZIN-ESDM/47 tanggal 2 Desember 2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Dan Batu Bara” (n.d.).

terhadap dampak buruk, jika sumber daya alam tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya alam harus dengan prinsip keadilan yang berke-Tuhanan yang dilaksanakan dalam bentuk berperikemanusiaan. Prinsip ini sesuai dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yang tidak memisahkannya dengan kehidupan bersosial.

Masyarakat adat memiliki hukum sendiri, untuk mengatur tatanan sosial.¹⁴ Masyarakat adat juga memiliki wilayah dan tatanan pemerintahan adat secara mandiri. Salah satu kekayaan Indonesia dalam bentuk kebudayaan adalah masyarakat adat itu sendiri. Negara Indonesia menjamin eksistensi masyarakat adat sebagaimana termuat dalam konstitusi. Pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945, menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Esensi dari Pasal 18B ayat 2 adalah: pertama pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat adat. Kedua pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat. Konstitusi Indonesia menyebut “masyarakat adat” dengan istilah “masyarakat hukum adat”. Walaupun kalimatnya terdapat perbedaan, namun esensinya tetap sama, yaitu menunjukkan eksistensi suatu masyarakat yang memiliki hukum, wilayah dan pemerintahan secara mandiri, pada konstitusi disebut dengan istilah hak-hak tradisional.

Pasal 18B ayat 2 seharusnya tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3. Penguasaan negara terhadap “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” tidak mengurangi “hak-hak tradisional masyarakat adat”. Salah satu cara negara untuk menyelenggarakan pembangunan dengan tujuan mensejahterakan rakyat adalah dengan menguasai sumber daya alam yang ada dalam wilayah negara. Kekayaan alam adalah salah satu alat yang bisa digunakan oleh negara untuk mencapai kesejahteraan. Kekayaan alam sangat mendukung dalam pembangunan negara. Tidak hanya dalam hal pembangunan fisik, namun juga menjadi daya dukung dalam pembangunan non fisik.

Negara memiliki kewajiban untuk memakmurkan rakyatnya, agar kesejahteraan bisa dicapai. Negara yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyatnya, akan dikategorikan sebagai negara yang tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Padahal seorang manusia disebut

¹⁴ Besse Sugiswati, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia,” *Perspektif XVII*, no. 1 (2012): 32. <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.92>.

manusia ketika manusia tersebut menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebab hal demikian yang membedakan manusia sebagai binatang rasional dengan binatang lainnya.

UU No. 3 Tahun 2020 adalah salah satu bentuk kekuasaan negara terhadap kekayaan alam yang ada dalam bumi. Negara mengatur bagaimana seharusnya kegiatan pertambangan mineral dan batu bara dilaksanakan. Secara tekstual Pasal-Pasal yang termuat dalam UU No. 3 Tahun 2020 tidak ada mengatur tentang kedudukan masyarakat adat. Padahal jika melihat dari suatu masyarakat adat memiliki wilayah hukum dan menguasai wilayahnya.

Pasal 1 ayat 29 UU No. 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa, “Wilayah pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Ayat 30 menjelaskan bahwa, “Wilayah usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi”. Wilayah yang bisa dijadikan usaha pertambangan tidak memiliki batas dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dimanapun dalam wilayah Indonesia bisa dijadikan tempat usaha pertambangan, asalkan memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologinya.

UU No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara membuka potensi yang besar terjadinya konflik antara masyarakat adat yang terus mempertahankan eksistensinya dengan orang perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pertambangan. Sebab kedua belah pihak akan merasa memiliki legalitas terhadap penguasaan wilayah pertambangan. Masyarakat adat meyakini legalitasnya terhadap wilayah tersebut dengan dasar wilayah tersebut adalah wilayah adatnya dan adanya pengakuan konstitusi, yang mengakui dan mengormati hak-hak tradisionalnya. Pemegang kontrak karya atau IUPK juga meyakini legalitasnya dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan kontrak dan izin yang diberikan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 13 P/HUM/2018 yang berhubungan dengan yudisial review terhadap Perda Provinsi Riau Nomor : 10/2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa, “Kegiatan usaha pertambangan, baik itu pertambangan mineral dan batu bara maupun pertambangan minyak dan gas bumi tidak dapat dilakukan di atas tanah ulayat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu

Bara juncto Pasal 33 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, oleh karenanya terbukti Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya¹⁵ bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.¹⁶

Putusan yudisial review pada tahun 2018 terhadap Perda Prov. Riau yang berkaitan dengan wilayah pertambangan, seharusnya menjadi masukan dalam melakukan perubahan terhadap UU No. 4 Tahun 2009. Pembentuk UU selaku wakil negara dalam proses legislasi, seharusnya memberikan jaminan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat. Negara dalam menguasai kekayaan alam di dalam bumi seharusnya tetap dengan prinsip menghormati dan mengakui hak-hak masyarakat adat.

Selain tidak diatur tentang masyarakat adat dan batas wilayah pertambangan dalam UU No. 3 Tahun 2020, juga dihilangkannya hak masyarakat untuk mengajukan suspensi atau pemberhentian sementara usaha pertambangan. Perubahan Pasal 113 ayat 4 UU No. 4 Tahun 2009 yang mengatakan “Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”. Pada Pasal ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan pemberhentian sementara apabila ketentuan pasal Pasal 113 ayat 1 huruf c terpenuhi. Bunyinya, “bahwa usaha pertambangan dapat dihentikan sementara apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batu bara yang dilakukan di wilayahnya.

Perubahan Pasal 113 ayat 4 membuat eksistensi Pasal 162 menjadi lebih liar. Pasal 162 sangat berkemungkinan digunakan untuk kriminalisasi masyarakat. Pasal 162 berbunyi “Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pengelolaan sumber daya alam harus dengan prinsip keadilan yang berke-Tuhanan yang dilaksanakan dalam bentuk berperikemanusiaan. Prinsip ini sesuai dengan dasar negara

¹⁵ “Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya” (n.d.).

¹⁶ “Putusan Perkara Nomor 13 P/HUM/2018 Tentang Yudisial Review Terhadap Perda Provinsi Riau Nomor : 10/2015 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya” (n.d.).

Indonesia yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yang tidak memisahkannya dengan kehidupan bersosial.

KESIMPULAN

UU No. 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena tujuan pembentukan UU No. 3 Tahun 2020 untuk memberikan kepastian terhadap pelaku usaha pertambangan yang syarat terhadap ideologi kapitalisme-imperialisme.

UU No. 3 Tahun 2020 tidak ramah terhadap lingkungan. Akibatnya sangat berpotensi terjadi kerusakan lingkungan hidup jika UU No. 3 Tahun 2020 diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara..

UU No. 3 Tahun 2020 juga tidak ramah terhadap masyarakat adat. Akibatnya sangat berpotensi melanggar eksistensi hak-hak tradisional masyarakat adat dan memberikan ancaman terhadap kebudayaan Indonesia, yaitu punahnya salah satu kekayaan bangsa Indonesia dari segi budaya.

Adapun saran sebagai berikut: perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 3 Tahun 2020 dengan cara menetapkan UU baru yang lebih ramah lingkungan. Negara perlu membatasi kegiatan usaha yang pertambangan yang sifatnya sebagai sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Negara harus beralih pola pikir dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan bersama, dengan mengedepankan kegiatan-kegiatan usaha yang sifatnya menggunakan sumber daya alam dapat diperbaharui.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Zainul. "Tafsir Yuridis Filosofis Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (2021): 71–83. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7505>.
- . "Tinjauan Yuridis Filosofis Eksistensi Kearifan Lokal." *JOELS: Journal of Election and Leadership* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31849/joels.v2i2.7451>.
- Handoyo, Budi. "Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Lingkungan Hidup." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 67–83.
- Kementrian Kajian Aksi Strategi EKM UB 2020. "Bahaya UU Pertambangan Minerba Dan Kontroversialnya." Diposting 27 Juli 2020. <http://ekm.ub.ac.id/bahaya-uu-pertambangan-minerba-dan-kontroversialnya/>.

- Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau No. 503/BP2T/IZIN-ESDM/47 tanggal 2 Desember 2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batu Bara (n.d.).
- Listiyani, Nurul. “Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara | Listiyani | Al-Adl : Jurnal Hukum.” *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017, 2017. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/803/699>.
- Listiyani, Nurul, dan Ningrum Ambarsari. “Peran Serta Pelajar Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Sma Negeri I Bajuin.” *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlash* 3, no. 2 (July 7, 2018). <https://doi.org/10.31602/jpai.v3i2.1265>.
- “Menyoal 4 Masalah UU Minerba Yang Merugikan Masyarakat Luas”, WALHI diakses 20 April 30 2022, <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan (n.d.).
- Putusan Perkara Nomor 13 P/HUM/2018 Tentang Yudisial Review terhadap Perda Provinsi Riau Nomor : 10/2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (n.d.).
- Redi, Ahmad. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*. Jakarta: Sinara Grafika, 2017.
- S, Laurensius Arliman. “Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 761–70. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1683714>.
- Sagama, Suwardi. “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan.” *Mazahib* 15, no. 1 (December 15, 2016): 20–41. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.
- Simamora, Janpatar. “Tafsir Makana Negara Hukum Dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.” *Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547–61.
- Sugiswati, Besse. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia.” *Perspektif XVII*, no. 1 (2012): 32.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (n.d.).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (n.d.).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (n.d.).



Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Ikan Dan Biota Laut Melalui Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Pesisir Indragiri Hilir

Ferawati^a, Davit Rahmadan^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email : ferawati @lecturer.unri.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: davit. rahmadan@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 12-09-2021

Revised : 08-05-2022

Accepted : 24-05-2022

Published : 31-05-2022

Keywords:

Local Wisdom

Malay

Fish Resources

Abstract

The purpose of this study was to find the values of local wisdom of the coastal Malay community related to efforts to provide legal protection for fish resources and marine biota. Various efforts have been made by the State to protect fish resources and marine biota, but it is still not optimal in efforts to overcome and prevent the use of fish resources and marine biota which tend to cause damage to various marine ecosystems, efforts to settle criminal acts through the penal route do not seem to have a deterrent effect, if the perpetrator is criminally processed, the process is very long and there must be sufficient evidence, so it is very difficult to catch the perpetrators. a comprehensive approach is needed in solving these problems, namely by maximizing non-penal efforts, one way is by exploring the values of local wisdom of the community that can provide protection and sustainability in the management of fish resources and marine biota. This type of research is observational research, while the nature of this research is descriptive research. The results of the study found a model of local wisdom of the Indragiri Hilir Riau Coastal community that can be used as the basis for legal construction in providing protection for the preservation of fish resources and marine biota.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 12-09-2021

Direvisi : 08-05-2022

Disetujui : 24-05-2022

Diterbitkan : 31-05-2022

Kata Kunci:

Kearifan Lokal

Melayu

Sumber Daya Ikan

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Melayu pesisir terkait dengan upaya memberikan perlindungan hukum terhadap sumber daya ikan dan biota laut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Negara untuk melindungi sumberdaya ikan dan biota laut, namun masih kurang maksimal dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya ikan dan biota laut yang cenderung mengakibatkan kerusakan pada berbagai ekosistem laut, upaya penyelesaian tindak pidana melalui jalur penal terkesan tidak menimbulkan efek jera, jika pelaku diproses secara pidana maka prosesnya sangat panjang dan harus ada bukti yang cukup, sehingga sangat sulit menjerat pelaku. Untuk itu

diperlukan suatu pendekatan yang bersifat komprehensif dalam menyelesaikan masalah tersebut, yakni dengan memaksimalkan upaya non penal, salah satu caranya dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang dapat memberikan perlindungan serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan dan biota laut. Jenis Penelitian ini adalah penelitian observasional, sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menemukan model kearifan lokal masyarakat Melayu Pesisir Indragiri Hilir Riau yang dapat dijadikan dasar konstuksi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya ikan dan biota laut.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki biodiversitas sumber daya laut terbesar di dunia karena memiliki kekhasan ekosistem pesisir dan laut seperti hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun,¹ begitu pula dengan perairan laut Kabupaten Indragiri Hilir memiliki posisi strategis, dimana berhadapan langsung dengan selat Berhala dan Laut Cina Selatan, yang diyakini banyak menyimpan kekayaan hayati berupa ikan dan berbagai biota laut, serta tumbuhan laut lainnya. Sumber daya ikan tersebut antara lain ikan pelagis dan demersal yang mempunyai nilai ekonomis penting. Ikan yang tergolong pelagis antara lain tenggiri (*scomberomerus Commersoni*) tongkol (*euthnnus spp*), kembung (*rastrelliger spp*), cumi (*loligo spp*), senangin (*polynemus spp*) dan ikan yang tergolong demersal yaitu : kakap (*lates calcarifer*), bawal hitam (*formioniger*), bawal putih (*pampus argenteus*), pari (*trigonedae*), kurau (*eleutheronema tetradactylum*), kitang serta binatang yang berkulit keras, yaitu : udang putih (*peneus semisulcatus*), udang barong (*penulirus spp*), udang dogol (*metapenaeus spp*), rajungan (*portunus spp*), kepiting (*scylla serrata*), udang nenek (*uratos guilla nepa sp*) dan masih banyak jenis ikan serta biota laut lainnya.²

¹ Zainul Arifin, Fredinan Yulianda, Zulhamsyah Imran, "Analisis Keanekaragaman Biota Laut Sebagai Daya Tarik Wisata Underwater Macro Photography (Ump) di Perairan Tulamben, Bali", *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis* 11 No. 2, (August 2019) : 335, <https://doi.org/10.29244/jitkt.v11i2.23383>.

² Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Indragiri Hilir 2015-2021.

Jika dilihat dari potensi yang ada, upaya konservasi perlu dilakukan yang meliputi aspek pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan,³ maka pengelolaan sumber daya ikan dan biota laut sebaiknya dilakukan secara benar sebagaimana amanah dan prinsip yang telah digariskan oleh Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 yang kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, yakni untuk peningkatan ekonomi dan selalu memperhatikan lingkungannya serta keberlanjutan dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita terus menjaga kelestarian fungsi dan tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi semata. Relevan dengan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia melalui Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang perlindungan nelayan, telah mengatur hal ini. Aturan tersebut memberi jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada nelayan serta mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penangkapan ikan secara melawan hukum dan penangkapan ikan yang merusak di wilayah pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Jika diamati realitas dilapangan kegiatan para nelayan dalam konteks hubungan dengan sumber daya perikanan dan biota laut, ada gejala penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan lain. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Negara untuk melindungi sumberdaya ikan dan biota laut, yakni melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perikanan lalu mencantumkan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan. Namun usaha ini masih dirasakan kurang maksimal dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya ikan dan biota laut yang tidak ramah lingkungan serta cenderung mengakibatkan kerusakan pada berbagai ekosistem laut, upaya penyelesaian tindak pidana melalui jalur penal memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

1. Jika pelaku diproses secara pidana maka prosesnya sangat panjang dan juga harus ada bukti yang cukup, sehingga sangat sulit menjerat pelaku;
2. Sanksi penjara akan menimbulkan masalah baru yaitu masalah over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan;

³ Wahyu Muzammil, Aminatul Zahra, Yulia Oktavia, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Biota Laut Dilindungi di Kepulauan Riau Melalui Media Buku Saku dan Video", *Jurnal Panrita Abdi* 5, Issue 3, (Juli 2021): 356, <https://doi.org/10.20956/pa.v5i3.11188>.

⁴ Fenty U. Puluhulawa, dkk, *Nilai Lokal dan Sumber Daya Ikan*, (Yogyakarta:Alinea Baru, 2017), 17.

3. Penjatuhan sanksi penjara tidak mampu menyentuh perasaan pelaku, sehingga tetap tidak menyadari dampak negatif dari apa yang telah diperbuatnya;
4. Sanksi penjara tidak menimbulkan efek jera, karena setelah menjalani masa penjara pelaku kembali mengulangi perbuatannya;
5. Penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda saja terhadap pelaku, tidak dapat memperbaiki kerusakan ekosistem dan biota laut yang telah terjadi.

Oleh sebab itu diperlukan suatu pendekatan yang sifatnya komprehensif, untuk mencegah agar kerusakan terhadap kekayaan laut tidak semakin parah. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan upaya non penal, yakni dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat yang dapat memberikan dukungan terhadap segala bentuk upaya perlindungan serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan dan biota laut.

Penelitian terdahulu yang mengangkat budaya dan nilai kearifan lokal dalam upaya pelestarian sumber daya alam (Flora dan Fauna) dari berbagai daerah di Indonesia sudah banyak dilakukan, namun belum ada penelitian yang membahas tentang nilai kearifan lokal pada masyarakat Melayu pesisir Kabupaten Indragiri Hilir yang menyangkut upaya pelestarian dan perlindungan terhadap biota laut. Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini mencoba mengeksplorasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Melayu pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini disebabkan karena beberapa kawasan pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir dikenal sebagai perkampungan nelayan. Para nelayan dipesisir Kabupaten Indragiri Hilir memiliki nilai kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan dan biota laut yang unik dan dilaksanakan secara turun temurun. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Metode wawancara langsung dilakukan kepada nelayan, tokoh adat, tokoh masyarakat, pawang laut. Sedangkan metode observasi langsung dilakukan pada masyarakat nelayan yang ada di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir sebagai objek sasaran penelitian.

NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU PESISIR INDRAGIRI HILIR TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN DAN BIOTA LAUT

Beberapa daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dikenal sebagai wilayah yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya ikan dan biota laut. Kekayaan ini disatu sisi merupakan

anugerah dan kebanggaan, tetapi disisi lain perlu tanggungjawab besar untuk senantiasa menjaga kelestarian dan keberlanjutannya. Menurut Charles ⁵, terjaganya keseimbangan antara kelestarian fungsi (ekologi) dan kelestarian manfaat (ekonomis) keanekaragaman sumberdaya ikan dan biota laut perlu menjadi tugas dan tanggungjawab yang harus dipertahankan keberlanjutannya.

Sumber daya ikan dan biota laut pada hakekatnya merupakan sumberdaya milik bersama (*common property*) sifat kepemilikan demikian menyebabkan tidak seorangpun mempunyai hak khusus untuk memiliki sendiri atau mencegah orang lain untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada dilaut tersebut.⁶ Jika melihat cara nelayan dalam melakukan kegiatannya dilaut ada 4 tipe nelayan,⁷ antara lain :

- a. Tipe pertama mengeksploitasi sumber daya perikanan dan biota laut dipadukan dengan tindakan konservasi, seperti nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan disertai dengan kebijakan pelestarian terumbu karang, hutan bakau, dan mengoperasikan jaring yang ramah lingkungan;
- b. Tipe kedua mengeksploitasi terus-menerus sumber daya perikanan dan biota laut tanpa memahami batas batasnya;
- c. Tipe ketiga mengeksploitasi sumber daya perikanan dan biota laut, disertai dengan merusak ekosistem pesisir dan laut, seperti menebangi hutan bakau serta mengambil terumbu karang dan pasir laut;
- d. Tipe keempat mengeksploitasi sumber daya perikanan dan biota laut dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*), seperti kelompok nelayan yang melakukan pemboman ikan, melarutkan potasium sianida, dan mengoperasikan jaring yang merusak lingkungan, seperti trawl atau minitrawl.

Kegiatan yang dilakukan oleh nelayan tipe kedua, ketiga, serta keempat, termasuk jenis pelanggaran yang dapat merusak keseimbangan ekosistem. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Negara untuk melindungi sumberdaya ikan dan biota laut, yakni melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perikanan lalu mencantumkan sanksi

⁵Mustaruddin, "Model Pengembangan Usaha Perikanan Yang Bersinergi dengan Fungsi Konservasi Kawasan (Status Kasus Pengelolaan SeroBerkantong Diperairan Teluk Tiworo, Provinsi Sulawesi Tenggara)", *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan* 1 No.1, November (2010): 31, <https://doi.org/10.24319/jtpk.1.31-39>.

⁶ Etwin Tanjaya, "Potensi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Tongkol (*Auxis Thazard*) Di Perairan Kabupaten Maluku Tenggara", *Jurnal Amanisal PSP FPIK Unpatti-Ambon* 4 No. 1 (2015) :32.

⁷ Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan Dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, (Yogyakarta :Ar-Ruzz Media, 2009), 126-127.

pidana dalam peraturan perundang-undangan. Namun usaha ini masih dirasakan kurang maksimal dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya ikan dan biota laut yang tidak ramah lingkungan serta cenderung mengakibatkan kerusakan pada berbagai ekosistem laut, upaya penyelesaian tindak pidana melalui jalur penal terkesan tidak menimbulkan efek jera, selain itu jika pelaku diproses secara pidana maka prosesnya sangat panjang dan juga harus ada bukti yang cukup, sehingga sangat sulit menjerat pelaku.

Seiring dengan meningkatnya persepsi mengenai pengelolaan sumberdaya laut dan habitatnya yang dirasakan belum cukup, perhatian semakin bertumbuh dalam mengembangkan berbagai pendekatan untuk memastikan keberlanjutan sumberdaya laut. Selama abad terakhir, perhatian terhadap cepatnya degradasi sumberdaya alam telah mengarahkan pembentukan kawasan-kawasan dilindungi di ekosistem terestrial yang membatasi kegiatan manusia, untuk menjaga keindahan alam dan mendukung keberadaan spesies-spesies lokal.⁸ Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang bersifat komprehensif dalam menyelesaikan masalah tersebut, yakni dengan memaksimalkan upaya non penal, salah satu caranya dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang dapat memberikan perlindungan serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan dan biota laut. Kearifan lokal merupakan tata nilai kehidupan yang terwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berbentuk religi, budaya ataupun adat istiadat yang umumnya dalam bentuk lisan dalam suatu bentuk sistem sosial suatu masyarakat. Keberadaan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun menurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan yang biasanya didiami ataupun lingkungan dimana sering terjadi interaksi didalamnya.

Dalam hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap nilai-nilai kearifan lokal tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang intinya negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya serta nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat sepanjang nilai hukum tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-undang.⁹ Ketentuan ini

⁸ Furqan et.al, “Studi Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Upaya Pemanfaatan Berkelanjutan Terhadap Konservasi Laut Di Kawasan Lampulo Kota Banda Aceh”, *Jurnal Al-Ijtimaayah* 7, No. 2, Juli-Desember (2021) : 288, <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaayah.v7i2.10124>.

⁹ Ferawati dan Dasrol, “Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana pada Masyarakat Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, Riau”, *Melayunesia Law Journal* 2 Nomor 1, (Desember 2018) :131, <http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i2.6233>.

kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan dalam hukum lingkungan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur bahwa perlindungan serta pengelolaan lingkungan harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan kewajiban dari setiap orang.

Dalam bidang perikanan, Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan seyogyanya harus mempertimbangkan hukum adat dan atau kearifan lokal serta peran serta dari masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam suatu sistem masyarakat.

Masyarakat Melayu pesisir mengatur hidup mereka dengan adat demi memperoleh keteraturan, kerukunan, dan kesejahteraan bersama di dalam masyarakat,¹⁰ termasuk beragam kearifan lokal terkait dengan pengelolaan sumberdaya ikan dan biota laut, inilah yang disebut dengan pantang-larang merusak alam lingkungan dalam dunia kehidupan orang melayu.¹¹ Ada dua upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan biota laut menurut nilai-nilai kearifan lokal masyarakat melayu, upaya pertama yakni berupa aturan pantang larang ketika beraktivitas memanfaatkan sumber daya alam (flora dan Fauna), dan upaya kedua adalah menjatuhkan ancaman atau sanksi bagi seseorang yang melanggar pantang larang tersebut, Berikut akan diuraikan dua bentuk upaya tersebut :

1. Aturan Pantang Larang dalam Aktivitas Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan Biota Laut:

- a. Masyarakat Melayu memiliki kepercayaan berupa larangan untuk menebang pohon bakau (mangrove) di wilayah pesisir dekat pemukiman penduduk. Penebangan bakau yang dilakukan secara sembarangan akan berdampak yang tidak baik bagi penebang itu sendiri, yakni timbulnya sakit

¹⁰ Yusmar Yusuf, "Kearifan dan Kepiawaian Lokal : Sumbu Hukum Komunal (Kosmologi Melayu, Masyarakat Adat, dan Persepsi Kekinian)", *Jurnal Respublika* 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, (November, 2008) : 120 .

¹¹ Al Azhar dan Syahril Abubakar, *Pendidikan Budaya melayu Riau Buku Sumber Pegangan Guru*, (Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), 2018), 50.

dari mambang (makhluk halus) yang tinggal di pepohonan bakau (mangrove).¹² Nilai lingkungan yang dapat diambil dari kearifan lokal ini adalah nilai perlindungan terhadap pelestarian wilayah pesisir. Kepercayaan masyarakat ini membawa dampak positif terhadap perlindungan bakau (mangrove), karena ekosistem mangrove berperan penting dalam pengembangan perikanan pantai,¹³ akar mangrove merupakan tempat berkembang biak dan tempat membesarkan anak bagi beberapa jenis ikan, kerang, kepiting dan udang.¹⁴

- b. Masyarakat Melayu mempunyai kebiasaan sebelum melaksanakan aktivitasnya dilaut, selalu diawali dengan upacara/ ritual tertentu, misalnya upacara buang pinang. Ritual ini dilakukan dengan cara membuang sesajen yang terdiri dari nasi, sirih, kapur, pinang dan rokok yang diletakkan pada tempurung kelapa yang selanjutnya dihanyutkan ke laut dengan menggunakan *upeh pinang*. Tujuan pelaksanaan ini adalah untuk “*tolak bale*” (menolak marabahaya) dengan harapan untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Ritual ini biasanya dilakukan sebelum melaksanakan penangkapan ikan dalam jumlah besar dengan menggunakan *pompong* (perahu besar menggunakan mesin). Masyarakat percaya jika ritual ini tidak dilaksanakan oleh nelayan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya mistik, misalnya teguran dari mambang (makhluk halus) yang menjadi penunggu laut.¹⁵
- c. Larangan menangkap kepiting betina yang sedang bertelur, kepiting yang boleh diambil adalah kepiting yang sudah mencapai berat 150 gram per ekor. Larangan menangkap ikan pada daerah/ bagian dari laut tertentu, karena dipercaya bahwa ada tempat tertentu yang menjadi tempat kediaman mambang laut, larangan penangkapan penyu dan blangkas karena dipercayai bahwa penyu dan blangkas adalah mainan mambang laut

¹² Syamsudin (Nelayan) Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 08 Juni 2021.

¹³ N.M. Heriyanto, dan Endro Subiandono, “Komposisi dan Struktur Tegakan, Biomasa, dan Potensi Kandungan Karbon Huktan Mangrove di Taman Nasional Alas Purwo”, *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* 9 No. 1, (2012) :023-032, <https://doi.org/10.20886/jphka.2012.9.1.023-032>.

¹⁴ Nana T.M. Kariada, dan Irsadi Andin, “Peranan Mangrove sebagai Biofilter Pencemaran Air Wilayah Tambak Bandeng”, *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 21, No. 2, (2014) :188-194, <https://doi.org/10.22146/jml.18543>.

¹⁵ Abbas (Nelayan) Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 08 Juni 2021.

(makhluk halus penjaga laut), masyarakat percaya jika hal ini dilanggar, maka nelayan yang melanggar akan mendapatkan gangguan dari roh jahat dan nelayan tidak akan mendapat hasil tangkapan sama sekali.¹⁶ Secara tersirat aturan ini melarang penangkapan sumber daya ikan dan biota laut yang sedang berkembangbiak untuk melestarikan kelangsungan hidupnya.

- d. Dibidang perikanan nelayan juga memiliki pengetahuan tradisional tentang perbintangan, misalnya bintang yang berbentuk bagaikan layang-layang sebagai pertanda arah selatan, bintang tujuh sebagai petunjuk arah utara, bintang yang berada pada arah barat sebagai petunjuk arah barat, dan bintang timur sebagai petunjuk arah timur. Bagi nelayan di daerah ini pengetahuan ini dijadikan pedoman ketika akan atau sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut. Selain itu masyarakat melayu juga memiliki nilai-nilai kearifan lokal untuk mengetahui gejala alam lainnya seperti menentukan waktu yang tepat untuk melakukan atau tidak melakukan aktivitas laut, misalnya jika terlihat tanda-tanda hitam di kaki langit, ini merupakan peringatan untuk tidak melaut karena akan ada potensi angin kencang sehingga akan membahayakan nelayan.¹⁷
- e. Masyarakat Melayu pesisir juga memiliki aturan terkait dengan waktu melaut, yakni ketika air dalam keadaan “*tohor*”, ketika musim “*pasang dalam*”, masyarakat nelayan berhenti melaut, mereka melakukan aktivitas lain misalnya berkebun dan berladang. Nilai yang dapat diambil dari ketentuan tentang waktu melaut ini adalah kesadaran masyarakat untuk memberikan waktu atau ruang kepada ikan dan biota laut untuk bertelur dan berkembang.¹⁸
- f. Masyarakat melayu juga mempunyai aturan terkait dengan alat tangkap yang boleh digunakan untuk melaut, yakni alat tangkap yang tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan, tidak merusak perairan, tidak berkontribusi menimbulkan polusi dan faktor lain terkait dengan dampak terhadap *biodiversity* dan target *resources* yaitu komposisi hasil tangkapan,

¹⁶ Nazaruddin, (Bomo/ Tetua Adat) Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 09 Juni 2021.

¹⁷ Samsul (Nelayan) Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 09 Juni 2021.

¹⁸ Baharuddin (Nelayan), Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 09 Juni 2021.

adanya *by catch* serta tertangkapnya ikan-ikan muda.¹⁹ Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan adalah sagang, rawai, jale, jaring.²⁰ Sumber daya ikan dan biota laut meskipun termasuk sumber daya yang dapat dipulihkan kembali (*renewable resources*) namun bukanlah tidak terbatas, oleh karena itu perlu dijaga kelestariannya.²¹ Salah satu caranya adalah dengan tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

2. Ancaman Atau Sanksi Terhadap Pelanggaran Pantang Larang Terkait Aktivitas Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Dan Biota Laut

Meskipun telah dibuat aturan terkait dengan tatacara pemanfaatan sumberdaya ikan dan biota laut dikawasan pesisir Kabupaten Indragiri Hilir tersebut, namun kadang kala tetap ditemukan pelanggaran atas aturan tersebut. Mekanisme penyelesaian perbuatan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya ikan dan biota laut dapat dilakukan dengan dua cara yakni, melalui mekanisme peradilan formal dan mekanisme peradilan adat. Untuk pelanggaran yang menimbuil kerugian besar maka diselesaikan oleh peradilan formal, sedangkan untuk pelanggaran yang pertama kali dilakukan dan menimbulkan kerugian dengan skala kecil dan sedang maka diselesaikan melalui peradilan adat dengan melibatkan para pemuka adat. Intan²² menyebutkan para pemuka adat menjalankan fungsinya sebagai mediator, fasilitator, negosiator dan arbiter, pada praktiknya pemuka adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama. Berikut akan diuraikan bentuk dan sanksi atas pelanggaran ketentuan dalam pemanfaatan sumbr daya ikan dan biota laut.²³

¹⁹ Husain Latuconsina, "Identifikasi Alat Penangkapan Ikan ramah Lingkungan Di Kawasan Konservasi Laut Pulau Pombo Provinsi Maluku, Agrikan", *Jurnal Agribisnis Perikanan* 3 Nomor 2, (2010): 22-30, <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.3.2.23-30>.

²⁰ Bujang (Nelayan) Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 09 Juni 2021.

²¹ Tahir Tuasikal, "Inventarisasi Alat tangkap Ramah Lingkungan di Desa Werinama, Kabupaten Seram Timur", *Jurnal Agrohut* 11, No. 1 (2020) : 1.

²² Nur Intan, "Peran Pemuka Adat sebagai Mediator terhadap Penyelesaian Konflik dalam Proses Perkawian pada Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara", *Melayunesia Law*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2018), 1-10, <http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i1.5491>.

²³ Badrun (Tokoh Adat) Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 08 Juni 2021.

Tabel 1

Bentuk Pelanggaran Dan Sanksi Yang Dijatuhkan Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Dan Biota Laut Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir Riau

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi Adat
1.	Menebang pohon mangrove didaerah larangan	Membayar denda (dam) dan disertai kewajiban menanam kembali pohon mangrove (menebang satu batang pohon sama dengan menanam kembali sepuluh batang mangrove)
2.	Menangkap kepiting kecil (dengan berat kurang dari 150 gram per ekor) atau menangkap kepiting betina yang sedang bertelur	Membayar denda (dam) berupa sejumlah uang yang ditentukan menurut kesepakatan masyarakat, dan kewajiban menyediakan benih ikan, dimana benih ini akan disumbangkan ke warga setempat untuk dibudidayakan
3.	Menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti pengeboman dan menggunakan racun	Membayar denda sejumlah uang sesuai kesepakatan masyarakat (dam), besaran denda disesuaikan dengan dampak dari kerusakan lingkungan sebagai akibat dari penggunaan alat tangkap, kewajiban menyediakan benih ikan yang akan disumbangkan kepada warga untuk dibudidayakan. Warga setempat juga dilarang membeli ikan hasil tangkapan dari nelayan yang dicap menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan.
4.	Bagi nelayan yang telah berulang kali melakukan pelanggaran terhadap pantang larang	Selain dijatuhkan sanksi pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk denda (dam), kewajiban menyediakan benih ikan, maka akan dijatuhkan sanksi sosial berupa pengucilan, keberadaannya didalam masyarakat sudah tidak dianggap, tidak diikuti sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, ketika

		sipelanggar mengadakan acara di rumahnya (misalnya pesta, kenduri dll) maka tidak akan ada warga yang datang untuk membantu serta menghadiri acara tersebut.
5.	Bagi nelayan yang melakukan pelanggaran yang berdampak parah pada kerusakan ekosistem sumber daya ikan dan biota laut	Diserahkan kepada pihak berwajib untuk diselesaikan pada proses peradilan formal, ketika seseorang telah berurusan dengan kepolisian dan melakukan tindak pidana maka masyarakat akan memberikan stigma buruk, yakni sanksi sosial berupa pengucilan, keberadaannya di dalam masyarakat sudah tidak dianggap, tidak diikuti sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, ketika sipelanggar mengadakan acara di rumahnya (misalnya pesta, kenduri dll) maka tidak akan ada warga yang datang untuk membantu serta menghadiri acara tersebut. Ketika malam Takbir di Hari Raya Idul Fitri, rumahnya tidak akan dikunjungi oleh rombongan dari mesjid atau surau dan ini merupakan suatu “aib besar” bagi orang melayu.

Pada awalnya aturan pantang larangan dan ancaman sanksi terhadap pelanggar pantang larangan seperti yang telah diuraikan diatas hanya sebagai pola kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang serta turun-temurun sehingga pada akhirnya menjadi bagian dari kesadaran hukum masyarakat yang ditaati oleh warga masyarakat diwilayah daerah tersebut. Nilai kearifan lokal ini dilaksanakan oleh kelompok nelayan dan masyarakat secara sadar tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun termasuk pemerintah/pejabat sehingga dengan demikian memiliki kekuatan yang mengikat.

Masyarakat dan nelayan mentaati nilai-nilai kearifan lokal bukan karena mereka takut dihukum, melainkan karena mereka akan merasa bersalah apabila tidak mentaatinya, nilai-nilai penting dari masyarakat telah ditanamkan dalam batin setiap anggota masyarakat sebagai norma moral. Dalam konteks masyarakat tradisional, orang kelihatan dengan

sendirinya mentaati adat istiadat, sebab mereka telah membatinkan (menginternalisasikan) norma-normanya.²⁴

Jika kita perhatikan hukum positif yang berkembang di Indonesia sangat minim (atau malah sama sekali tidak) menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai landasan dalam penyusunannya, sehingga konstruksi hukum hanya memberikan kepastian hukum, tetapi tidak melayani kebutuhan akan keadilan. Masyarakat tidak hanya butuh peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan mereka satu sama lain, tetapi juga butuh keadilan dan aturan yang memberikan kemanfaatan.²⁵ Disinilah terdapat ruang bagi kelompok masyarakat adat dengan nilai kearifan lokal yang melekat padanya untuk dapat diterima sebagai dasar konstruksi hukum.

KESIMPULAN

Untuk melindungi keberlanjutan dan kelestarian sumber daya ikan dan biota laut tidak cukup hanya dengan mengandalkan upaya penal (menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku yang melanggar aturan), tetapi juga perlu dikolaborasikan dengan upaya non penal (mencegah agar tidak terjadi pelanggaran). Upaya non penal dapat dilakukan dengan cara mempertahankan hukum adat atau nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang mendukung upaya pelestarian sumber daya ikan dan biota laut, serta memaksimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan biota laut. Walaupun kebiasaan tersebut dianggap primitif dan ketinggalan zaman namun memiliki nilai positif dalam rangka pengembangan masyarakat, pelestarian lingkungan serta perlindungan sumber daya ikan dan biota laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul, Fredinan Yulianda, Zulhamsyah Imran. "Analisis Keanekaragaman Biota Laut Sebagai Daya Tarik Wisata Underwater Macro Photography (Ump) di Perairan Tulamben, Bali". *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis* 11 No. 2, (August 2019) : 335. <https://doi.org/10.29244/jitkt.v11i2.23383>.
- Azhar, Al dan Syahril Abubakar. *Pendidikan Budaya melayu Riau Buku Sumber Pegangan Guru*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), 2018.

²⁴ Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 26.

²⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 15-16.

- Ferawati dan Dasrol. “Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana pada Masyarakat Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, Riau”. *Melayunesia Law Journal* 2 Nomor 1, (Desember 2018) :131. <http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i2.6233>.
- Furqan et.al. “Studi Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Upaya Pemanfaatan Berkelanjutan Terhadap Konservasi Laut Di Kawasan Lampulo Kota Banda Aceh”, *Jurnal Al-Ijtimaayah* 7, No. 2, Juli-Desember (2021): 288. <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaayah.v7i2.10124>.
- Heriyanto, N.M. dan Endro Subiandono. “Komposisi dan Struktur Tegakan, Biomasa, dan Potensi Kandungan Karbon Huktan Mangrove di Taman Nasional Alas Purwo”. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* 9 No. 1, (2012) :023-032. [.https://doi.org/10.20886/jphka.2012.9.1.023-032](https://doi.org/10.20886/jphka.2012.9.1.023-032).
- Intan, Nur “Peran Pemuka Adat sebagai Mediator terhadap Penyelesaian Konflik dalam Proses Perkawian pada Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara”. *Melayunesia Law* 2, No. 1, (Juni 2018), 1-10. <http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i1.5491>.
- Kariada, Nana T.M. dan Irsadi Andin. “Peranan Mangrove sebagai Biofilter Pencemaran Air Wilayah Tambak Bandeng”. *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 21, No. 2, (2014) :188-194. <https://doi.org/10.22146/jml.18543>.
- Kusnadi. *Keberdayaan Nelayan Dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta :Ar-Ruzz Media, 2009.
- Latuconsina, Husain. “Identifikasi Alat Penangkapan Ikan ramah Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut Pulau Pombo Provinsi Maluku, Agrikan”. *Jurnal Agribisnis Perikanan* 3 Nomor 2, (2010): 22-30. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.3.2.23-30>.
- Mustaruddin, “Model Pengembangan Usaha Perikanan Yang Bersinergi dengan Fungsi Konservasi Kawasan (Status Kasus Pengelolaan SeroBerkantong Di Perairan Teluk Tiworo, Provinsi Sulawesi Tenggara)”, *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan* 1 No.1, November (2010): 31. <https://doi.org/10.24319/jtpk.1.31-39>.
- Muzammil, Wahyu, Aminatul Zahra, Yulia Oktavia. “Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Biota Laut Dilindungi di Kepulauan Riau Melalui Media Buku Saku dan Video”. *Jurnal Panrita Abdi* 5, Issue 3, (Juli 2021): 356. <https://doi.org/10.20956/pa.v5i3.11188>.

- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Puluhulawa, Fenty U. dkk. *Nilai Lokal dan Sumber Daya Ikan*. Yogyakarta:Alinea Baru, 2017.
- Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Indragiri Hilir 2015-2021.
- Suseno, Franz Magnis. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Tanjaya, Etwin. “Potensi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Tongkol (*Auxis Thazard*) Di Perairan Kabupaten Maluku Tenggara”. *Jurnal Amanisal PSP FPIK Unpatti-Ambon 4* No. 1 (2015) :32.
- Tuasikal, Tahir. “Inventarisasi Alat tangkap Ramah Lingkungan di Desa Werinama, Kabupaten Seram Timur”, *Jurnal Agrohut 11*, No. 1 (2020) : 1.
- Yusuf, Yusmar. “Kearifan dan Kepiawaian Lokal : Sumbu Hukum Komunal (Kosmologi Melayu, Masyarakat Adat, dan Persepsi Kekinian)”, *Jurnal Respublika 8* Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, (November, 2008) : 120 .

Membangun Hubungan Ideal Mahkamah Agung Dan Komisi Peradilan Dengan Pendekatan Budaya: *Sipakatau, Sipakalebbi, Dan Sipakainge*'

Awaluddin^a, Soleman Rory^b, Andi Dewi Primayanti^c, Belona Dadunru Salurante^d

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, E-mail: awaluddinmanggasali41@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, E-mail: soleman.rory@yahoo.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, E-mail: andidewi103@yahoo.com

^d Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, E-mail: belonaintan@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 02-11-2021

Revised : 17-05-2022

Accepted : 29-05-2022

Published : 31-05-2022

Keywords:

Inter-institutional Relations

Judicial Commissions

Supreme Courts

Abstract

The existence of a culture of mutual trust and mutual appreciation of the main tasks and functions of each institution is the embodiment of the meaning of sipakalebbi because, in essence, the supervision carried out by the Judicial Commission cannot be interpreted in a narrow sense, that the Supreme Court immediately takes over the supervisory authority that has been attached to the Supreme Court. Judicial Commission. Supervision from administrative aspects related to the judicial process remains with the Supreme Court, including functional supervision by the Honorary Council of Supreme Court Justices. The supervisory function of the Supreme Court is internal, while the Judicial Commission carries out external supervision to confirm the position of judges as the last bastion of upholding the rule of law in Indonesia. The Supreme Court is very interested in proper and effective external supervision by the Judicial Commission. If the supervision carried out by the Judicial Commission can be carried out properly and achieve its objectives, monitoring the behavior of judges by the Supreme Court is also achieved. Mutual trust, mutual respect, and appreciation for the achievements of each task that the two institutions have initiated is an important task in the future that needs to be done to strengthen each other as part of the implementation of the sipakalebbi culture, the principle of noble tasks in the context of building judges' behavior that is clean, authoritative, and independent can be carried out properly..

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 02-11-2021

Direvisi : 17-05-2022

Disetujui : 29-05-2022

Diterbitkan : 31-05-2022

Kata Kunci:

Hubungan Antar Lembaga

Komisi Yudisial

Mahkamah Agung

Abstrak

Adanya budaya saling percaya dan saling menghargai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga merupakan perwujudan dari makna sipakalebbi karena pada hakikatnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak dapat diartikan dalam arti sempit, yaitu Mahkamah Agung segera mengambil alih kewenangan pengawasan yang telah melekat pada Mahkamah Agung. Komisi Yudisial. Pengawasan dari aspek administrasi terkait proses peradilan tetap berada di Mahkamah Agung, termasuk pengawasan fungsional oleh Majelis Kehormatan Hakim Agung. Fungsi pengawasan Mahkamah Agung bersifat internal, sedangkan Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal untuk mengukuhkan kedudukan hakim sebagai benteng terakhir tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Mahkamah Agung sangat berkepentingan dengan pengawasan eksternal yang tepat

dan efektif oleh Komisi Yudisial. Apabila pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya, maka pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Mahkamah Agung juga tercapai. Saling percaya, saling menghormati, dan menghargai capaian setiap tugas yang telah digagas kedua lembaga merupakan tugas penting ke depan yang perlu dilakukan untuk saling menguatkan sebagai bagian dari implementasi budaya sipakalebbi, prinsip luhur. tugas dalam rangka membangun perilaku hakim yang bersih, berwibawa, dan mandiri dapat dilaksanakan dengan baik.

PENDAHULUAN

Dalam konteks pentingnya konstitusi sebagai pemberi batas kekuasaan tersebut, dalam kepustakaan fungsi konstitusi dibagi menjadi tiga komponen, yaitu: a.) Membagi kekuasaan dalam negara, b). Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara, c). Deskripsi masalah hak asasi manusia. Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Terdapat dua issue utama yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum di dunia ini yaitu, pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia.

Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh ahli sejarah Inggris yang bernama *Lord Acton*, dengan memberikan pernyataan bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia ,dan bahwa pada manusia itu terdapat banyak kelemahan dan ini bisa berlaku pada siapapun tanpa kecuali . Dalilnya yang kemudian menjadi terkenal dalam sebuah slogan yang berbunyi ; *power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely* (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula).¹

Amandemen ketiga undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang diderivasi dari Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), 8.

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Eksistensi Komisi Yudisial sejak tahun 1997 yang berhembus kencang melalui krisis ekonomi,dan puncaknya adalah mundurnya Presiden Soeharto pada Mei 1998. Semenjak itulah satu demi satu tatanan kelembagaan negara mulai muncul seiring kuatnya harapan dan tuntutan masyarakat meminta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Komisi Yudisial terlahir sebagai konsekuensi adanya penyatuan atap (*one roof justice system*) ditubuh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman,karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administrasi, personil, dan finansial serta sarana dan prasarana. Kebijakan “*one roof*” memberikan tanggungjawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung,karena dituntut untuk bisa menunjukkan kemampuan dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan apa yang telah dimanahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang no.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 2004, serta seperti apa yang termaktub pada hasil revisi terakhir dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Konsekuensi dari adanya penyatuan atap di Mahkamah Agung akan memberikan kewenangan yang begitu besar bagi MA. Sehingga timbul adanya kekhawatiran akan adanya monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Oleh karena itu, sebagai wujud dari pnerapan prinsip negara hukum yang mensyaratkan adanya pembatasan kekuasaan, maka dibentuklah lembaga Dewan kehormatan Hakim (DKH), yang berwenang mengawasi perilaku hakim,memberikan rekomendasi rekrutmen hakim, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik bagi hakim. Lembaga DKH inilah dinilai sebagai cikal bakal lahirnya Komisi Yudisial.²

Tulisan sederhana ini akan mencoba memotret proses perjalanan kedua lembaga negara yakni, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam sistem ketetaneagaan Republik Indonesia, tanpa harus memperentangkan akan posisi dan kedudukan lembaga tersebut,

²Wahyu Wiriadinata, “Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 4, No. 4 (2014) : 559- 574, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.35>.

apakah lembaga negara utama (main organ) atau lembaga negara bantu (*auxiliary organ*), siapa yang paling berwenang dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. akan tetapi tulisan ini akan mencoba memotret pasang surut hubungan kedua lembaga tersebut, kemudian bagaimana membangun sinergitas dalam mewujudkan wibawa peradilan yang ideal yang diharapkan oleh masyarakat. Membangun hubungan komunikasi dua arah yang baik, saling menghormati, saling percaya, tidak saling memermalukan dengan mencari-cari kesalahan, yang pada akhirnya masing-masing saling mengerti akan tugas dan fungsinya untuk saling menopang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan demarkasi atau batasan-batasan yang jelas dan tegas mengenai bagaimana sebenarnya hubungan yang terjalin antara Mahkamah Agung (MA) dengan Komisi Yudisial (KY). Hubungan antara kedua lembaga tersebut tersirat dari ketentuan Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Berkaitan dengan tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, maka hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, seorang hakim harus menunjukkan perilaku berbudi pekerti luhur. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau pengaruh dilingkungan dimana dia berada. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan.⁴

Ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa putusan hakim sering dianggap tidak adil, kontroversial, bahkan tidak dapat dieksekusi secara hukum. Keadaan ini menuntut hakim harus sungguh-sungguh memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil dan profesional dalam membangun

³Muntaha, "Problematika Lembaga Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, No. 3 (2019) : 547- 558, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2187>.

⁴ Kusnu Goesniadhie S, "Prinsip Pengawasan Independensi Hakim", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14 No.3 (Juli 2007) : 436-447.

dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, merupakan wewenang Komisi Yudisial yang konstitusional yang bersifat mandiri.

Demikian halnya terdapatnya wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam prakteknya telah dipahami bahwa eksistensi KY dalam sistem ketatanegaraan merupakan lembaga yang bertugas mengawasi perilaku hakim, karena jika perilaku hakim dapat diawasi, dampak positif yang diinginkan agar hakim berperilaku yang mencerminkan keluhuran dan martabatnya sebagai pengadil.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat permasalahannya, pertama, sejauh mana hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan RI. *Kedua*, apakah terjadi tumpang tindih antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam hal pengawasan hakim. Dan *ketiga*, apakah terjadi perbedaan kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam hal pengawasan Hakim.

KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi perilaku hakim, maka sesuatu yang lumrah jika sementara orang berpendapat bahwa KY mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan atau utama dari lembaga yang diawasi, dalam hal ini para hakim sebagai representasi MA sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Dengan melihat bahwa kedudukan KY secara struktural adalah sederajat dengan MA dan MK..Apalagi berada dalam satu Bab pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dimana MA diatur dalam Pasal 24A, KY Diatur dalam Pasal 24B, dan pengaturan mengenai MK dalam Pasal 24C. Perbedaan penafsiran ini bukan hanya terjadi dikalangan masyarakat, tetapi juga terjadi dikalangan ahli hukum itu sendiri. Pendapat-pendapat itu secara singkat penulis akan mengurainya satu demisatu.

1. Moh. Mahfud, MD.

“dari perspektif teori tertentu misalnya, bisa benar ketika MK mengatakan bahwa KY adalah auxiliary agent, karena ia bukan sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan

⁵Restu Permadi, "Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (Agustus 2020) : 339- 415, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.399-415>.

kehakiman tetapi memiliki tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan karenanya KY tidak bisa dijadikan bandul checks and balances dengan MK maupun MA. Tetapi dari segi lain bisa ditegaskan bahwa tak ada satupun ketentuan dalam UUD kita maupun dalam sejarah pembahasan ketika membentuk KY bahwa disebutkan KY adalah lembaga penunjang. Itu hanya pendapat MK berdasar teori yang dipilihnya sendiri untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan vonis. Menurut UUD dan berdasarkan latar belakang pembahasannya di PAH I MPR tak pernah ada gagasan KY dijadikan sebagai lembaga penunjang. Dengan demikian jika dilihat dari perspektif lain maka KY bukanlah lembaga penunjang lembaga lain. Ia merupakan lembaga negara yang otonom sebagai lembaga pengawas eksternal. Sebagai lembaga pengawas eksternal KY bukan penunjang tetapi bidang tugasnya memang berkaitan dengan kekuasaan lembaga negara yang lain yakni kekuasaan kehakiman.⁶

2. Bismar Nasution

Menurut Prof. Bismar, ada dua sistem hukum yang populer yang dianut oleh negara-negara yang ada di dunia ini, yakni sistem *common law* dan *civil law*. Sedangkan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia adalah sistem *civil law*. Kalau pada sistem *civil law*, hakim itu adalah bagian dari pemerintah, seperti dahulu ketika ada di bawah Departemen Kehakiman. Pada sistem *common law*, hakim itu adalah independent, namun disana ada juri. Terkait dengan kewenangan KY dalam bidang pengawasan, memang lembaga ini harus memiliki kewenangan yang kuat dalam pengawasan. Dan apabila tidak memiliki kewenangan yang kuat dalam mengawasi hakim dan hakim juga seolah-olah tidak mau dikontrol oleh KY, maka kita harus kembali pada sistem yang lama, yakni hakim kembali dibawah kontrol pemerintah.⁷

KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DENGAN PENDEKATAN BUDAYA *SIPAKATAU*, *SIPAKALEBBI*, DAN *SIPAKAINGE*'

Hubungan antara MA dan KY secara normatif atau substansi hukumnya sudah sangat memberikan batasan dan garis tegas. Namun, tidak demikian halnya dengan struktur dan kultur kepemimpinan yang ada di kedua lembaga tersebut yang harus membuang jauh-jauh

⁶ Muzayyin Mahbub dan Saiful Rachman, *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007).

⁷ Komisi Yudisial RI, *Buletin Komisi Yudisial, Volume II No. II- Agustus 2007* (Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2007), 56

perasaan dan egoisme bahwa salah satu merasa lebih superior dari yang lain. Adapun solusi atau langkah yang perlu dilakukan untuk membangun hubungan yang ideal antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menurut hemat penulis adalah dengan pendekatan budaya yang digali dari kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan, yakni *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi*.

Nilai-nilai sipakatau menunjukkan bahwa budaya bugis salah satu suku yang ada di Sulawesi Selatan memosisikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan oleh karenanya harus dihargai dan diperlakukan secara baik. Semangat ini mendorong tumbuhnya sikap dan tindakan yang tentunya harus diimplementasikan dan diinternalisasikan dalam menjalin pola hubungan sosial dalam bermasyarakat sehingga tercipta suasana yang harmonis yang ditandai oleh adanya hubungan intersubjektifitas dan saling menghargai sebagai sesama manusia. Penghargaan terhadap sesama manusia menjadi landasan utama dalam membangun hubungan yang harmonis antar sesama manusia serta rasa saling menghormati terhadap keberadaan dan jati diri bagi setiap anggota kelompok masyarakat.

Sipakatau atau saling menghormati ketika kita bawah kerana membangun hubungan antara MA dan KY yang ideal adalah bagaimana mengupayakan adanya kesediaan dan itikad yang baik bagi kedua lembaga untuk menunggalkan sikap egoisme atau panatisme kelembagaan, dan sikap mengangapdiri paling berwenang dari yang lain. Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan tujuan bersama, untuk menjadi lembaga pengawas peradilan, sesuai dengan cita-cita reformasi menjadikan peradilan yang bersih dan bermartabat yang terhindar dari praktek-praktek *judicial corruption*.

Adapun mengenai pendekatan nilai atau budaya sipakalebbi dimaknai adanya apresiasi atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok, karena nilai ini menganggap bahwa sejatinya manusia senang dipuji disini diartikan dalam makna yang sesungguhnya tidak melebih-lebihkan dan menyampaikan apa adanya, sehingga ketika itu terlaksana maka seseorang individu akan merasa istimewa dengan semua kelebihan-kelebihan yang dimiliki, sehingga timbul kepercayaan diri dalam menjalani kehidupan. Saling memuji akan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siapapun yang beradadalam kondisi tersebut. Penerapan budaya sipakalebbi dalam bekerja dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara MA dan KY dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya mewujudkan wibawa peradilan.

Adanya budaya saling percaya dan saling mengapresiasi tupoksi masing-masing lembaga adalah perwujudan makna sipakalebbi, karena pada hakekatnya pengawasan yang dilakukan oleh KY tidak bisa diartikan secara sempit, bahwa kewenangan pengawasan yang selama inimelekat pada MA, serta merta diambil alih oleh KY. Padahal, pengawasan dari aspek administratif yang betkaitan dengan proses peradilan tetap ada pada MA, termasuk pengawasan fungsional oleh Dewan Kehormatan Hakim Agung. Fungsi pengawasan MA bersifat internal, sedangkan KY melakukan pengawasn eksternal untuk meneguhkan posisi hakim sebagai benteng terakhir penegakan supremasi hukum di Indonesia. Mahkamah Agung sangat berkepentingan terhadap pengawasan eksternal tepat dan efektif oleh Komisi Yudisial. Apabila pengawasan yang yang dilaksanakan oleh KY dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya, maka tujuan pengawasan perilaku hakim oleh MA juga tercapai. Saling mempercayai, saling menghargai dan saling mengapresiasi atas capaian masing-masing tugas yang telah diinisiasi oleh kedua lembaga, adalah tugas penting kedepan yang perlu dilakukan untuk saling menguatkan sebagai bagian implementasi dari budaya sipakalebbi, agas tugas-tugas mulia dalam rangka terbangunnya perilaku hakim yang bersih, berwibawah, dan merdeka dapat terlaksana dengan baik.⁸

Adapun pendekatan yang selanjutnya yang perlu dilakukan agar hubungan antara MA dan KY dapat berjalan dengan ideal adalah dengan cara pendekatan nilai atau budaya Sipakainge'. Nilai Sipakainge' merupakan nilai yang memberikan penegasan bahwa pada hakekatnya manusia adalah makhluk fana yang jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sipakainge' yang dimaknai sebagai saling mengingatkan merupakan salah satu upaya pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan.

Implementasi nilai sipakainge' tidak bisadiartikan bahwa setiap orang dengan mudahnya mengumbar aib seseorang, namun lebih berarti kepada saling menasehati untuk memperbaiki ketika ada kelakuan atau kekhilafan yang terjadi dilingkungan sekitarkita, ketika hal ini dikaitkan dengan bagaimana mmbangun hubungan antara KY dan MA yang ideal, KY sebagai lembaga yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sedapat mungkin tetap mengedepankan *asas praduga tak bersalah* dalam melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang terindikasi melanggar KEPPH,

⁸ Arhjayanti Rahim, "Internalisasi Nilai *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge'* Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Al-Himayah* 3, Nomor 1, (Maret, 2019), <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/881>.

demikian halnya KY diharapkan dapat lebih meningkatkan perannya dalam upaya meminimalisasi jumlah hakim yang melakukan pelanggaran melalui upaya preventif, berupa peningkatan kapasitas hakim baik melalui sosialisasi, pelatihan yang dilakukan baik di dalam maupun diluar negeri. Upaya ini bisa dilakukan secara bersama-sama antara KY dan MA. Begitu pula sangat diharapkan peran MA dalam meningkatkan pengawasannya terutama dengan cara lebih membuka diri dalam merespon kritik, harapan dan saran dari berbagai pihak, pada prinsipnya penanaman nilai *sipakainge*' diantara kedua lembaga diharapkan akan mampu meredakan konflik yang kontraproduktif terhadap kewajiban dalam mewujudkan peradilan yang bebas yang merupakan prasyarat bagi tegaknya *rule of law*.⁹

Peralihan kepemimpinan KY dari Busyro Muquoddas ke Erman Suparman ternyata tidak menjadikan hubungan KY dengan MA semakin membaik, seperti banyak diberitakan bahwa KY telah menuntaskan proses eksaminasi persidangan perkara Antasari di tingkat pengadilan pertama atas permintaan kuasa hukum Antasari, bahwa ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tiga hakim PN Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara mantan ketua KPK tersebut. Ketiga hakim itu yakni ketua majelis Herry Swantoro, Ibnu Prasetyo dan Nugroho Setiadji. Dalam rekomendasinya KY meminta MA untuk memberhentikan sementara atau hakim non palu selama 6 bulan terhadap hakim yang menyidangkan kasus tersebut., dan dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim, Namun rekomendasi yang disampaikan oleh KY tersebut dengan tegas ditolak oleh MA. Bahkan ketua MA Harifin Tumpa seperti dikutip dalam kantor berita Antara 12 Agustus 2011 mengungkapkan pihaknya pasti menolak rekomendasi KY jika hal itu memang menyangkut putusan hakim. Karena pada diri hakim itu melekat yang namanya judicial immunity yang berlaku secara universal, yang diputuskan oleh hakim adalah keyakinan hakim, kecuali kalau dalam memutuskan itu melakukan hal-hal yang dilarang, seperti misalnya menerima suap dan mendapat pengaruh-pengaruh lain.¹⁰

MA berkeyakinan wilayah teknis yudisial adalah wilayah hakim yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Sebenarnya masih ada beberapa kasus yang bisa dianggap sebagai keretakan hubungan antara MA dengan KY, diantaranya kasus Hakim Agung Timur Manurung, kasus Sarpin Rizaldi, dan kasus terakhir yang menimpa komisioner KY yang juga

⁹Ridarson Galingging, "Peran Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa", *Adil Jurnal Hukum* 7, No1 (2016) : 1-17, <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.329>.

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*(Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), 197-207.

sebagai juru bicara KY Farid Wajdi dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh ketua pengadilan tinggi Medan Cicut Sutiarto dan ketua umum Persatuan Tenis Warga Peradilan Syamsul Maarif ke kepolisian.¹¹

Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa “Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim” Selain daripada itu, UU Kekuasaan Kehakiman ini, juga memberikan wewenang dan tugas kepada KY untuk mengawasi perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditetapkan bersama oleh MA dan KY. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009. pedoman tersebut mengatur 10 (sepuluh) butir aturan perilaku sebagai berikut: (1).berperilaku adil, (2). Berperilaku jujur, (3). Berperilaku arif dan bijaksana,(4). Bersikap mandiri, (5). Berintegritas tinggi, (6). Bertanggung jawab, (7). Menjunjung tinggi harga diri, (8). Berdisiplin tinggi, (9).berperilaku rendah hati, (10). Bersikap profesional. Adanya surat keputusan bersama ini sebenarnya menandakan telah terciptanya hubungan yang baik antara KY dan MA, sekalipun dalam proses pembuatan SKB ini masih terjadinya perbedaan pandangan mengenai teknis yudisial. Masih terdapat area abu-abu antara pelanggaran etik murni dengan teknis yudisial. Namun, pada tahun 2012 pada masa penyusunan Peraturan Bersama, hubungan antara KY dan MA semakin membaik dan harmonis dikarenakan adanya jalinan komunikasi yang terarah diantara kedua lembaga tersebut.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengawasan hakim sehingga tidak keluar dari jalur yang ditentukan “off side”, sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Komisi Yudisial No.3 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Hakim, dimana dalam Pasal 2 disebutkan dengan tegas bahwa:

1. pengawasan hakim tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
2. dalam melaksanakan pengawasan hakim, Komisi Yudisial wajib:
 - a. menjaga kemandiriannya serta mentaati norma dan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Juanda, & Ogiandhafiz Juanda, “Membangun Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang Ideal”, *Jurnal Hukum Sasana* 7, No. 2 (2021) : 345–356, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.870>.

- b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota Komisi Yudisial.¹²

HUBUNGAN KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG

Dalam upaya menciptakan harmonisasi diantara kedua lembaga yakni Ky dan MA dalam upaya menjaga marwah peradilan agar tercipta rasa keadilan di masyarakat., perlu kiranya kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah . Bahwa dalam menastikan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional. Komisi Yudisial memerlukan penguatan kewenangan. Karena itulah, beberapa kewenangan yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2004, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang baru ada beberapa penguatan kewenangan yang semakin mempertegas bagaimana sebenarnya wewenang KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Demikian halnya, hubungan kelembagaan antara KY dan MA menurut pendapat penulis akan semakin jelas dan terarah dalam membangun kerjasama yang harmonis dalam menjalankan tugasmulia melakukan pengawasan terhadap hakim. Pendapat ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan, bukankah dengan semakin kuatnya kewenangan KY akan semakin memperlemah kewenangan yang dimiliki oleh MA, demikian halnya dalam hal pengawasan, lahirnya UU KY yang baru ini bukannkah akan semakin membuat ruang gerak dari para hakim terbatas dan dibatasi ruang geraknya. Petanyaan-pertanyaan itu memang sangat wajar adanya, bukankah sudah menjadi fitrah bagi manusia merasa tidak senang jika diawasi. Kemudian, terkait dengan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh KY, halini tidak bisa dilepaskan dari sejarah kelahiran dari KY, diakibatkan oleh adanya ketidakpuasan beberapa kalangan, terutama dari Mahkamah Agung itu sendiri dalam rekrutmen calon Hakim Agung serta pengawasan yang dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya, fakta sejarah ini bisa kita lihat dalam Naskah Akademik (NA) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2003. Disamping itu adanya prinsip hukum alam (*natural justice*) yang menjadi prinsip yang mendasari adanya lembaga negara independen yang

¹² Muhammad Fauzan, "Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*.1, No.1 (Januari 2012) : 121 – 134, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.110>.

menyebutkan *Nemo iudex in parte sua*, yang berarti tidak ada satu orang pun yang berhak mengadili dirinya sendiri.¹³

Adapun beberapa penguatan terhadap kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Etika dan Perilaku Hakim

Dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 secara akumulatif disebutkan bahwa tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.¹⁴

2. Penyadapan

Kewenangan penyadapan ini dalam undang-undang Komisi Yudisial hasil revisi dimaksudkan untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan yang bersifat represif sebagaimana apa yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) huruf (d) sampai huruf (e), dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang KY ini disebutkan, bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebutkan bahwa Komisi Yudisial dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

¹³ Idul Rishan, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, (Yogyakarta: Genta, 2013), 17.

¹⁴ Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan" *Jurnal Lex Administratum* 2, 1 No 2 (April 2014) : 131-140, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/4746>.

3. Rekomendasi Sanksi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ,khususnya dalam memberikan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Pelaksanaan sanksi yang sering menjadi kontroversi diakibatkan oleh seringnya rekomendasi oleh KY diabaikan atau tidak dilaksanakan oleh MA , sekarang ini dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2011 ditegaskan bahwa, jika putusan Komisi Yudisial di diamkan saja dalam kurung waktu 60 hari , hal itu secara otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan oleh MA. Apabila Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belum mencapai kata sepakat maka usulan Komsu Yudisial sepanjang lebih dari jangka waktu 60 hari dan memenuhi ketentuan pelanggaran dalam ranah etika dan perilaku hakim maka rekomendasi tersebut dapat berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya ketentuan ini , tentu saja membuat Mahkamah Agung tidak dapat lagi menolak secara sepihak rekomendasi dari Komisi Yudisial , dampak dari adanya ketentuan ini sedikit tidaknya bisa “mendinginkan” suasana yang agak panas antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam menegakkan etika dan perilaku hakim.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa bekerjanya hukum tidak saja ditentukan substansi hukumnya melainkan akan sangat ditentukan oleh birokrasi pada level struktur maupun budaya yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang selama ini tidak berjalan dengan harmonis lebih disebabkan oleh adanya faktor karakter kepemimpinan dilevel struktur kedua lembaga tersebut yang terlalu mengedepankan rasa egoisme yang merasa paling berwenang dan lebih superior dari yang lain. Faktor kedua adalah semakin menipisnya budaya saling menghormati, saling menghargai dan saling mengingatkan akan eksistensi masing-masing.

Hubungan yang ideal yang harus dibangun antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial kedepan adalah melalui pendekatan nilai budaya yang digali dari kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan adalah budaya Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge'. Dengan demikian sesungguhnya sistem budaya dapat diartikan sebagai sikap dan nilai yang

¹⁵ Zaitun Shintia Djafar, “Politik Hukum Menciptakan Lembaga Peradilan yang Independen,Wibawa dan Akuntabel”, *Jurnal Lex Privatum* 4, No 5 (2016) : 44-52, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12640>.

memberikan pengaruh positif kepada tingkah laku yang bertalian dengan hukum dan pranata-pranata hukum.

ACKNOWLEDGEMENT

Terima kasih kami ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Tadulako dan pihak yang telah membantu hingga tulisan ini dapat terselesaikan. Secara khusus, kami ucapkan kepada Chief Editor, Reviewers dan Editor Riau Law Journal Universitas Riau, atas kesempatan dan kerjasamanya karena telah memberikan ruang untuk kami dapat menyelesaikan tulisan ini dan dapat dipublikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkouw, Kevin. “Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan”. *Jurnal Lex Administratum* 2, I No 2 (April 2014) : 131-140. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/4746>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djafar, Zaitun Shintia. “Politik Hukum Menciptakan Lembaga Peradilan yang Independen, Wibawa dan Akuntabel”, *Jurnal Lex Privatum* 4, No 5 (2016) : 44-52. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12640>.
- Fauzan, Muhammad. “Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum* 1, No.1 (Januari 2012) : 121 – 134. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.110>.
- Galingging, Ridarson. “Peran Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa”. *Adil Jurnal Hukum* 7, No1 (2016) : 1-17., <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.329>.
- Juanda, & Ogiandhafiz Juanda. “Membangun Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang Ideal”. *Jurnal Hukum Sasana*7, No. 2 (2021) : 345–356. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.870>.
- Mahbub, Muzayyin dan Saiful Rachman. *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007.
- Muntaha, “Problematika Lembaga Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, No. 3 (2019) : 547- 558, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2187>.

- Komisi Yudisial RI, Buletin Komisi Yudisial, Volume II No. II- Agustus 2007 (Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2007), 56.
- Permadi, Restu. "Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (Agustus 2020) : 339- 415, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.399-415>.
- Rahim, Arhjayanti "Internalisasi Nilai *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge*' Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Al-Himayah* 3, Nomor I, (Maret, 2019). <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/881>.
- Rishan, Idul. *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta, 2013.
- S, Kusnu Goesniadhie. "Prinsip Pengawasan Independensi Hakim", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14 No.3 (Juli 2007) : 436-447.
- Tutik, Titik Triwulan. *Eksistensi, Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007.
- Wiriadinata, Wahyu. "Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 4, No. 4 (2014) : 559- 574, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.35>.

Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020

Arfiani^a, Khairul Fahmi^b, Beni Kharisma Arrasuli^c, Indah Nadilla^d, Miftahul Fikri^e

^a Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: arfiani.amhar@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: khairulfahmi@law.unand.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: beniarrasuli.fhua@gmail.com

^d Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

^e Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Article Info

Article History:

Received : 17-04-2022

Revised : 22-05-2022

Accepted : 29-05-2022

Published : 31-05-2022

Keywords:

Law Enforcement
Judicial Principles
Fair and Humane

Abstract

Law enforcement is an effort to realize the purpose of law in upholding legal justice, legal certainty and legal benefits in order to realize the principle of a judiciary that is certain, fair and humane. The law enforcement mechanism, in this case the enforcement of criminal law, has actually been regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). The Criminal Procedure Code regulates all stages of the criminal justice process from the investigation process to the implementation of court decisions. But in reality, the dynamics of the law enforcement system are not coherent with each other to realize this, especially from the legal structure itself. The legal structure, in this case law enforcement officers, often marginalizes the interests and rights of suspects, defendants and convicts in the criminal justice system in Indonesia. The criminal justice system recognizes the principle of Presumption of Innocence, which in this principle also recognizes the existence of 2 (two) principle consequences, namely the Miranda Rules Principle (The right to remain silent) and the principle of the right to deny self-incrimination). However, it seems that these principles and principles are ignored by law enforcement officers, be it the police, prosecutors, judiciary and correctional institutions. This research will examine how the law enforcement process is in accordance with judicial principles that are certain, fair and humane and how law enforcement practices in Indonesia throughout 2020, which may have not been enforced wisely and consistently by law enforcement officials. So to answer these problems, this research will use juridical-empirical research methods by describing the problems according to the facts.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 17-04-2022

Direvisi : 22-05-2022

Disetujui : 29-05-2022

Diterbitkan : 31-05-2022

Kata Kunci:

Penegakan Hukum

Abstrak

Prinsip Peradilan
Adildan Manusiawi

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan tujuan hukum dalam menegakkan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaat hukum guna terwujudnya prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Mekanisme penegakan hukum, dalam hal ini ialah penegakan hukum pidana sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur semua tahapan proses peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Namun pada kenyataan kini dinamika sistem penegakan hukum tidak saling berkoheren untuk mewujudkan hal tersebut, khususnya dari struktur hukum itu sendiri. Struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum sering sekali memarginalkan kepentingan-kepentingan dan hak-hak tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana mengenal adanya asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption od Innonce) yang di dalam asas ini mengenal pula adanya 2 (dua) konsekuensi prinsip, yaitu Prinsip Miranda Rules (The right to remain silent) dan prinsip Hak Ingkar (The right of non self incrimination). Akan tetapi asas dan prinsip ini seolah-olah tidak diindahkan oleh aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman hingga lembaga permasyarakatan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana proses penegakan hukum sesuai prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi dan bagaimana praktik penegakan hukum di Indonesia sepanjang tahun 2020, yang mungkin sudah tidak di ditekankan dengan bijaksana dan konsisten oleh aparat penegak hukum. Maka untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan mendeskripsikan permasalahan sesuai dengan fakta yang ada.

PENDAHULUAN

Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum seyogianya harus mencerminkan penegakan hukum yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip *rule of law*. Penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan bentuk ideal dari kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum menjadi kenyataan dan apabila dilanggar terdapat konsekuensi sanksi pidana di dalamnya.¹ Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide dari norma-norama hukum yang bersifat nyata sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam Penegakan hukum dibutuhkan sinkronisasi antara tujuan hukum dengan struktur hukum. Sebagaimana pendapat Gustav Radbruch yang menuturkan bahwa ada tiga unsur tujuan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaat hukum (*zweckmassigkeit*), dan keadilan hukum (*gerechtigkeit*), tujuan ini senada sebagaimana yang

¹ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 37.

diajarkan dalam teori *idee des recht* (Ajaran Cita-Hukum).² Serta Keberhasilan penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman sangat tergantung pada sinergitas seluruh subsistem hukum yang ada, yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Subsistem hukum tersebut haruslah menjadi perhatian serius penegak hukum dalam rangka mewujudkan efektifitas proses penegakan hukum.

Mekanisme penegakan hukum, dalam hal ini ialah penegakan hukum pidana sesungguhnya telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur semua tahapan proses peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, KUHAP juga mengatur bagaimana proses peradilan tersebut mesti dilakukan dalam kerangka prinsip peradilan yang memperlakukan semua orang secara sama, berkepastian, adil dan manusiawi. Bahkan, KUHAP juga mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa dalam menjalani proses peradilan. Hak-hak tersangka dalam proses peradilan juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Mengkaji mekanisme penegakan hukum sesuai dengan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi, seyogianya dapat pula di lihat melalui mekanisme proses penegakan hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Sebagaimana Barda Nawawi Arief yang berpendapat bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum.³ Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjelmaan dari *criminal justice system* yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum di Amerika Serikat.

Criminal justice system ini memiliki tiga komponen yaitu penegak hukum (kepolisian), proses persidang (hakim, jaksa dan advokat), dan lembaga permasyarakatan (petugas permasyarakatan dan petugas pembinaan).⁴ Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan

² Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), 1.

³ Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, (Yogyakarta: Galangpress, 2008), 47-48.

⁴ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, (Depok : PT RajaGrafinfo Persada, 2019), 6.

pidana yang berorientasi pada prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi memiliki tujuan (*purposive behavior*). Terdapat 3 (tiga) ukuran untuk menilai keberhasilan sistem peradilan pidana sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yaitu keberhasilan sistem peradilan pidana dinilai dari terciptanya rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana; keberhasilan sistem peradilan pidana berfungsi untuk mencegah terjadinya kejahatan; dan keberhasilan sistem peradilan pidana untuk menciptakan kesejahteraan sosial.⁵

Dalam penentuan terhadap penilaian keberhasilan sistem peradilan pidana ini seyogianya tidak semudah yang dibayangkan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal adanya asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*) yang mengartikan bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap, asas ini menjadi dasar pula untuk terwujudnya penegakan hukum berdasarkan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Oleh sebab itu dinamika keberhasilan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang tegas dan bijak.

Prinsip peradilan yang berkepastian menggambarkan bahwa dikahendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati dan tegas dalam penegakkannya. Prinsip peradilan yang adil menggambarkan bahwa dalam suatu proses penegakan hukum, prinsip keadilan merupakan salah satu harapan yang harus dipenuhi, dalam artian pemenuhan keinginan atau hak individu dalam suatu tingkat tertentu dilaksanakan secara adil tanpa memihak dan tidak diskriminatif. Sedangkan prinsip peradilan yang manusiawi menggambarkan bahwa untuk menegakkan hukum yang tegas bukan berarti mengesampingkan harkat dan martabat kemanusiaan, namun bagaimana seharusnya hukum itu dijalankan dan ditegakkan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan suatu ketertiban tanpa melangkahi prinsip-prinsip humanis.

Pada pokoknya, instrumen-instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum berdasarkan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi pada dasarnya merupakan usaha perlindungan paling dasar untuk menjamin bahwa para individu yang tersandung kasus hukum tidak diproses secara sewenang-wenang. Sejalan dengan itu, sering sekali proses penegakan hukum tidak berjalan pada rel yang telah ditentukan Undang-

⁵ Muladi, *Demokrasi, Hal Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), 36.

Undang. Berbagai masalah serius seperti penyiksaan dan penganiayaan dalam proses penegakan hukum masih sering terjadi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa masih menemukan sejumlah praktik penyiksaan di sejumlah lembaga permasyarakatan sepanjang tahun 2020.⁶

Salah satunya aksi penyiksaan terhadap 26 narapidana narkoba yang dipindahkan dari Lapas Krobokan dan Lapas Bangli menuju ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah yang juga mendadak viral di media sosial. Para narapidana tersebut diperlakukan secara tidak manusiawi dengan cara diseret dalam kondisi tangan terborgol.⁷ Hal ini terjadi tidak hanya di lembaga pemasyarakatan, penyiksaan dan/atau penganiayaan juga masih terjadi dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan ketika sudah masuk pada proses pengadilan. Sebagian penyiksaan tersebut dilakukan untuk tujuan mendapatkan bukti-bukti. Dalam hal bukti yang diperoleh tidak didapatkan dengan cara yang sah, pengadilan memang akan menolak atau mengeliminirnya, termasuk yang diperoleh dengan melakukan penyiksaan. Walaupun demikian, terkait *due process*, secara umum pengadilan belum memandangnya sebagai bagian terpenting dalam berjalannya sistem peradilan pidana.⁸ Perlakuan penyiksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini sesungguhnya telah menyalahkan prinsip *the right to remain silent (Prinsip Miranda Rules)* dan prinsip *the right of non-self-incrimination*.

Berdasarkan uraian di atas, cita ideal penegakan hukum sesuai prinsip peradilan yang adil, berkepastian dan manusiawi sesungguhnya belum sepenuhnya ditemukan di lapangan. Berbagai praktik menyimpang dalam proses penegakan hukum masih terus terjadi. Sehubungan dengan itu, penelitian ini hendak memetakan lebih jauh mengenai praktik penegakan hukum dimaksud sepanjang tahun 2020 melalui sebuah penelitian berbasis pemantauan media massa dan laporan masyarakat kepada lembaga-lembaga negara berwenang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan dan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

⁶Nurul Fitriana, "13 Temuan Komnas HAM Terkait Penyiksaan Warga Binaan oleh Petugas di Lapas Narkoba Yogyakarta", Kompas TV, 7 Maret 2022, <https://www.kompas.tv/article/267985/13-temuan-komnas-ham-terkait-penyiksaan-warga-binaan-oleh-petugas-di-lapas-narkoba-yogyakarta>.

⁷Rendy Adrikni Sadikin, "4 Fakta Penyiksaan Napi Nusakambangan, Diseret hingga Kalapas Dicapot", suara.com, 3 Mei 2019, <https://www.suara.com/news/2019/05/03/190345/4-fakta-penyiksaan-napi-nusakambangan-diseret-hingga-kalapas-dicapot>.

1. Bagaimana proses penegakan hukum sesuai prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi?
2. Bagaimana praktik penegakan hukum di Indonesia sepanjang tahun 2020?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris. Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Penelitian hukum merupakan penelitian yang bersifat deskriptif preskriptif. Dikatakan deskriptif karena penelitian hukum yang dilakukan hendak melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Dikatakan dengan preskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Dalam penelitian hukum juga dikenal penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menelaah atau mengkaji bagaimana hukum dilaksanakan. Dalam penelitian ini, praktik penerapan hukum salah satunya dapat ditelaah menggunakan pengamatan dan pemantauan terhadap proses penegakan hukum yang ada.

PROSES PENEGAKAN HUKUM SESUAI PRINSIP PERADILAN YANG BERKEPASTIAN, ADIL DAN MANUSIAWI

1. Penegakan Hukum Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹ Di dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.¹⁰ Penegakan hukum pidana juga merupakan kegiatan dalam aktivitas untuk mewujudkan operasionalisasi pengembalian keseimbangan individu, sosial dan kesejahteraan masyarakat dari adanya pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum pidana. Aktivitas ini melalui proses pengejawantahan penegakan hukum, lazim disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*).

Sistem peradilan pidana ini memiliki perangkat struktur, disamping perangkat hukum dan perangkat budaya, yang bekerja sama secara integral, koheren dan koordinatif untuk

⁹ Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 62.

¹⁰ Kadri Husin, *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Suatu Analisis Penegakan HAM dalam Peradilan Pidana)*, (Bandar Lampung: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1999), 2.

mencipakan mekanisme kerja terpadu.¹¹ Penegakan hukum juga selalu dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.¹²

Penegakan hukum pidana bukan semata-mata mengkaji terhadap ketentuan peraturan dan sanksi hukum yang terdapat dan termuat dalam undang-undang saja. Namun juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana agar dapat ditegakkan secara konsisten. Sebagaimana adagium hukum “*Fiat Justia et Perereat moudus*” yang artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Maka Soerjono Soekanto memaparkan dalam bukunya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum agar dapat ditegakkan secara konsisten, yaitu sebagai berikut :¹³

1. Faktor Hukum

Dalam hal ini faktor hukum hanya akan dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja. Mengenai berlakunya suatu undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif. Namun praktik penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan yang disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan rumusan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hakikatnya, penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.¹⁴

2. Faktor Penegak Hukum

¹¹ Pujiyono, “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 41 No 1, (2012) :25, 10.14710/mmh.41.1.2012.118-127

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), 11.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 8.

¹⁴ Aria Zurnetti, *Op.Cit.*

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Namun saat ini tak jarang terkadang penegak hukum menjalankan tugas dan ataupun diskresinya tak sesuai aturan perundang-undangan. Oleh sebab itu jika ingin melihat hukum yang adil maka berkaca pula kepada penegak hukum yang baik. Aparat penegak hukum juga harus memperhatikan bagaimana seluruh prosedur penegakan hukum agar dapat sesuai dengan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Serta terpenuhinya prinsip *Equality Before the Law* dalam sistem peradilan di Indonesia. Peningkatan kualitas keilmuan dari aparat penegak hukum juga merupakan diskursus yang penting untuk dilakukan. Pemerataan keseimbangan peningkatan kualitas keilmuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum dan keadilan tentunya juga akan berpengaruh terhadap bobot dan kualitas proses peradilan dan kualitas keputusan hukum yang dijatuhkan.¹⁵

3. Faktor sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana dan fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Maka oleh sebab itu masyarakat pun turut mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Hal ini pun menjadi tolak pijak apabila masyarakat mematuhi hukum maka kehidupan bermasyarakat akan damai, namun jika masyarakat melanggar hukum itu akan menjadi kontraversi ditengah-tengah masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem hukum yang

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*

mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal serta hak-hak serta kewajibannya. Substansi mencakup norma-norma hukum beserta perumusannya sedangkan kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2. Pengaturan dan Perkembangan Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil, dan Manusiawi

Fair trial atau peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan penerapan sistem penegakan hukum yang berkepastian, adil dan manusiawi. Pengaturan mengenai Proses Penegakan hukum berdasarkan 3 (tiga) prinsip tersebut sesungguhnya telah termuat secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tanpa penerapan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi, maka orang – orang yang tidak bersalah akan banyak di proses secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dalam hal ini tentunya akan menciderai asas hukum pidana yaitu asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas hukum ini sudah dikenal sejak abad XI dikenal dalam sistem hukum *Common Law*, khususnya di Inggris, dalam *Bill of Rights* 1648 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Asas hukum ini dilatar belakangi oleh pemikiran individualistik-liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad XIX sampai dengan saat ini. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) berdasarkan sistem hukum *Common Law* (*system adversarial/system contest*), asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*). Asas praduga tidak bersalah ini mengartikan bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah apabila belum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip *dueprocess* Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem *Civil Law*.

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dimuat secara khusus dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan secara umum dalam penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf (c), yang menjabarkan “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan

kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹⁶ Terdapat 2 (dua) Konsekuensi logis dari asas praduga tidak bersalah ini yaitu: **Prinsip Pertama**, kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan (*the right to remain silent*). Hak untuk diam atau yang biasa dikenal dengan *the right to remain silent* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsip *Miranda Rules*. Prinsip *Miranda Rules* sendiri pertama kali ditetapkan di Amerika Serikat pada tahun 1966.¹⁷ Dalam pengaturan hukum di Indonesia prinsip ini diatur dalam Pasal 175 KUHAP “Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjur untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan”. Dalam artian terdakwa diperbolehkan untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim kepadanya.

Prinsip Kedua, yaitu (*the right of non self incrimination*) atau disebut sebagai hak ingkar. Prinsip *the right non- self incrimination* memiliki relevansi terhadap adagium Latin “*Nemo tenetur seipsum accusare is a kegal maxim in Latin, It states that no one is bound to incriminate or accuse himself*”. memiliki makna bahwa Tidak seorang pun terikat untuk menuduh dirinya sendiri, maksudnya menyatakan bahwa tidak seorang pun terikat untuk memberatkan atau menuduh dirinya sendiri dalam peristiwa hukum. Dalam pengaturan hukum di Indonesia prinsip ini terdapat dalam Pasal 52 KUHAP bahwa: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Maka prinsip ini juga menjadi salah satu faktor alasan terdakwa tidak disumpah dimuka persidangan.

Adanya prinsip *the right to remain silent* dan *the right non self incrimination* merupakan usaha untuk mencegah tindakan menyimpang seperti penggunaan penyiksaan dalam proses penyidikan hingga sampai ke lingkup peradilan guna terwujudnya penegakan hukum berdasarkan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Kemudian apabila tersangka maupun terdakwa menggunakan kedua prinsip ini ketika menjalankan proses hukum, maka hakim ataupun penuntut umum tidak boleh mengartikan diamnya terdakwa sebagai tingkah laku dan perbuatan menghalangi dan mengganggu ketertiban sidang (*Contempt of Court*). Apalagi sampai mempertimbangkan dan menarik kesimpulan bahwa

¹⁶ M.Karjadi R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, (Bogor :Politeia: Bogor, 1997), 9-10.

¹⁷ M Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rights Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 16.

keengganan menjawab sebagai keadaan yang memberatkan kesalahan dan hukuman terdakwa. Diamnya terdakwa harus dinilai secara kasuistis dan realistis, dengan argumentasi yang matang dan cukup pertimbangannya.

Adanya penerapan asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan di Indonesia sesungguhnya juga telah mencerminkan adanya penegakan hukum sesuai prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta sistem peradilan akan runtuh. Dalam proses peradilan pidana saat ini, paradigma yang ingin dibangun adalah warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa, tidak dapat lagi dipandang sebagai objek namun haruslah dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan aturan perundang-undangan khususnya terkait jaminan hak asasi manusia. Kemudian dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, berkepastian, adil dan manusiawi.

Agar dapat terwujudnya penegakan hukum berdasarkan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi, khususnya dalam sistem peradilan pidana (SPP), harus memiliki dasar (*Ground Norm* maupun *Ground Program*). Dalam hal ini tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif dan berjalan sesuai rel yang tetap sesuai dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innonce*)
2. Asas Oportunitas
3. Asas Legalitas (*Legality Principle*)
4. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan
5. Asas Prioritas (*Priority Principle*)
6. Asas Proporsionalitas (*Proporsionality Principle*)
7. Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

3. Keselarasan Tujuan Hukum dengan Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil, dan Manusiawi Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Di Indonesia pengaturan secara *specialist* mengenai hak asasi manusia telah ada sejak era reformasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

¹⁸ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta : UII Pres, 2011), 10 –13.

Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Artinya bahwa seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia harus dihormati oleh setiap orang maupun negara. Bahkan hukum disuatu negara juga dibentuk demi terwujudnya perlindungan terhadap HAM. Demikian pula tujuan hukum dirancang sedemikian rupa untuk memperoleh kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum terhadap pengakuan adanya HAM dalam tatanan hukum negara.

Dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana hak asasi manusia telah diakomodir dalam beberapa ketentuan hukum positif salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kehadiran KUHAP lebih kurang 40 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 31 Desember 1981, disambut baik oleh berbagai kalangan. Dikatakan bahwa KUHAP merupakan “karya agung” bangsa Indonesia karena didalamnya menjunjung tinggi dan memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana layaknya dimiliki oleh negara hukum.¹⁹ Banyak harapan yang digantungkan masyarakat pada awal diberlakukannya KUHAP karena isi yang terkandung didalamnya dianggap lebih maju apabila dibandingkan dengan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). KUHAP penuh dengan muat-muatan nilai hak asasi manusia dan sudah diterapkan lebih dari 40 tahun yang lalu di Indonesia.

Lantas bagaimana koheren antara tujuan hukum dengan prinsip peradilan yang berkepastian, adil, dan manusiawi sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia ?. Hal ini dapat dijawab, bahwa apabila aparat penegak hukum dapat mengejawantahkan dengan baik 3 (tiga) tujuan hukum tersebut. Aparat penegak hukum harus berfokus terhadap reformasi penegakan hukum, dengan demikian maka penistaan terhadap hak asasi manusia khususnya dalam sistem peradilan pidana pasti akan dapat di minimalisir. Pelaksanaan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi seyogianya telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

¹⁹ M. Sri Astuti Agustina, “Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana dan Penegakan Ham di Indonesia”, *Journal Unita* 4, No 1 (2018) : 142, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v4i1.155>

Namun sering sekali landasan terhadap jaminan masyarakat khususnya tersangka, terdakwa bahkan terpidana dalam sistem peradilan pidana sering sekali di marginalkan oleh aparat penegak hukum. Maka oleh sebab itu untuk menciptakan keadilan yang merata dengan sistem peradilan pidana terpadu dan menjunjung hak asas manusia dalam setiap mekanisme prosedur yang dilakukan, maka sangat dibutuhkan koordinasi dan hubungan fungsional antarinstansi hukum dan untuk itu patut disimak apa yang dikemukakan oleh Herman Mannheim bahwa *“It is not the formula that decide the issue, but the man who have to apply the formula”*. Dalam artian bahwa “Betapapun baiknya perangkat perundang-undangan jika para penegaknya berwatak buruk maka akan buruk seluruhnya”.²⁰

Dalam hal mencegah terjadinya kesewang-wenangan aparat penegak hukum, maka hukum mengatur hak-hak tersangka ataupun terdakwa dalam perwujudan dari tujuan hukum guna menjamin perlindungan HAM para tersangka atau terdakwa ialah sebagai berikut :²¹

- a. Hak untuk segera mendapatkan Pemeriksaan (Pasal 50 KUHAP);
- b. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti (Pasal 51 KUHAP);
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 KUHAP);
- d. Hak untuk mendapatkan juru Bahasa (Pasal 177 dan 178 KUHAP);
- e. Hak mendapatkan bantuan penasehat hukum (Pasal 54 KUHAP);
- f. Hak menghubungi penasehat hukum (Pasal 57 KUHAP);
- g. Hak menerima Kunjungan Dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP);
- h. Hak menerima kunjungan keluarga (Pasal 60 dan 61 KUHAP);
- i. Hak menuntut ganti kerugian (Pasal 95 ayat (1) KUHAP) ;
- j. Hak memperoleh rehabilitasi (Pasal 97 KUHAP);
- k. Hak menerima dan mengirim surat;
- l. Hak menerima kunjungan rohaniawan dan diadili secara terbuka untuk umum;
- m. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya.

PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA SEPANJANG TAHUN 2020

1. Parameter Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi

- a. Penegakan Hukum yang Berkepastian

²⁰ *Ibid.*

²¹ **Suharto**, Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, (Jakarta: Kencana, 2013), 84-91.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²²

Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²³ Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁴

Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kita dapat mengukur kepastian hukum itu telah terlaksana dalam proses penegakan hukum? Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan hadir dalam bentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²⁵ Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.²⁶

b. Penegakan Hukum yang Berkeadilan

²²Triningsih, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara, *Jurnal Konstitusi* 13, No. 1 (2016) : 138, <https://doi.org/10.31078/jk1316>

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160.

²⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 36.

²⁵ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 N0. 02 (2016): 194, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>.

²⁶ *Ibid.*

Berbicara masalah hukum tentu tidak akan pernah terlepas dari kata adil atau keadilan. Hal tersebut sudah menjadi suatu keniscayaan (*conditio sine quanon*) bahwa hukum itu harus mengandung dan menjamin keadilan.²⁷ Hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*). Melalui dan dengan hukumlah, individu atau masyarakat dapat menjalani hidup secara berkeadilan.²⁸

Due proses of law merupakan suatu istilah yang populer digunakan untuk merangkup cita hukum peradilan pidana, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil, yang lawan sering disebut *arbitrary process* atau proses sewenang-wenang (berdasarkan kuasa aparat penegak hukum). Tobias dan Petersen sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Mardjono mengatakan bahwa *Due proses of law* merupakan *Constitutional guaranty* atau suatu jaminan konstitusi, bahwa tidak ada seseorang yang dapat dirampas kehidupannya, kebebasan dan haknya untuk suatu alasan yang sewenang-wenang, dan harus melindungi warga negara atau masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Menurut mereka unsur minimal dari suatu proses hukum yang adil itu berupa, *pertama hearing* yaitu mendengarkan tersangka dan terdakwa, *kedua* adanya *counsel* atau penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa, *ketiga defense* atau pembelaan, *keempat* berupa *evidence* atau adanya suatu pembuktian atas suatu tindakan yang disangkakan dan didakwakan, dan *kelima a fair and impartial court* atau pengadilan harus adil dan tidak memihak.²⁹

c. Penegakan Hukum yang Manusiawi

Demi tercapainya penegakan hukum sesuai prinsip peradilan yang berkepastian dan adil maka seyogyanya terjalannya harmonisasi antara tujuan hukum tersebut harus dapat saling mengisi. Dalam penegakan hukum tidak dapat semata-mata hanya berfokus kepada peraturan tertulis dalam sebuah ketentuan perundang-undangan, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana masyarakat mendapat keadilan dalam penegakan hukum tersebut. Selanjutnya, disamping menegakkan hukum dengan prinsip yang berkepastian dan berkeadilan, juga jangan sampai mengabaikan sikap-sikap yang manusiawi. Penegakan hukum yang tegas bukan berarti mengesampingkan harkat dan martabat kemanusiaan

²⁷ Bobby Briando, "Prophetic Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian", *Legislasi Indonesia* 14 No. 03 (2017) : 313 – 324, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.123>.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok: Raja Grafindo, 2020), 292.

seseorang, tetapi bagaimana seharusnya hukum itu dijalankan dan ditegakkan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan suatu ketertiban tanpa melangkahi prinsip-prinsip yang humanis.

Humanis, memberikan suatu pengertian bahwa keadilan harus bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia dan dapat diaplikasikan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain (dan alam) secara dimanis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memanusiatekan manusia.³⁰ Dalam praktek penegakan hukum, selama ini para penegak hukum hanya mendasarkan pemikiran bahwa pemberian vonis atau penjatuhan hukuman terhadap terdakwa hanya sebatas tuntunan tugas dan fungsi sebagai seorang penegak hukum, tidak lebih dari itu. Dengan konsep ini maka setidaknya akan dapat memberikan perubahan pola pikir (*mindset*) para penegak hukum, sehingga kedepannya vonis atau hukuman yang dijatuhkan dapat lebih adil dan manusiawi.³¹

2. Masalah dan Kendala dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Permasalahan yang esensial dalam penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Karena sepanjang sapu kotor belum dibersihkan, maka setiap pembicaraan tentang keadilan akan menjadi omong kosong belaka, *as long as the dirty broom is not cleaned, any talk of justice will be empty*.³² Penegak hukum seringkali menjadi faktor yang paling disorot dalam buruknya penegakan hukum itu sendiri. Persoalan penegak hukum yang paling sering yaitu lemahnya integritas penegak hukum, sebagai contoh adalah kasus Djoko Tjandra, buronan kasus korupsi yang baru sempat ditangkap. Jika para penegak hukum memegang nilai-nilai integritas tentunya kejadian ini tidak akan terjadi. Selain itu lemahnya integritas penegak hukum dapat dikategorikan sebagai *Obstruction of Justice*, karena menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum.

Dalam rangka penegakan hukum, keselarasan kelima faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum merupakan suatu yang mutlak. Perlu adanya suatu kekuasaan dalam hal ini negara untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum yang berkepastian yang

³⁰ Bobby Briando, *Op.Cit.*

³¹ *Ibid.*

³² Ahmad Ali, *Keterpurukan hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, (Jakarta: Ghalia, 2001), 4.

dilaksanakan dengan cara-cara yang manusiawi untuk mencapai akhir tujuan hukum berupa keadilan sosial bagi masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, terlebih jika kita fokuskan ke dalam pengadilan di Indonesia, kita sering mendengar suatu ungkapan bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan. Ungkapan ini bukan suatu khayalan melainkan adalah suatu yang ideal atau dapat dikatakan sebagai suatu tujuan dan cita-cita. Peradilan memang bertujuan untuk memberikan keadilan *equity* atau hak dengan mempersamakan semua orang di hadapan hukum (*equality before the law*).³³ Maka jika terdapat kritikan-kritikan terhadap pengadilan dengan mengatakan bahwa pengadilan tidak dapat memperbaiki yang salah, atau bahkan berupa ungkapan yang menyatakan bahwa profesi hukum yang bekerja dipengadilan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etik dan hukum, jika yang dikatakan itu adalah suatu hal yang benar, maka hal tersebut merupakan suatu kegagalan peradilan, atau kegagalan suatu sistem hukum dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Namun, kegagalan yang dimaksud tidak semata-mata menjadi kesalahan pada individu atau suatu kelompok saja, hal ini selain karena faktor yang telah disebutkan diatas juga merupakan akibat dari macetnya sistem yang tidak berfungsi dengan baik.

Jika kembali kepada ungkapan bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan, maka ada dua syaratnya, yakni, sidang pengadilan yang bebas (*independent court*), dan kedua hakim yang tidak berpihak (*impartial judge*).³⁴ Maka terpenuhinya syarat-syarat ini tergantung kepada sistem dan sub-sistem yang berpengaruh pada sistem di pengadilan. Apakah sistem ini memberi peluang untuk dapat berkembangnya syarat-syarat tadi atau tidak didalam pengadilan. Kemudian juga apakah profesi hukum yang ada yang menjadi bagian dari pengadilan mampu untuk menumbuhkan dan mengembangkan hal tersebut. Karena bilamana profesi hukum tersebut juga tidak menghargai syarat-syarat tersebut maka akan mustahil sebuah peradilan yang independent dan hakim yang tidak berpihak. Sebaliknya jika penegak hukum atau para profesi hukum mampu mengembangkan serta paham dengan syarat tadi, maka kedua syarat tersebut akan mampu berkembang dan peradilan akan mampu bebas dari segala kepentingan, serta hakim juga akan menjadi pemutus yang tidak berpihak.

Selain dari masalah dan kendala yang menjadi kritikan masyarakat kepada penegakan hukum dipengadilan tadi sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat kepada pengadilan. Masalah lainnya adalah sejauh mana para profesi hukum dalam pengadilan (Penasehat

³³ Mardjono Reksodiputro, *Loc.Cit*, 339.

³⁴ *Ibid.*

hukum, Jaksa, Hakim) mampu sepaham dengan apa yang dimaksud dengan sidang pengadilan yang bebas dan hakim yang tidak berpihak. Kendala selama ini adalah bahwa organisasi masing-masing profesi tadi juga masih sangat lemah. Setidaknya dapat terlihat pada kemampuannya untuk “memaksa” anggota masing-masing untuk menjalankan keahliannya dengan standar tinggi atau dalam kata lain profesionalisme.³⁵ Pelaksanaan profesionalisme ini akan lebih memungkinkan profesi hukum sepaham dengan apa itu “pengadilan yang bebas” dan “hakim yang tidak berpihak”, karena kesepahaman yang dimaksud merupakan suatu kesatuan dalam tujuan bersama masing-masing sub-sistem (Penasehat hukum, jaksa dan hakim). Dalam hal ketidakmampuan salah satu profesi hukum dalam menertibkan dan disiplin dalam tiap organisasinya, tidak hanya berdampak kepada sub-sistem profesi yang bersangkutan tetapi juga berakibat kepada yang lainnya. Sebaliknya juga jika ini mampu dilaksanakan dengan sebaiknya maka dampak yang besar terhadap kembalinya kepercayaan masyarakat pada hukum.

3. Peranan Masyarakat Sebagai *Agent of Control* Dalam Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi

Indonesia sebagai suatu negara demokrasi wajib menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya dalam menyampaikan pendapat serta mengontrol jalannya kekuasaan dan pemerintahan, termasuk didalamnya mengontrol proses peradilan dalam upaya penegakan hukum. Dibentuknya suatu aturan hukum bertujuan agar dijalankan oleh masyarakat, maka oleh karenanya negara harus menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dalam penegakan peraturan hukum tersebut agar terciptanya suatu peradilan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka perlu terbentuknya hukum sebagai sosial kontrol masyarakat, yang juga dimaksudkan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian sosial kontrol bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas, dengan perubahan dalam masyarakat.³⁶ Peran atau partisipasi publik sebagai kontrol sosial tidak dapat dilepaskan dari proses-proses penegakan hukum, karena selain menjadi elemen penting dalam negara demokrasi, partisipasi publik dalam hal ini juga dapat menjamin terciptanya kondisi penegakan hukum yang adil dan berjalan sesuai dengan prinsip yang

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Dewi Iriani, “Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum”, *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 8, No. 11, (2011) : 147, 10.21154/justicia.v8i1.527.

manusiawi, serta untuk menghindari praktek menyimpang selama berjalannya proses penegakan hukum.

Agar terciptanya suatu peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi tentunya juga tidak akan dapat dilepaskan dari proses kontrol suatu masyarakat selama berjalannya penegakan hukum. Salah satu bentuk kontrol masyarakat dalam penegakan hukum selama ini di Indonesia dapat dilihat dari gerakan-gerakan masyarakat sipil atau yang sering diistilahkan dengan *civil society*. *Civil society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain:³⁷ kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*), tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.³⁸

civil society atau masyarakat sipil adalah ruang publik, dimana setiap masyarakat atau individu dan kelompok dalam masyarakat dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan negara, dalam hal penegakan hukum ini maka peran masyarakat sipil dapat sebagai pengawas dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebagai suatu perkumpulan organisasi masyarakat sipil yang selalu aktif mendorong agar terciptanya suatu reformasi peradilan di Indonesia, berbagai LSM ini dalam praktek penegakan hukum di Indonesia juga kerap kali menyoroti proses peradilan yang menyimpang dari yang seharusnya. YLBHI-LBH Jakarta misalnya, sering menyoroti dan menangani berbagai pengaduan masyarakat yang meminta bantuan hukum. Serta mengadvokasi korban penyiksaan oleh pihak kepolisian yang mengalami berbagai peristiwa menyedihkan akibat 'buruknya' prosedur penyelidikan, penyidikan, sampai putusan vonis hakim yang dikenakan kepadanya.

³⁷ Miko Ginting, "Koalisi Pemantau Peradilan: Refleksi Dari Masyarakat Sipil, Keterlibatan Tokenisme, Hingga Merajut Modal Sosial", *Jurnal Peradilan Indonesia* 6, (2017), 82, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal-Teropong-Vol-6-Juli-Desember-2017.pdf#page=83>.

³⁸ *Ibid.*

4. Contoh Praktik Penyimpangan Penegakan Hukum Yang Bertentangan Dengan Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi di Indonesia Tahun 2020

Beberapa contoh kasus yang terjadi pada Tahun 2020 yang menyimpang dari prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi tersebut antara lain:

1. Kasus ZA, pelajar yang membunuh begal

ZA yang merupakan pelajar berumur 17 Tahun, bersama teman wanitanya dibegal oleh dua orang dengan meminta barang-barang berharga dan meminta teman wanita untuk melayani mereka. ZA yang tidak terima mengambil sebilah pisau di motornya dan terlibat perkelahian dengan para begal, hingga menewaskan salah seorang pelaku begal. Hingga dalam persidangan ZA di dakwa dengan Pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup. Dakwaan ini dinilai sangat tidak adil dengan kondisi ZA juga merupakan korban dari tindakan begal dan melakukan upaya pembelaan diri. Meski pada akhirnya Januari 2020 majelis hakim memvonis dengan 1 Tahun masa pembinaan.

2. Kasus pungut getah karet seharga 17.000 oleh kakek 68 tahun³⁹

Seorang kakek berusia 68 Tahun yang melihat getah karet yang sudah jatuh ke tanah lalu memungutnya, dan kakek tersebut mengetahui kalau itu merupakan kawasan suatu perusahaan. Kakek tersebut dituduh mencuri, dan di laporkan ke kepolisian. Persoalannya yang menjadi sorotan adalah getah karet yang dipungut hanya bernilai 17 ribu rupiah, penegak hukum memilih menggunakan instrumen hukum dalam UU Perkebunan untuk menjerat kakek tersebut. Padahal jika memang melakukan pencurian kakek ini hanya dikenakan pencurian biasa yang diatur dalam KUHP, akan tetapi karena nominalnya hanya 17 ribu, jika menggunakan KUHP maka kakek ini tidak dapat diproses karena tidak sampai jumlahnya 2.5 Juta rupiah. Pemilihan pasal dan UU yang dipaksakan untuk tetap dapat menjerat kakek ini merupakan bentuk tidak adanya prinsip keadilan dan manusiawi dalam proses penegakan hukum. Yang pada akhirnya kakek ini tetap di vonis 2 bulan penjara. Hal ini tentu sangat menciderai rasa keadilan di masyarakat. Seolah penegak hukum melihat dibelakang pelapor kakek ini adalah sebuah perusahaan besar, maka bagaimanapun si pencuri ini harus diproses.

3. Kasus *extra jucial killing*, tewasnya laskar FPI

³⁹ Kompas, "Kisah Kakek Samirin Pungut Getah Karet Seharga Rp 17.000 di Perkebunan, Divonis 2 Bulan Penjara", *Kompas.com*, 18 Januari 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/01/18/05450051/kisah-kakek-samirin-pungut-getah-karet-seharga-rp-17000-di-perkebunan?page=all>.

Kasus tewasnya 6 laskar FPI adalah extra judicial killing atau tindakan pembunuhan diluar proses pengadilan. Tindakan pembunuhan di luar proses hukum ini dianggap melanggar HAM karena memutus hak seseorang untuk mendapat proses hukum secara adil.⁴⁰ menurut laporan penyelidikan komnas HAM kasus ini merupakan suatu pelanggaran HAM, 2 orang tewas saat peristiwa saling serempet mobil FPI dan polisi, sementara empat orang lainnya yang masih hidup dan dibawa polisi, kemudian diduga ditembak mati dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari km 50 menuju Markas Polda Metro Jaya.

4. Kasus RMS, seorang ibu di Riau mencuri tandan buah sawit.⁴¹

Ia mencuri tandan buah sawit milik sebuah perusahaan negara senilai Rp75 ribu pada 30 Mei 2020. RMS mengaku terpaksa mencuri tandan buah sawit untuk membeli beras sebab beras untuk makan tiga anaknya yang masih kecil sudah habis. Meski polisi berusaha melakukan mediasi agar kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan, pihak perusahaan tetap berkukuh ingin menghukum RMS. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memvonis RMS pidana penjara selama 7 hari karena terbukti melanggar Pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan.

5. Kasus Herman, meninggal dengan luka di sekujur tubuhnya usai ditangkap oleh anggota polisi Polresta Balikpapan.⁴²

Herman meninggal dengan luka di sekujur tubuhnya usai ditangkap oleh anggota polisi Polresta Balikpapan. LBH Samarinda menyebut peristiwa ini terjadi pada 2 Desember 2020 malam di mana saat itu Herman yang disebut sedang berada di rumah, kemudian didatangi orang tidak dikenal. Herman disebut dibawa pergi oleh orang tak dikenal itu dalam posisi bertelanjang dada alias tidak memakai baju dan mengenakan celana pendek berwarna hitam. Belakangan, LBH Samarinda menyebut orang tak dikenal yang membawa pergi Herman itu diketahui anggota Polresta Balikpapan. Keesokan harinya, keluarga disebut mendapat kabar dari Polresta Balikpapan kalau Herman telah tewas.

⁴⁰ Agus Sahbani, "Mengenali Istilah Extra Judicial Killing dalam Perspektif HAM", *Hukum Online.com*, 14 Desember 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-istilah-extra-judicial-killing-dalam-perspektif-ham-lt5fd73a34085e4/>.

⁴¹Gaudensius Suhardi, "Nenek Minah Namamu Disebut", *Media Indonesia*, 25 Januari 2021, https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2050-nenek-minah-namamu-disebut.

⁴²Farid Maulana Sidik, "Komnas HAM Kecam Dugaan Penyiksaan Herman Hingga Tewas di Balikpapan", *detikNews*, 8 Februari 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5365323/komnas-ham-kecam-dugaan-penyiksaan-herman-hingga-tewas-di-balikpapan>.

5. Putusan Hakim yang Mencerminkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Manusiawi

Beberapa putusan atau vonis hakim yang mencerminkan suatu kepastian hukum, bermanfaat serta mencerminkan rasa keadilan diantaranya adalah:

1. Vonis Penjara Seumur Hidup Terhadap Akil Mochtar⁴³

Salah satu vonis hakim yang masih menunjukkan adanya harapan dalam penegakan hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah putusan penjara seumur hidup terhadap Akil Mochtar, seorang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait dengan penanganan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Vonis penjara seumur hidup oleh hakim mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai kepada putusan kasasi di Mahkamah Agung dinilai sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Akil Mochtar, yang menurut majelis hakim yang mengadili kasasi, bahwa terdakwa sebagai pengawal utama konstitusi yang merupakan *'fundamental dan higher law'* sistem perundang-undangan. Akil Mochtar seharusnya mengharamkan setiap usaha siapa pun yang ingin menodai asas-asas demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945 sebagaimana termaktub dalam pembukaan konstitusi RI yang merupakan *filosofische grondslag* bangsa Indonesia. Vonis ini dinilai telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, dan juga telah memberikan pesan moral bagi semua aparat penegak hukum agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

2. Vonis terhadap PT. Kalista Alam dengan denda 366 Milyar Rupiah⁴⁴

Putusan pengadilan yang juga dipandang sebagai putusan yang memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat adalah putusan terhadap PT. Kalista Alam, yang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yaitu dengan melakukan pembakaran hutan seluas 1000 hektar lahan gambut guna untuk membuka lahan. Akhir dari perkara ini dimana pada tingkat Kasasi Mahkamah

⁴³ Sandro Gatra, "MA Tolak Kasasi, Vonis Akil Mochtar Tetap Seumur Hidup, *Kompas.com.*, 23 Februari 2015, <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/23/17445991/MA.Tolak.Kasasi.Vonis.Akil.Mochtar.Tetap.Seumur.Hidup>.

⁴⁴ Andi Saputra, "MA Hukum Denda PT Kallista Alam 'Pembakar Hutan Seribu Hektare' Rp 366 Miliar", *detikNews*, 11 September 2015, <https://news.detik.com/berita/d-3016776/ma-hukum-denda-pt-kallista-alam-pembakar-hutan-seribu-hektare-rp-366-miliar>.

Agung menolak kasasi yang diajukan oleh perusahaan sawit tersebut. MA memperkuat putusan sebelumnya dimana menghukum perusahaan dengan membayar denda sebesar 366 Milyar Rupiah, penyitaan aset, larangan menanam kelapa sawit, dan kewajiban memperbaiki kerusakan lingkungan hidup. Putusan ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang terdampak secara langsung akibat kebakaran hutan yang disengaja, maupun yang tidak terdampak secara langsung. Karena putusan ini sebagai salah satu langkah untuk pemulihan lingkungan hidup.

3. Vonis terhadap Benni Tjokrosaputro⁴⁵

Vonis seumur hidup yang diputuskan oleh majelis hakim, serta menolak kasasi yang diajukan oleh Benny Tjokro juga memberikan kepuasan bagi masyarakat, masyarakat menilai vonis ini juga telah memenuhi rasa keadilan. Perbuatan yang dilakukan oleh Benny Tjokro sebagai salah satu terdakwa dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya yang telah merugikan keuangan negara dengan jumlah yang sangat besar, dinilai telah setimpal dengan vonis yang dijatuhkan kepadanya berupa penjara seumur hidup dan ditambah lagi kewajiban untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 6,078 Triliun Rupiah.

KESIMPULAN

Berangkat dari pembahasan mengenai konsep-konsep penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi, serta melihat realita praktek penegakan hukum di Indonesia, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah yang telah dijabarkan diawal dan berkesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan tujuan hukum dalam menegakan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaat hukum guna mewujudkan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Namun pada kenyataan kini dinamika sistem hukum tidak saling berkoheren untuk mewujudkan hal tersebut, khususnya dari struktur hukum itu sendiri. Struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum sering sekali memarginalkan kepentingan-kepentingan dan hak-hak tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam sistem peradilan pidana di

⁴⁵ Devina Halim, "Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis Seumur Hidup Benny Tjokrosaputro di Kasus Jiwasraya", *Kompas.com*, 10 Maret 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/11171061/pengadilan-tinggi-dki-kuatkan-vonis-seumur-hidup-benny-tjokrosaputro-di>

Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana mengenal adanya asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption od Innonce*) yang di dalam asas ini mengenal pula adanya 2 (dua) konsekuensi prinsip, yaitu Prinsip Miranda Rules (*The right to remain silent*) dan prinsip Hak Ingkar (*The right of non self incrimination*). Akan tetapi asas dan prinsip ini seolah-olah tidak diindahkan oleh aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman hingga lembaga permasyarakatan. Para aparat penegak hukum ini sering sekali melakukan intimidasi, intervensi dan diskriminasi dengan memaksa tersangka dan terdakwa untuk mengaku atas dugaan kejahatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Bahkan setibanya di lembaga permasyarakatan tidak jarang pula terpidana mendapatkan kekerasan psikis dan fisik oleh aparat penjaga lapas. Padahal seyogianya perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut telah menciderai prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi.

Kedua, proses penegakan hukum di Indonesia khususnya pada Tahun 2020 masih belum mampu dilaksanakan sesuai dengan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Hal ini tampak dari bagaimana parameter kepastian, keadilan dan prinsip yang manusiawi itu belum terpenuhi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kegagalan penegakan hukum ini berawal dari ketidakpastian norma hukum itu sendiri, norma-norma hukum yang ada di Indonesia masih menimbulkan ketidakjelasan serta membuka ruang interpretasi yang luas yang membuat tidak jelas dan tegasnya suatu hukum. Penegakan hukum dalam peradilan di Indonesia masih banyak ditemui adanya sikap sewenang-wenang aparat penegak hukum, yang menghilangkan penghargaan terhadap harkat dan kemerdekaan seseorang. Pelaksanaan proses peradilan yang tidak manusiawi dengan kekerasan, serta sidang peradilan yang bebas dan hakim yang tidak memihak juga menjadi kendala besar dalam penegakan hukum yang menjadi dasar ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Pembuktian terhadap semua itu dapat dilihat dari putusan atau vonis hakim yang menjadi akhir dari proses peradilan. Sangat banyak putusan-putusan yang menciderai nurani kemanusiaan, serta tidak memperhatikan aspek keadilan didalam masyarakat. meskipun kondisi penegakan hukum seperti demikian, dibeberapa kasus masih ditemui putusan atau vonis hakim yang mampu memberikan harapan penegakan hukum yang memenuhi prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan memberi manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M. Sri Astuti. "Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana dan Penegakan HAM di Indonesia", *Journal Unita* 4, No 1 (2018) : 142, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v4i1.155>.
- Agustine, Oly Viana. *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. Depok : PT RajaGrafinfo Persada, 2019.
- Ali, Ahmad. *Keterpurukan hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*. Jakarta: Ghalia, 2001.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Briando, Bobby. "Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian", *Legislasi Indonesia* 14 No. 03 (2017) : 313 – 324, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.123>.
- Fitriana, Nurul. "13 Temuan Komnas HAM Terkait Penyiksaan Warga Binaan oleh Petugas di Lapas Narkotika Yogyakarta". *Kompas TV*, 7 Maret 2022, <https://www.kompas.tv/article/267985/13-temuan-komnas-ham-terkait-penyiksaan-warga-binaan-oleh-petugas-di-lapas-narkotika-yogyakarta>.
- Gatra, Sandro "MA Tolak Kasasi, Vonis Akil Mochtar Tetap Seumur Hidup. *Kompas.com.*, 23 Februari 2015, <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/23/17445991/MA.Tolak.Kasasi.Vonis.Akil.Mochtar.Tetap.Seumur.Hidup>.
- Ginting, Miko. "Koalisi Pemantau Peradilan: Refleksi Dari Masyarakat Sipil, Keterlibatan Tokenisme, Hingga Merajut Modal Sosial", *Jurnal Peradilan Indonesia* 6, (2017), 82, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal-Teropong-Vol-6-Juli-Desember-2017.pdf#page=83>.
- Halim, Devina "Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis Seumur Hidup Benny Tjokrosaputro di Kasus Jiwasraya". *Kompas.com*, 10 Maret 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/11171061/pengadilan-tinggi-dki-kuatkan-vonis-seumur-hidup-benny-tjokrosaputro-di>
- Hatta, Moh. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekt*a. Yogyakarta: Galangpress, 2008.
- Husin, Kadri. "Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Suatu Analisis Penegakan HAM dalam Peradilan Pidana)", (Bandar Lampung: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1999.

- Iriani, Dewi. "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum", *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 8, No. 11, (2011) : 147, [10.21154/justicia.v8i1.527](https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.527).
- Karjadi, M. & R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Bogor :Politeia: Bogor, 1997.
- Kompas, "Kisah Kakek Samirin Pungut Getah Karet Seharga Rp 17.000 di Perkebunan, Divonis 2 Bulan Penjara". *Kompas.com*, 18 Januari 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/01/18/05450051/kisah-kakek-samirin-pungut-getah-karet-seharga-rp-17000-di-perkebunan?page=all>.
- Lubis, M Sofyan. *Prinsip Miranda Rights Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno & A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta : UII Pres, 2011.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 NO. 02 (2016): 194, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>.
- Pujiyono."Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 41 No 1, (2012) :25, [10.14710/mmh.41.1.2012.118-127](https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.118-127).
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Raja Grafindo, 2020.
- Sadikin , Rendy Adrikni." 4 Fakta Penyiksaan Napi Nusakambangan, Diseret hingga Kalapas Dicotpot". *suara.com*, 3 Mei 2019, <https://www.suara.com/news/2019/05/03/190345/4-fakta-penyiksaan-napi-nusakambangan-diseret-hingga-kalapas-dicotpot>.
- Sahbani, Agus. "Mengenal Istilah Extra Judicial Killing dalam Perspektif HAM", *Hukum Online.com*, 14 Desember 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-istilah-extra-judicial-killing-dalam-perspektif-ham-lt5fd73a34085e4/>.
- Saputra, Andi "MA Hukum Denda PT Kallista Alam 'Pembakar Hutan Seribu Hektare' Rp 366 Miliar". *detikNews*, 11 September 2015, <https://news.detik.com/berita/d->

3016776/ma-hukum-denda-pt-kallista-alam-pembakar-hutan-seribu-hektare-rp-366-miliar.

Shanty, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Sidik, Farih Maulana “ Komnas HAM Kecam Dugaan Penyiksaan Herman Hingga Tewas di Balikpapan”. *detikNews*, 8 Februari 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5365323/komnas-ham-kecam-dugaan-penyiksaan-herman-hingga-tewas-di-balikpapan>.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Suhardi, Gaudensius. “Nenek Minah Namamu Disebut”. *Media Indonesia*, 25 Januari 2021, https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2050-nenek-minah-namamu-disebut.

Suharto, Jonaedi Efendi. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana, 2013.

Triningsih, “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara, *Jurnal Konstitusi* 13, No. 1 (2016) : 138, <https://doi.org/10.31078/jk1316>

Zurnetti, Aria. *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Ketaatan Nelayan Dalam Pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Kep.59/Men/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa Macrura*) Ditinjau Dari Asas Kelestarian dan Asas Pembangunan Berkelanjutan

Ledy Diana^a, Maria Maya Lestari^b, Tengku Arif Hidayat^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: ledy.diana@lecturer.unri.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: maria.mayalestari@lecturer.unri.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: tengku.arif@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 16-10-2021
Revised : 23-05-2022
Accepted : 29-05-2022
Published : 31-05-2022

Keywords:

Fisherman's Obedience
Limited Protection
Sustainability Principle
Principles of Sustainable
Development

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 16-10-2021
Direvisi : 23-05-2022
Disetujui : 29-05-2022
Diterbitkan : 31-05-2022

Kata Kunci:

Ketaatan Nelayan
Perlindungan Terbatas
Asas Kelestarian
Asas Pembangunan
Berkelanjutan

Abstract

*Terubuk fish, an endemic fish, is only found in the waters of Bengkalis and the Meranti Islands. The government's effort to protect the decline of Toli Shad is by circulating the Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number KEP. 59/MEN/2011 concerning the Determination of the Limited Protection Status for the Species of Toli shad (*Tenualosa macrura*). Fishermen's compliance with the regulation is crucial in maintaining the Toli Shad population. Some fishermen are acknowledged to violate the decree. This is juridical research examining fishermen's obedience in implementing the applicable regulation in Bengkalis and Meranti Islands. The data collection technique used is in the form of interviews (directly and by questionnaires). The literature review is obtained from previous research and examines the principle of preservation and sustainability development.*

Abstrak

Ikan Terubuk merupakan ikan endemik yang hanya terdapat di perairan kabupaten Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Pemerintah berupaya untuk melindungi populasi ikan terubuk yang semakin berkurang dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 59/MEN/2011 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*). Ketaatan nelayan terhadap peraturan tersebut adalah faktor penting terjaganya populasi ikan terubuk. Beberapa nelayan diketahui masih melanggar peraturan tersebut. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana ketaatan nelayan dalam pelaksanaan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis yuridis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah berupa wawancara, baik secara langsung maupun dengan penyebaran kuesioner. Kajian kepustakaan diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya dan mengkaji dari sisi asas kelestarian dan asas pembangunan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Wilayah laut mempunyai kegunaan dan manfaat yang sangat besar bagi hidup dan kehidupan masyarakat. Tingginya keanekaragaman hayati di laut dapat merefleksikan potensi ekonomi perairan pesisir dan lautan tersebut. Nilai hakiki dari sumber daya alam, yaitu sebagai kekayaan atau asset ekonomi bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.¹ Segala bentuk kekayaan alam adalah anugerah Tuhan yang maha kuasa. Manusia pada dasarnya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi guna memenuhi segala kebutuhannya sehari-hari. Peradaban manusia terus berkembang menjadi masyarakat yang kemudian membentuk suatu perkumpulan yang ditata secara teratur dalam suatu pemerintahan yang jelas dan tertib. Peradaban manusia dapat terus berkembang seperti saat ini dikarenakan sumber kehidupan berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan dapat diperoleh dari seluruh sumber daya alam yang ada di bumi. Pentingnya sumber daya alam demi keberlangsungan kehidupan manusia baik pada saat ini maupun masa yang akan datang adalah sejarah munculnya beberapa ide dan pemahaman tentang pelestarian sumber daya alam, dimana dalam pemanfaatannya harus disesuaikan dengan kebutuhan secara bijak dan tidak merusak sumber daya alam tersebut. Pemanfaatan sumber daya (produksi) ikan terkait dengan kelestarian sumberdaya perikanan, maka semua kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan keberadaan sumber daya dalam jangka waktu yang *relative* lama.²

Sumber daya alam termasuk sumber daya yang segala bentuk kepemilikan dan pemanfaatannya terus diperbincangkan, bahkan oleh negara-negara maju di dunia. Negara mengatur tata cara pengelolaan sumber daya alam di darat maupun di laut.³ Setiap manusia pasti membutuhkan sesuatu yang diperoleh dari sumber daya alam yang ada di bumi, baik di daratan maupun di perairan. Pengaturan mengenai kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam pun masing-masing negara atau wilayah suatu daerah telah menetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan adat istiadat daerah tersebut. Bentuk dan status penguasaan sumber daya alam dapat dibedakan atas empat kelompok, yaitu milik umum (*open access*), milik negara (*state*), milik pribadi atau perorangan (*private*) dan milik bersama (*communal*). Terkait

¹ Ria Tri Vinata, "Power Of Sharring Sumber Daya Kelautan Republik Indonesia", *Jurnal Legality* 24, Nomor 2 (September 2016-Februari 2017): 213-223, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4272>.

² Hendrik, "Potensi Sumberdaya Perikanan dan Tingkat Eksploitasi (Kajian Terhadap Danau Pulau Besar Dan Danau Bawah Zamrud Kabupaten Siak Provinsi Riau)", *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 15, No.02 (2010): 121-131, <http://dx.doi.org/10.31258/jpk.15.02.%25p>.

³ Adi TiaraPutri, Ledy Diana, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Hukum Laut Nasional", *Riau Law Journal* 2, Nomor 1 (Mei 2018): 126-137, <http://dx.doi.org/10.30652/rj.v2i1.4572>.

dengan bentuk masing-masing dalam penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh tiap-tiap negara memiliki karakteristik tersendiri. Pada sumber daya alam milik bersama, status kepemilikannya diibandingkan, tiap orang bebas dan terbuka untuk memperoleh manfaat. Berbeda dengan sumber daya alam bersama, sumber daya alam milik pribadi merupakan sumber daya yang secara tegas dimiliki oleh orang per orang dan orang lain tidak dapat menguasai dan mengaturnya. Sedangkan sumber daya milik kelompok/komunitas, adalah sumber daya yang dikuasai oleh suatu kelompok/komunitas, karenanya orang atau kelompok lain tidak dapat mengambil manfaat sumber daya tersebut tanpa izin kelompok yang menguasainya. Selanjutnya, terhadap sumber daya milik negara merupakan sumber daya yang secara tegas dikuasai secara penuh dan dikontrol langsung oleh negara.⁴

Pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bahkan ada ungkapan “tiada pembangunan tanpa adanya kerusakan/pencemaran lingkungan”. Meskipun dua hal ini tidak dapat dipisahkan karena adanya keterkaitan (inter dependensi), tetapi peraturannya atau secara *normative* dapat dipisahkan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih dan kesemprawatan.⁵ (Beberapa kerusakan dan pencemaran yang terjadi akibat pemanfaatan sumber daya alam adalah hal yang seharusnya dapat dihindari sedemikian rupa, hal ini demi tujuan keberlangsungan hidup manusia di masa mendatang. Oleh karenanya terkait pelestarian dan prinsip pemanfaatan sumber daya alam dengan sistem berkelanjutan saat ini menjadi topik hangat yang terus menerus diupayakan. Indonesia adalah salah satu negara yang telah sadar akan pentingnya pelestarian dan prinsip berkelanjutan dalam proses pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Perkembangan pemahaman inilah yang mengakibatkan terjadinya perumusan beberapa peraturan mengenai prosedur pemanfaatan sumber daya alam, baik sumber daya alam milik bersama, milik orang perorangan, milik komunitas maupun milik negara. Pemberdayaan adalah hal yang penting guna meningkatkan pemanfaatan sumberdaya sebaik dan sebijak mungkin. Pemberdayaan merupakan suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.⁶

⁴ Hidayat, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal”, *Jurnal Sejarah Citra Lekha* XV No. 1 (Februari 2011): 19:31, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/view/3412>.

⁵ Kunarto, “Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 17, No. 1 (Oktober 2019): 39-46, <http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v17i1.1277>.

⁶ Sulistiono, “Edukasi Pelestarian Sumberdaya dan Lingkungan Pantai pada Nelayan Perikanan Bagan”, *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* 5, No. 2 (2018): 180-190, <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i2.20716>.

Otto Soemarwoto menyebutkan sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas, selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi dan asimilasi, sumber daya baru itu dapat digunakan secara lestari.⁷ Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan tidak memberikan nilai keberlanjutan bagi generasi masa depan. Menurut Baransano, tindakan eksploitasi yang berlebihan akan berdampak pada adanya suatu kerusakan ekosistem dan berakibat pada penurunan populasi bahkan kondisi suatu spesies yang dapat terjadi kepunahan.⁸

Atas hal tersebut maka sangat dibutuhkan penerapan prinsip pelestarian dan keberlanjutan dalam bidang perikanan di Indonesia. Prinsip pelestarian dan pembangunan berkelanjutan ini berlaku untuk seluruh proses pemanfaatan sumber daya, termasuk juga dalam proses pemanfaatan sumber daya alam di wilayah perairan, seperti laut, sungai, dan lain-lain. Dari wilayah perairan tersebut salah satu sumber daya alam yang dapat dihasilkan adalah ikan. Dalam hal ini ikan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh negara yang menjadi elemen penting dalam menunjang kehidupan manusia atau sebagai pasokan makanan manusia, menyumbang sekitar seperlima dari seluruh protein hewani dalam diet manusia.⁹ Di Provinsi Riau, konservasi perikanan yang telah mendapat ketetapan dan perlindungan hukum adalah ikan terubuk berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 59/MEN/2011 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa Macrura*). Habitat penyebaran ikan terubuk ada di daerah eustaria pada perairan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan kabupaten Siak Provinsi Riau.¹⁰ Keputusan menteri ini mengatur tentang larangan penangkapan jenis ikan terubuk pada saat pemijahan pada bulan terang di bulan Agustus sampai bulan November setiap tanggal 13, 14, 15, dan 16 kalender Hijriyah dan larangan penangkapan jenis ikan terubuk pada saat pemijahan pada bulan gelap di bulan Agustus sampai bulan November

⁷Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum IUS QUIA QUSTUM* 18, Nomor 2 (April 2011): 212-228, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>.

⁸ Untung Adi Nugroho dan Febry Budiarto, "Perspektif Eksploitasi dan Konservasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Indonesia", *Majalah Media Perencana* 2, Nomor 1 (Februari 2021): 51-67, <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/20>.

⁹ Dewi Wuryandani dan Hilma Meilani, "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Untuk Menunjang Ketahanan Pangan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Public* 2, No. 1 (Juni 2011), 395-422, <https://doi.org/10.22212/jekp.v2i1.95>.

¹⁰ Tengku Arif Hidayat, Maria Maya Lestari, Ledy Diana, "Implementasi Sanksi Pidana dalam Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk di Provinsi Riau", *Jurnal Hukum Respublica* 21, Nomor 1 (2021): 1-13, <https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8321>.

setiap tanggal 28, 29, 30, dan 1 kalender Hijriyah (KEP/59/MEN/2011). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini didasari dengan keadaan sumber daya jenis ikan terubuk tersebut, dimana ikan terubuk adalah jenis ikan yang layak untuk diberikan perlindungan terbatas.

Ikan terubuk adalah ikan yang menjadi ciri khas kabupaten Bengkalis dan kabupaten Kepulauan Meranti dikarenakan ikan terubuk hanya dapat ditemui di wilayah perairan kabupaten Bengkalis dan kabupaten Kepulauan Meranti. Oleh karena itu ikan terubuk menjadi sumberdaya yang penting untuk selalu dilestarikan dan dalam proses pemanfaatannya harus memperhatikan asas kelestarian dan pembangunan berkelanjutan. Ikan terubuk memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena gizi dan rasa ikan terubuk yang diminati oleh banyak orang. Hal ini terlihat dari harga jual ikan terubuk yang cukup tinggi dibandingkan dengan harga beberapa jenis ikan konsumsi lainnya, pada saat ini untuk ikan terubuk jantan dijual dengan harga Rp. 40.000,-60.000,-/ekor sedangkan ikan terubuk betina bertelur dijual dengan harga Rp. 80.000,-100.000,-/ekor (berat rata-rata 0,5 kg/ekor) dan telur ikan terubuk dijual dengan harga Rp. 1.200.000,-1.500.000,-/kg.¹¹ Ikan terubuk merupakan komoditas perikanan yang penting, bersifat strategis dan memiliki nilai ekonomi. Ikan ini hidup di habitat pantai dan estuarin, umumnya bersifat '*protandrous hermaphodite*' dimana setiap individu ikan akan mengalami perubahan seksualitas dari jantan menjadi betina pada ukuran/umur tertentu.¹²

Ikan terubuk yang banyak diminati oleh masyarakat ini menjadikan ikan terubuk sebagai ikan yang memiliki jumlah eksploitasi yang tinggi. Pada sekitar 50 tahun yang lalu, ikan terubuk adalah jenis ikan yang sangat mudah dijumpai di wilayah perairan Bengkalis dan Kepulauan Meranti, namun pada saat ini populasi ikan terubuk sudah menurun. Hal ini diakibatkan pola perilaku masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya pelestarian sumberdaya dan pentingnya asas pembangunan berkelanjutan dalam segala proses pemanfaatan sumberdaya yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya terhadap gejala menurunnya populasi ikan terubuk di Perairan Riau sudah dirasakan oleh nelayan sejak tahun 1970- an. Dan pada awal tahun 1980-an ikan ini dijumpai hanya dalam jumlah yang amat terbatas di perairan Tanjung Medang padahal perairan ini merupakan sentra produksi ikan

¹¹ Eko Purwanto dkk, "*Study The Potential Fisheries Fish Terubuk (Tenualosa Macrura) in Waters Bengkalis Riau*", Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 1, No. 2 (2014) : 1-10, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFAPERIKA/article/view/2100/2047>.

¹² Deni Efizon dkk, "Kelimpahan Populasi dan Tingkat Eksploitasi Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*) di Perairan Bengkalis, Riau", *Jurnal Berkala Perikanan Terubuk* 4, No.1 (2012) : 52-65, <http://dx.doi.org/10.31258/terubuk.40.1.%25p>.

terubuk sebelumnya.¹³ Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner di kabupaten Bengkalis dapat diketahui bahwa penurunan populasi ikan terubuk tidak terlalu pesat dikarenakan mulai berlakunya keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor KEP/59/MEN/2011, namun demikian penurunan populasi tetap terjadi dikarenakan pencemaran limbah industri rumah tangga, pencemaran limbah pabrik dan limbah pertanian, Di kabupaten Kepulauan Meranti ikan terubuk terus berkurang jumlahnya dikarenakan pemerintah daerah terkendala dalam hal anggaran dalam melaksanakan keputusan menteri kelautan dan perikanan tersebut sehingga pengetahuan masyarakat dan kepedulian masyarakat masih belum menyeluruh, sehingga keacuhan masyarakat inilah yang menyebabkan populasi ikan terubuk terus menurun dari tahun ke tahun.

Penelitian ini didasari pada penelitian sebelumnya yang membahas tentang Kajian Yuridis Kearifan Lokal Masyarakat Melayu di Provinsi Riau Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan yang sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Pada tulisan tersebut memberikan gambaran terkait dengan nilai-nilai kearifan local dalam pengelolaan dan pelestarian ikan yang ada di Provinsi Riau yang tentunya berimplikasi pada aspek kelestarian keberlanjutan. Selain itu Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki jenis ikan terubuk yang harus dijaga dan dilindungi kelestariannya untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya, peneliti sebelumnya juga pernah membuat tulisan terkait dengan Implementasi Sanksi Pidana Dalam Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk di Provinsi Riau, dan inilah yang mendasari tulisan peneliti saat ini, yang mana berkaitan dengan Ketaatan Nelayan dalam menjalankan atau mematuhi regulasi terkait dengan perlindungan terbatas ikan terubuk yang ada di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis.

Di daerah Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti, Ikan Tetubuk sejak lama sudah menjadi primadona sehingga terus menerus di eksploitasi, selain harga telurnya cukup mahal, mencapai kurang lebih 12 juta/kg. Dagingnya juga di konsumsi. Telur yang di ambil sebenarnya gonad ikan betina dalam kondisi matang (*mature*). Pengambilan ikan terubuk yang sedang bertelur secara terus menerus telah berdampak negative terhadap populasi ikan

¹³Hufiadi dkk, "Uji Coba Penangkapan Jaring Insang Dua Lapis Untuk Menangkap Ikan Terubuk (*Tenualosa Macrura Bleeker, 1852*) Hidup di Bengkalis", *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 24, No.1 (2018): 25-36, <http://dx.doi.org/10.15578/jppi.1.1.2018.25-36>.

terubuk.¹⁴ Penurunan populasi ikan terubuk ini menjadi momok yang menakutkan karena dikhawatirkan generasi yang akan datang tidak lagi dapat memanfaatkan sumberdaya perairan yang ada, khususnya ikan terubuk. Berbagai perubahan sosial masyarakat mempengaruhi beberapa hal yang mengakibatkan kegagalan sistem hukum yang seharusnya dapat memberikan ketegasan dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Penurunan jumlah populasi ikan terubuk merupakan masalah yang kompleks, terdapat banyak hal yang mengakibatkan hal itu terjadi, pola pikir masyarakat terhadap hukum, tuntutan ekonomi, keegoisan beberapa pihak yang memiliki kepentingan, dan lain-lain. Aturan atau hukum di pandang sebagai hal yang sangat penting di masyarakat, dengan tujuan untuk merealisasikan terbentuknya suatu masyarakat yang nyaman, dan berkeadilan, namun sebageian orang tidak mentaati peraturan atau hukum yang berlaku tersebut. Misalnya berkaitan langsung dengan ketaatan nelayan dalam menjalankan atau mengimplementasikan regulasi yang berkaitan dengan hokum perikanan dan kelautan. Dampak dari ketidakpatuhan nelayan berujung pada pelanggaran aturan di bidang kelautan dan perikanan, menurut beberapa penelitian yaitu : hilangnya sumber daya perikanan setiap tahunnya, terancamnya kepentingan iklim industry, dan usaha perikanan nasional, terjadinya *overfishing*, *overcapacity*, ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, dan melemahnya daya saing perusahaan.¹⁵ Oleh karenanya penelitian ini dilakukan guna mengetahui faktor penyebab tidak dilaksanakan asas kelestarian dan asas pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya berupa eksploitasi ikan terubuk di wilayah perairan kabupaten Bengkalis dan kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini akan membahas sejauh mana pemahaman masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan dan menjaga sumberdaya yang ada agar dari tahun ke tahun sumber daya tersebut dapat terus dimanfaatkan.

PENGETAHUAN DAN KETAATAN NELAYAN TERHADAP HUKUM DI KABUPATEN DAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Masyarakat nelayan merupakan unsur sosial yang sangat penting dalam struktur masyarakat pesisir, kebudayaan yang mereka miliki mewarnai karakteristik kebudayaan dan

¹⁴Suwarso dkk, "Tipe Perikanan dan Status Sumber Daya Ikan Terubuk (*Tenualosa Macrura*, *Bleeker 1852*) di Perairan Estuarin Bengkalis dan Selat Panjang", *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia (JPPI)* 23, Nomor 4 (Desember, 2017): 261-273, <http://dx.doi.org/10.15578/jppi.23.4.2017.261-273>.

¹⁵Risma Yudha Ariyantono dkk, "Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Terhadap Regulasi dan Permasalahannya di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng", *Marine Fisheries: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Laut* 11, Nomor 2 (2020): 169-179, <https://doi.org/10.29244/jmf.v11i2.36181>.

perilaku social budaya masyarakat pesisir secara umum.¹⁶ Wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang tak ternilai. Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1959 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis. Letak kabupaten Bengkalis sangat strategis, berada di tepi jalur pelayaran internasional yang paling sibuk di dunia, yakni selat malaka serta berada dikawasan segitiga pertumbuhan ekonomi indonesian malah asuransi jaga pura (IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia -Malayasia - Thailand (IMT-GT). Wilayah kabupaten Bengkalis sekitar 7.773.93 km² dan terdiri atas 8 kecamatan dan 102 desa/kelurahan (BPBD Bengkalis, 2021). Wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari berbagai pulau dan daratan (BPS Bengkalis, 2020). Maka potensi baharinya cukup menjanjikan, berikut tabel yang menunjukkan potensi tangkapan ikan nelayan Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tabel tersebut potensi penangkapan mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 adalah tahun puncak penangkapan ikan di kabupaten Bengkalis.

Tabel 1

No	Kabupaten Bengkalis	Tahun (Dalam Ton)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah tangkapan nelayan	2.345,50	2.125,10	2.282,00	1.480,00	2.721,50	6.634,61

Potensi Penangkapan Ikan Kabupaten Bengkalis

Sumber : Laporan Potensi usaha dan peluang investasi kelautan dan perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2018

¹⁶ Ghana Chalid Gandyo, Amiek Soemarmi, Eko Sabar Prihatin, “Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes”, *Diponegoro Law Journal* 5, Nomor 3 (2016) : 1-10, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12094>.

Tabel 2

No.	Nama Kabupaten	Jumlah Nelayan	Kartu Nelayan	Sehat Nelayan	Asuransi Nelayan	KUB Kelompok		Jumlah Koperasi
						Jumlah KUB Secara Manual	Jumlah Berdasarkan E-PUPI	
1	Bengkalis	13.278	6.419	465	2.022	154	29	3

Jumlah Nelayan Kabupaten Bengkalis

Sumber : Laporan Potensi usaha dan peluang investasi kelautan dan perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2018

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya daerah pesisir pantai pulau rangsang memiliki ketergantungan tinggi terhadap produk perikanan hal itu sebagai produk yang diperdagangkan lokal sebagai sumber pemasukan pendapatan bagi masyarakat setempat. setidaknya terdapat 47 spesies ikan yang telah dikenal sebagai ikan tangkapan sir Riah maupun luat Riau, antara lain baung, patin, selais dan roman. Kemudian ikan terubuk juga menjadi salah satu komoditi yang dipasarkan di kabupaten Kepulauan Meranti (SDDKD Riau, 2021). Banyak nelayan kabupaten Kepulauan Meranti yang menangkap ikan terubuk yang merupakan ikan khas daerah tersebut, dikarenakan harga jual yang tinggi dan gizi yang sangat baik untuk kesehatan. Berikut adalah tabel potensi penangkapan ikan di kabupaten Kepulauan Meranti:

Tabel 3

No	Kabupaten Kepulauan Meranti	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah tangkapan nelayan	2.026,70	720,30	1.629,20	1.650,00	2.345,80	1.544,75

Potensi Penangkapan Ikan Kabupaten Kepulauan Meranti

Sumber : Laporan Potensi usaha dan peluang investasi kelautan dan perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah tangkapan di kabupaten Kepulauan Meranti cukup tinggi. Jumlah tangkapan setiap tahunnya memang tidak mengalami

konsistensi dalam tangkapan. Diketahui bahwa pada tahun 2016 adalah tahun puncak penangkapan ikan yang mencapai 2.345,80 ton. Tentunya hasil ini dapat terus di tingkatkan dengan program pemberdayaan nelayan yang baik dan juga pelestarian lingkungan kelautan, sehingga produksi ikan secara alamiah dapat terjaga.

Tabel 4

No.	Nama Kabupaten	Jumlah Nelayan	Kartu Nelayan	Sehat Nelayan	Asuransi Nelayan	KUB Kelompok		Jumlah Koperasi
						Jumlah KUB Secara Manual	Jumlah Berdasarkan E-PUPI	
1	Kepulauan Meranti	8.450	4.272	319	1.230	70	52	3

Jumlah Nelayan Kabupaten Kepulauan Meranti

Sumber : Laporan Potensi usaha dan peluang investasi kelautan dan perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2018

Observasi yang dilakukan peneliti untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat atau nelayan di dua kabupaten yaitu kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Untuk kabupaten Bengkalis telah disebar sebanyak 102 kuisisioner terhadap nelayan yang berada di daerah kawasan yang ditetapkan oleh KEPMEN Nomor 59 Tahun 2011 dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5

No	Keterangan	Jumlah
1	Mengetahui dan patuh	0
2	Mengetahui dan tidak patuh	101
3	Tidak mengetahui dan tidak patuh	1
4	Tidak mengetahui dan patuh	0
Jumlah		102

Hasil kuisisioner mengenai pengetahuan dan ketaatan nelayan terkait pengaturan penangkapan ikan di Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa nelayan sudah mengetahui bahwa penangkapan ikan terubuk di bulan terang dan bulan gelap telah di larang tetapi masyarakat tidak melaksanakan perintah hukum yang berlaku dan tetap melakukan penangkapan ikan terubuk di waktu yang dilarang. Hal ini dikarenakan tuntutan ekonomi dan juga keegoisan nelayan yang berfikir bahwa jika mereka tidak menangkap ikan terubuk, tetap saja akan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang akan menangkapnya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang nelayan di Kabupaten Bengkalis yaitu bapak Karim. Menurut bapak Karim sebagai pendamping nelayan di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis, mengenai populasi ikan terubuk saat ini di bengkalis telah berkurang dari tahun ke tahun, tetapi berkurangnya ikan terubuk tidak sampai menyebabkan penurunan yang signifikan, populasi ikan terubuk saat ini juga sangat mudah untuk di cari dan di tangkap terutama pada musim-musim tertentu di bulan-bulan larang (Bulan Terang dan Bulan Gelap). Beliau mengatakan bahwa waktu menjaring terbaik ikan terubuk di lakukan pada saat bulan-bulan larangan, saat itula para nelayan terubuk keluar untuk menangkap ikan terubuk tanpa takut akan ketahuan patrol laut yang akan menegur mereka. Diketahui bahwa dalam sekali berangkat menjaring, nelayan bisa hingga 3 hari baru pulang dan kira kira penghasilan yang mereka peroleh 1 buah kapal saja bisa mencapai 300-400 ekor ikan terubuk itu terhitung hanya 1 kapal, sedangkan kapal yang ada 16 kapal itu hanya daerah khusus Desa Penampi saja.

Lebih lanjut peneliti telah melakukan penyeberan kuisisioner terhadap nelayan di kabupaten Kepulauan Meranti yang berada dikawasan sesuai KEPMEN Nomer 59 tahun 2011, yaitu:

Tabel 6

No	Keterangan	Jumlah
1	Mengetahui dan patuh	52
2	Mengetahui dan tidak patuh	0
3	Tidak mengetahui dan tidak patuh	0
4	Tidak mengetahui dan patuh	0
Jumlah		102

Hasil kuisisioner mengenai pengetahuan dan ketaatan nelayan terkait pengaturan penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nelayan di kabupaten Kepulauan Meranti lebih tertib dan patuh terhadap Keputusan Menteri Perikanan Nomor 59 Tahun 2011, sehingga perlindungan yang terjadi terhadap ikan terubuk di kawasan kabupaten Kepulauan Meranti terjaga dengan baik dibandingkan Kabupaten Bengkalis. Ikan terubuk adalah salah satu komoditi yang laris di pasaran dan memiliki harga telur yang tinggi tentunya menjadi pemicu penangkapan ikan secara besar besaran. Berdasarkan asas-asas hukum perikanan Indonesia, yakni asas pembangunan berkelanjutan maka pengelolaan perikanan haruslah memperhatikan aspek bersekinambungan. Penangkapan ikan di saat proses pemijahan maka tidak memberikan ruang bagi ikan terubuk untuk melakukan pemijahan yang jika dibiarkan akan menyebabkan turunnya populasi ikan tersebut.

Ikan terubuk merupakan ikan *endemic* khas Bengkalis yang menurut Undang-Undang dilindungi, namun perlindungan dari ikan terubuk di Bengkalis dan Kepulauan Meranti semakin tahun semakin berkurang, seperti patroli-patroli di bulan-bulan larangan sudah tidak sesering tahun-tahun sebelumnya saat peraturan tersebut baru dikeluarkan. Pada 3 tahun yang lalu patroli di bulan-bulan tertentu bisa terjadi hampir 3 kali, namun saat ini patrol tersebut sudah sangat jarang ditemukan, hal ini disebabkan beberapa faktor yang salah satunya adalah anggaran. Kurangnya anggaran Pemerintah Daerah menyebabkan longgarnya penegakkan hukum terutama penegakan Keputusan Menteri terhadap larangan penangkapan ikan terubuk di wilayah habitatnya pada waktu tertentu.

Selain karena hal tersebut, banyak faktor pendukung lainnya yang mengakibatkan berkurangnya jumlah populasi ikan terubuk di kabupaten Bengkalis maupun kabupaten Kepulauan Meranti yakni karena faktor kepatuhan masyarakat, kepedulian masyarakat, tuntutan ekonomi bahkan pencemaran lingkungan perairan di wilayah habitat ikan terubuk. Berkurangnya jumlah populasi ikan terubuk dikarenakan penangkapan ikan yang berlebihan bahkan ketika sedang masim pemijahan, padahal musim pemijahan juga termasuk di dalam kurun waktu yang dilarang berdasarkan keputusan menteri yang telah dikeluarkan. Alasan nelayan di kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti tetap melakukan penangkapan adalah karena pada saat itulah kemungkinan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan terubuk yang sangat tinggi bisa didapatkan. Dari sisi daratan, tekanan terhadap habitat terubuk juga

semakin tinggi akibat kerusakan mangroves. Mangroves memiliki kemampuan ekologis mendukung eksistensi lingkungan dan keberlangsungan hidup larva ikan terubuk.¹⁷

Terkait penyebab berkurangnya jumlah populasi ikan terubuk bahwa diketahui di wilayah perairan kabupaten Bengkalis dan kabupaten Kepulauan Meranti juga seringkali terdapat pencemaran lingkungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diketahui bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia,¹⁸ sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹⁹ Pencemaran air dapat mengakibatkan kerusakan karena kadar oksigen di dalam air berkurang, munculnya pertumbuhan ganggang dan juga tumbuhan air sebagai parasite yang sangat pesat, kepunahan biota serta jika terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan terbunuhnya tumbuhan dan ikan yang ada di lingkungan perairan tersebut.²⁰ Pencemaran lingkungan seperti ini juga terjadi di wilayah kabupaten Bengkalis dan kabupaten Kepulauan Meranti dan mengakibatkan berkurangnya populasi ikan terubuk.

Ketaatan adalah kunci penting terlaksananya suatu hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya sebuah hukum dilahirkan untuk melindungi suatu hal karena pentingnya hal tersebut untuk diberikan perlindungan. Sama halnya dengan perlindungan terbatas ikan terubuk di wilayah kabupaten Bengkalis dan kabupaten Kepulauan Meranti, dimana jika tidak diberikan perlindungan maka generasi yang akan datang tidak akan lagi dapat memanfaatkan sumberdaya berupa ikan terubuk yang dihasilkan dari wilayah perairan daerah tersebut. Secara etimologi, pembangunan berarti bangun, bangun berarti sadar siuman, bergerak, bangkit, dan berdiri. Dalam arti bentuk (ilmu bangun), bangun berarti bangun persegi panjang sedangkan dalam arti kata kerja, bangun adalah membuat, mendirikan

¹⁷Khairul Amri, Gathot Winarso dan Muchlizar, "Kualitas Lingkungan Perairan dan Potensi Produksi Ikan Kawasan Konservasi Terubuk Bengkalis", *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia (JPPI)* 24, Nomor 1 (2018) : 37-49, <http://dx.doi.org/10.15578/jppi.1.1.2018.37-49>.

¹⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/20524/15%20PERDA%20LINGKUNGAN%20HIDUP.pdf>

¹⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁰ Juni Saputra, "Efektifitas Penanggulangan Terhadap Pencemaran Air Laut di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

atau membina.²¹ Apabila dilihat dari segi etimologi, konsep pembangunan meliputi anatomik bentuk), fisiologi (kehidupan), behavioral (perilaku).²²

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pembangunan.²³ Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; (ii) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung oleh tata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga peningkatan kualitas sosial masyarakat yang berlangsung saat ini, dalam pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain perluasan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan membaik, namun masalah nutrisi khususnya di tingkat balita, jumlah absolut penduduk miskin dan pengangguran masih cukup besar. Selain itu, permasalahan yang masih terdapat yaitu berkaitan dengan kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar daerah juga masih terjadi.²⁴

Di Indonesia, sumber daya perikanan merupakan bagian dari sebuah sistem, yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya berkaitan dengan penyediaan sumber makanan dan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat Indonesia membutuhkan pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang biasa disebut dengan *sustainable*. Dengan demikian pemanfaatan yang berkelanjutan tersebut berarti sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan baik oleh generasi sekarang maupun untuk memenuhi kepentingan generasi masa depan.²⁵ Sehingga dalam hal ini sumberdaya ikan jenis terubuk yang memiliki gizi tinggi dan nilai jual yang tinggi dalam pengeksploitasianya juga harus mematuhi prinsip kelestarian dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan dalam hal prinsip tersebut dilaksanakan, maka populasi jenis ikan terubuk di wilayah perairan kabupaten

²¹<https://www.coursehero.com/file/p7alfmm1/EKONOMI-PEMBANGUNAN-BERKELANJUTAN-A-Pengertian-Ekonomi-Pembangunan/>

²²Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial* 1 No. 1 (2018) : 148-163 <https://doi.org/10.15575/jk.v1i1.4128>.

²³Ahmad Jazuli, "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Rechtsvinding* 4 No. 2 (2015) : 181-197, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>.

²⁴Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.

²⁵Ida Kurnia, "Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di ZEE Indonesia", *Jurnal Hukum Prioris* 6, No. 1 (2017): 1-12, <https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1887>.

Bengkalis dan kabupaten Kepulauan Meranti dan dijaga dari waktu ke waktu dan dapat menjadi sumber perekonomian dan gizi masyarakat di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Konsep pembangunan berkelanjutan muncul dari kesadaran lingkungan dan kecemasan akan makin merosotnya kemampuan bumi untuk menyangga kehidupan. Terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan ini, pada tahun 1992 PBB mengadakan *Earth Summit* (Konferensi Tingkat Tinggi/KTT Bumi) di Rio Janeiro, Brasil, dan 178 pemimpin negara di dunia termasuk Indonesia berhasil menyepakati program aksi untuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dokumen tersebut merupakan tindak lanjut laporan *The World Commission on Environment and Development* (WCED) atau Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan yang berjudul *Masa Depan Kita Bersama* (*Our Common Future*) pada sidang umum PBB pada tahun 1987. Selanjutnya, pada tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, diadakan *the World Summit on Sustainable Development* (WSSD) untuk lebih melengkapi lagi konsep pembangunan berkelanjutan dengan memuat prinsip-prinsip utama pembangunan berkelanjutan²⁶ yang harus dipedomani setiap negara dalam mengimplementasikannya berdasarkan pertimbangan keterkaitan dan kesalingtergantungan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan.²⁷

Pembangunan berkelanjutan ini tentunya mencakup semua sektor pembangunan, termasuk didalamnya adalah sektor perikanan. Istilah perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*) mulai dijadikan agenda dunia pada tahun 1995 dengan merumuskan konsep pembangunan perikanan berkelanjutan oleh FAO dengan menyusun dokumen Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab atau *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). Keberadaan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) ditetapkan oleh *Food of Agriculture of Organisation* (FAO) melalui suatu konferensi yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 1995.²⁸

Sumber daya alam yang harusnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup warga negara dengan mudah dieksploitasi dan diekspor bila penjualan

²⁶ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan; Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 19-27.

²⁷ Silalahi, "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial Dan Ekonomi", (Makalah Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali).

²⁸ Supriadi, dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 2011), 31

ke luar negeri dinilai memberi keuntungan.²⁹ Termasuk dalam hal sumberdaya ikan terubuk, dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan keputusan menteri kelautan dan perikanan guna melindungi populasi ikan terubuk dengan menerapkan larangan penangkapan di waktu-waktu tertentu pada saat ikan terubuk sedang dalam masa pemijahan. Namun fakta di lapangan, banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan ini. Masih banyak nelayan di wilayah kabupaten Bengkalis dan kabupaten Meranti yang menangkap ikan terubuk pada waktu larangan tersebut. Hal ini menyebabkan menurunnya jumlah populasi ikan terubuk di wilayah ini, karena jumlah eksploitasi yang dilakukan tidak seimbang dengan laju pemijahan dan perkembangbiakan ikan.

ALAT DAN TATA CARA NELAYAN DALAM MENANGKAP IKAN TERUBUK DI KABUPATEN BENGKALIS DAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Proses penangkapan ikan di berbagai daerah di dunia telah dilakukan manusia sejak zaman purbakala. Penangkapan ikan yang sebelumnya semata mata untuk makan sehari hari, seiring dengan perkembangan tekonologi kapal dan alat penangkap ikan maka penangkapan ikan dilakukan dalam bentuk penjual kepada sesama manusia lainnya. Berkembangnya penangkapan ikan maka eksploitasi dan penelusuran terhadap laut semakin berkembang. Indonesia sendiri yang berdasarkan UNCLOS (Konvensi III PBB) telah menasbihkan diri sebagai salah satu negara kepulauan di dunia, maka dengan memiliki garis pantai dan luas laut yang 2/3 lebih luas dari pada daratan merupakan kesempatan bagi masyarakat indonesia untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan pengelolaan perikanan, tentu saja dengan mematuhi hukum yang berlaku. Pada Pasal 85 Undang-Undang Perikanan disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang merusak keberlangsungan sumber daya perikanan dapat dikenakan pidana selama 5 tahun dan denda sebanyak Rp.2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).³⁰

Sanksi pidana dan pengaturan mengenai alat penangkapan ikan ini dilakukan oleh pemerintah guna melindungi sumber daya ikan itu sendiri. Sebab alat penangkapan ikan yang buruk akan menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang berakibat menurunnya sumber daya laut. Pada dasarnya alat penangkap ikan terdiri dari 10 kelompok, yaitu jarring lingkaran, pukat

²⁹ M. Ismail, "Implementasi Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Situbondo", *Jurnal Review Politik* 3, No. 2 (2013): 168 – 189, <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1009>.

³⁰ Marlina dan Faisal Risa, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. (Jakarta: Softmedia, 2013), 30.

tarik, pukot hela, penggaruk, jarring angkat, alat yang dijatuhkan, jarring insang, perangkap, pancing, dan alat penjepit dan melukai.³¹ Dari beberapa alat penangkap ikan, ada beberapa alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, yaitu alat penangkap ikan yang mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat, dan membahayakan keselamatan pengguna.³² Alat penangkap ikan yang dimaksud tersebut terdiri dari pukot tarik yang meliputi dogol, scottish seines, pair seines, cantrang dan lampara dasar, pukot hela yang meliputi pukot hela dasar, pukot hela berpalang, pukot hela dasar dua kapal, pukot udang, pukot hela pertengahan, pukot helapertengahan berpapan, pukot hela pertengahan udang dan pukot hela kembar berpapan, dan juga alat penangkap ikan perangkap yang meliputi perangkap ikan peloncat dan muro ami.³³ Penggunaan alat tangkap yang sesuai dan tidak membahayakan bagi keberlangsungan ikan juga perlu diterapkan. Alat alat ini tentunya tidak serta merta membunuh seluruh ikan beserta bibit atau benih ikan yang masih kecil. Beberapa alat tangkap yang menggunakan alat tangkap berbahaya seperti pukot harimau, pukot ikan, alat racun, sengat listrik dan alat bom ikan. Penggunaan alat ini menimbulkan permasalahan pencemaran lingkungan tentunya.

Jika melihat penggunaan alat yang digunakan nelayan di kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Karim salah satu penyuluh nelayan di kecamatan Bengkalis juga menuturkan khusus daerah penampi saja para nelayan khusus untuk menangkap ikan terubuk terdiri dari 16 kapal, satu kapal terdiri dari 10-20 orang. Mereka menggunakan alat tangkap tradisional yang di beri nama Tansi dan Nilon dengan mata jaring 2 in atau 2,5 in dan juga terkadang 3 inci yang di khususkan untuk menangkap ikan terubuk di ukuran tertentu.³⁴ Alat tangkap ini adalah alat tangkap tradisional yang secara hukum sah untuk digunakan karena tidak membahayakan ekosistem laut.

Di Kabupaten Kepulauan Meranti alat penangkap ikan yang umum digunakan oleh nelayan adalah sebagian besar alat alat modern dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Alat yang digunakan berupa jaring insang hanyut dan jaring gillnet oseanik dengan menggunakan kapal motor dan kapal motor tempel. Terhadap penangkapan ikan oleh nelayan di Kabupaten Meranti juga tidak ada tradisi dan budaya tertentu. Alat penangkap ikan ini adalah alat

³¹ Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 entang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

³² *Ibid*, Pasal 21 ayat (1).

³³ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (2).

³⁴ Karim, Wawancara Nelayan dengan Penulis di Kecamatan Bengkalis.

penangkap ikan yang umum digunakan hampir seluruh nelayan di wilayah perairan yang ada di wilayah Riau. Alat penangkap ikan yang digunakan nelayan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dalam hal mematuhi hukum perikanan khususnya di bagian peraturan alat penangkap ikan, baik kabupaten Bengkalis maupun Kabupaten Kepulauan Meranti telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

FAKTOR PENYEBAB DEGRADASI POPULASI IKAN TERUBUK DI KABUPATEN BENGKALIS DAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Ikan terubuk merupakan ikan *endemic* khas Bengkalis yang menurut Undang-Undang dilindungi, namun perlindungan dari ikan terubuk di Bengkalis dan Kepulauan Meranti semakin tahun semakin berkurang, seperti patroli-patroli di bulan-bulan larangan sudah tidak sesering tahun-tahun sebelumnya saat peraturan tersebut baru dikeluarkan. Pada 3 tahun yang lalu patroli di bulan-bulan tertentu bisa terjadi hampir 3 kali, namun saat ini patrol tersebut sudah sangat jarang ditemukan, hal ini disebabkan beberapa faktor yang salah satunya adalah anggaran. Kurangnya anggaran Pemerintah Daerah menyebabkan longgarnya penegakkan hukum terutama penegakan Keputusan Menteri terhadap larangan penangkapan ikan terubuk di wilayah habitatnya pada waktu tertentu.

Selain karena hal tersebut, banyak faktor pendukung lainnya yang mengakibatkan berkurangnya jumlah populasi ikan terubuk di kabupaten Bengkalis maupun kabupaten Kepulauan Meranti yakni karena faktor kepatuhan masyarakat, kepedulian masyarakat, tuntutan ekonomi bahkan pencemaran lingkungan perairan di wilayah habitat ikan terubuk. Berkurangnya jumlah populasi ikan terubuk dikarenakan penangkapan ikan yang berlebihan bahkan ketika sedang musim pemijahan, padahal musim pemijahan juga termasuk di dalam kurun waktu yang dilarang berdasarkan keputusan menteri yang telah dikeluarkan. Alasan nelayan di kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti tetap melakukan penangkapan adalah karena pada saat itulah kemungkinan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan terubuk yang sangat tinggi bisa didapatkan.

Terkait penyebab berkurangnya jumlah populasi ikan terubuk bahwa diketahui di wilayah perairan kabupaten Bengkalis dan kabupaten Kepulauan Meranti juga seringkali terdapat pencemaran lingkungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diketahui bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,

energy, dan komponen lain yang terdapat dalam lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan manusia, sehingga hal tersebut melampaui baku mutu lingkungan hidup yang sudah ditetapkan.³⁵ Pencemaran air dapat mengakibatkan kerusakan karena kadar oksigen di dalam air berkurang, munculnya pertumbuhan ganggang dan juga tumbuhan air sebagai parasite yang sangat pesat, kepunahan biota serta jika terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan terbunuhnya tumbuhan dan ikan yang ada di lingkungan perairan tersebut.³⁶ Pencemaran lingkungan seperti ini juga terjadi di wilayah kabupaten Bengkalis dan kabupaten Kepulauan Meranti dan mengakibatkan berkurangnya populasi ikan terubuk.

Kelestarian sumber daya terubuk yang terancam akibat penurunan kualitas perairan karena cemaran limbah kimiawi dan serbuk gergaji dari pabrik pengolahan kayu yang dibuang ke badan air sungai, sehingga terbawa sampai ke habitat ikan terubuk. Dalam penelitian yang ditulis Merta didapati bahwa terdapat melimbah gergajian dalam lambung ikan terubuk. Selain itu, limbah pabrik pengolahan kayu dari wilayah perairan habitat ikan terubuk menyebabkan pendangkalan di estuaria dan perairan selat: Selat Bengkalis, Selat Padang dan Selat Lalang. Dilihat dari segi kualitas perairan sudah mengalami penurunan ditandai oleh rendahnya tingkat kecerahan perairan dan pH perairan estuaria dan tingginya tingkat kekeruhan air dengan kandungan partikel terlarut (*TSS/total suspended solid*) yang tinggi. Struktur komunitas macro *zoobenthos* tertentu dapat dijadikan bioindikator kualitas lingkungan perairan.³⁷ Pengaruh dari faktor lingkungan adalah hal yang sangat vital. Aktivitas ekonomi selain pengangkapan berlebihan berupa sampah atau limbah turut andil dalam penurunan populasi ikan terubuk. Tentunya dampak ini tidak hanya dirasakan ikan terubuk tetapi seluruh biota laut yang terpapar kerusakan lingkungan. Permasalahan berkurangnya populasi ikan terubuk tidak hanya disebabkan oleh pencemaran air ini saja, tetapi juga penangkapan yang dilakukan secara besar-besarnya di masa perkembangbiakan ikan terubuk.

Penurunan populasi ikan terubuk pada saat ini sebenarnya juga disadari oleh semua pihak, bahkan adanya peraturan mengenai pelarangan penangkapan ikan terubuk di waktu tertentu menjadi bukti bahwa pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan peraturan telah tegas berusaha untuk melindungi populasi ikan terubuk. Merujuk pada hasil

³⁵ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059.

³⁶ Juni Saputra, *Op. Cit.*

³⁷ Khairul Amri, *Op.Cit.*

penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pemerintah juga berusaha menyadarkan seluruh pihak mengenai pentingnya perlindungan ikan terubuk, pemerintah telah melakukan edukasi mengenai adanya peraturan pelarangan penangkapan ikan terubuk di waktu tertentu dan pentingnya menjaga populasi ikan terubuk, patroli yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu pelarangan penangkapan ikan terubuk dan bahkan didapati kapal nelayan yang telah ditempel stiker pelarangan penangkapan ikan terubuk di wilayah kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Stiker tersebut berupa himbauan untuk tidak menangkap ikan terubuk di periode yang telah dilarang sesuai ketentuan yang ada. Namun hal ini juga tidak mampu menjaga tingkat populasi ikan terubuk tetap stabil, sebab berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan juga diketahui bahwa acapkali pemerintah tidak maksimal mengedukasi dan melakukan patrol karena anggaran yang kurang.

Laporan dari Supratmi selaku pengelola ekosistem laut dan pesisir ahli muda. yang melakukan pengawasan terhadap proses penangkapan ikan terubuk dimasa pelarangan penangkapan ikan terubuk masih dijumpai penangkapan ikan terubuk di wilayah Kabupaten Bengkalis. Pada Tanggal 8 sampai 11 Oktober 2018 masih ditemukan 3 kapal nelayan yang menangkap ikan terubuk diwilayah selat Bengkalis, pada tanggal 14 sampai 15 Oktober 2020 ditemukan 6 nelayan yang melakukan penangkapan terhadap ikan terubuk. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2020 ditemukan 3 kapal yang melakukan pengkapan ikan terubuk.³⁸ Hal ini menandakan bahwa walau sudah ada edukasi kepada nelayan perlu dilakukan pengawasan ketat kepada nelayan, karena ketika tidak dilakukan pengawasan ini menjadi celah bagi oknum nelayan untuk tetap menjaring ikan terubuk. Penangkapan terhadap ikan terubuk dimasa pemijahan akan menyebabkan populasi ikan terubuk menyusut dan merusak ekosistem yang ada.

Ikan terubuk sendiri tidak dapat dikatakan telah berkurang secara signifikan, namun penurunan jumlah populasi ikan terubuk tersebut tetap dirasakan oleh nelayan di kabupaten Bengkalis khususnya. Ikan terubuk adalah ikan yang mahal dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Penangkapan ikan terubuk sangat mudah dilakukan di waktu-waktu larangan, yakni di bulan gelap dan bulan terang sebagaimana telah dijelaskan di Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Penurunan populasi ini jika terus dibiarkan akan menyebabkan sulitnya tangkapan ikan terubuk di kemudian hari, dan kepunahan ikan terubuk

³⁸ Supratmi , Data dan Informasi Populasi Terubuk (*Tenualosa macrura*) di Provinsi Riau (Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda) Tahun 2018-2020.

tentu saja seiring waktu berjalan tidak akan dapat dihindari. Oleh sebab itu sangat penting bagi semua pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan hukum yang diberlakukan demi kebaikan bersama.

KESIMPULAN

Bahwa nelayan di kabupaten Bengkalis dan kabupaten Kepulauan Meranti telah mengetahui adanya larangan penangkapan ikan terubuk di waktu-waktu tertentu, namun penangkapan ikan terubuk tetap dilakukan karena pada waktu larangan tersebut ikan terubuk lebih mudah untuk ditangkap. Proses penangkapan ikan terubuk oleh nelayan di daerah ini memang tidak menggunakan alat-alat yang dapat merusak ekosistem laut secara langsung, namun karena tingginya jumlah eksploitasi yang tidak seimbang dengan laju perkembangbiakan ikan terubuk di wilayah ini dikhawatirkan terjadinya kepunahan ikan terubuk di masa yang akan datang. Selain itu, pencemaran oleh limbah pertanian, limbah pabrik dan limbah sampah masyarakat di perairan wilayah ini juga secara tidak langsung mengganggu ekosistem perairan dan mengakibatkan perkembangbiakan ikan terubuk menjadi terganggu. Pencemaran ini memang belum parah, tetapi jika tidak ada penanganan sedari awal maka pencemaran ini akan terus berkembang dan mengakibatkan kerusakan ekosistem perairan. Prinsip asas kelestarian dan pembangunan berkelanjutan adalah prinsip yang seharusnya ditanamkan di pola fikir masyarakat supaya dalam proses pemanfaatan sumberdaya yang ada dapat lebih maksimal mengangkat perekonomian sekaligus dapat terus-menerus terjaga untuk masa depan.

Keluarnya keputusan menteri kelautan dan perikanan Nomor 59 Tahun 2011 tentang penetapan perlindungan terbatas jenis ikan terubuk ini pada dasarnya adalah upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sumberdaya bersama berupa sumberdaya perikanan khususnya ikan terubuk di wilayah kabupaten Bengkalis dan kabupaten Kepulauan Meranti. Namun, pelaksanaan keputusan ini pun tidak benar-benar dapat dijalankan secara maksimal, baik oleh masyarakat bahkan pemerintah daerah setempat. Beberapa kendala tidak maksimalnya pelaksanaan keputusan ini oleh masyarakat adalah karena tuntutan ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan prinsip kelestarian dan pembangunan berkelanjutan dalam proses pemanfaatan sumberdaya alam. Pemerintah daerah setempat juga tidak dapat memaksimalkan pelaksanaan keputusan ini karena kurangnya anggaran guna melakukan patroli di waktu pada saat pemijahan ikan terubuk, yaitu pada saat

dilarangnya penangkapan ikan terubuk dilakukan. Karena pengawasan oleh pemerintah daerah tidak maksimal dan tidak pernah ada masyarakat yang diberikan sanksi akibat melanggar ketentuan kepmen ini menjadikan proses penangkapan ikan terubuk di waktu larangan tetap terjadi. Pemerintah daerah sebenarnya telah berusaha untuk melaksanakan peraturan ini dengan melakukan penempelan stiker larangan dan keputusan menteri ini di kapal nelayan, namun tetap saja penangkapan ikan terubuk di waktu larangan tetap terjadi.

Pada dasarnya hukum yang baik adalah hukum yang dapat dilaksanakan dan menimbulkan perubahan yang baik, sehingga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran di tengah masyarakat terlebih dahulu. Hal yang dapat dilakukan guna mengasi pelanggaran KEPMEN Nomor 59 Tahun 2011 dan meningkatkan ketaatan masyarakat guna terlaksananya asas kelestarian dan pembangunan berkelanjutan di wilayah eksploitasi ikan terubuk adalah dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya kelestarian dan asas berkelanjutan secara berkala di tengah masyarakat serta dengan melakukan pengawasan secara langsung di wilayah perairan pada saat bulan larangan penangkapan ikan terubuk ini berjalan. Hal ini tentunya mengharuskan adanya anggaran yang tepat, sehingga pemerintah daerah harus lebih bijak dalam menganggarkan dana guna terlaksananya keputusan menteri kelautan dan perikanan ini. Dengan demikian diharapkan sumber daya perikanan jenis ikan terubuk di wilayah perairan kabupaten Bengkalis dan kabupaten Kepulauan Meranti dapat terus terjaga dari masa ke masa.

DAFTAR PUSTAKA

- Vinata, Ria Tri. "Power Of Sharring Sumber Daya Kelautan Republik Indonesia", *Jurnal Legality* 24, Nomor 2 (September 2016-Februari 2017): 213-223. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4272>.
- Hendrik. "Potensi Sumberdaya Perikanan dan Tingkat Eksploitasi (Kajian Terhadap Danau Pulau Besar Dan Danau Bawah Zamrud Kabupaten Siak Provinsi Riau)", *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 15, No.02 (2010): 121-131. <http://dx.doi.org/10.31258/jpk.15.02.%25p>.
- TiaraPutri, Adi, Ledy Diana. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Bengkalis dalam Perspektif Hukum Laut Nasional", *Riau Law Journal* 2, Nomor 1 (Mei 2018): 126-137. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v2i1.4572>.

- Hidayat. “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal”, *Jurnal Sejarah Citra Lekha XV* No. 1 (Februari 2011): 19:31. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/view/3412>.
- Kunarto. “Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 17, No. 1 (Oktober 2019): 39-46. <http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v17i1.1277>.
- Sulistiono. “Edukasi Pelestarian Sumberdaya dan Lingkungan Pantai pada Nelayan Perikanan Bagan”, *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* 5, No. 2 (2018): 180-190. <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i2.20716>.
- Fahmi, Sudi. “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum IUS QUIA QUSTUM* 18, Nomor 2 (April 2011): 212-228. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>.
- Nugroho, Untung Adi dan Febry Budianto. “Perspektif Eksploitasi dan Konservasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Indonesia”, *Majalah Media Perencana* 2, Nomor 1 (Februari 2021): 51-67. <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/20>
- Wuryandani, Dewi dan Hilma Meilani. “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Untuk Menunjang Ketahanan Pangan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Public* 2, No. 1 (Juni 2011), 395-422. <https://doi.org/10.22212/jekp.v2i1.95>.
- Hidayat, Tengku Arif Maria Maya Lestari, Ledy Diana.” Implementasi Sanksi Pidana Dalam Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk di Provinsi Riau”, *Jurnal Hukum Respublica* 21, Nomor 1 (2021): 1-13. <https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8321>.
- Purwanto, Eko dkk. “Study The Potential Fisheries Fish Terubuk (*Tenualosa Macrura*) in Waters Bengkalis Riau”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan*, 1, No. 2 (2014) : 1-10. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFAPERIKA/article/view/2100/2047>.
- Efizon Deni dkk. Kelimpahan Populasi dan Tingkat Eksploitasi Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*) di Perairan Bengkalis, Riau, *Jurnal Berkala Perikanan Terubuk* 4, No.1 (2012) : 52-65, <http://dx.doi.org/10.31258/terubuk.40.1.%25p>.
- Hufiadi dkk. “Uji Coba Penangkapan Jaring Insang Dua Lapis Untuk Menangkap Ikan Terubuk (*Tenualosa Macrura Bleeker, 1852*) Hidup di Bengkalis”, *Jurnal*

Penelitian Perikanan Indonesia 24, No.1 (2018): 25-36.
<http://dx.doi.org/10.15578/jppi.1.1.2018.25-36>.

Suwarso dkk. “Tipe Perikanan dan Status Sumber Daya Ikan Terubuk (*Tenualosa Macrura, Bleeker 1852*) di Perairan Estuarin Bengkalis dan Selat Panjang”, *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia (JPPI)* 23, Nomor 4 (Desember, 2017): 261-273.
<http://dx.doi.org/10.15578/jppi.23.4.2017.261-273>.

Ariyantono, Risma Yudha dkk. “Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Terhadap Regulasi dan Permasalahannya di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng”, *Marine Fisheries: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Laut* 11, Nomor 2 (2020): 169-179. <https://doi.org/10.29244/jmf.v11i2.36181>.

Gandyo, Ghana Chalid Amiek Soemarmi, Eko Sabar Prihatin. “Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes”, *Diponegoro Law Journal* 5, Nomor 3 (2016) : 1-10.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12094>.

Amri, Khairul Gathot Winarso dan Muchlizar. “Kualitas Lingkungan Perairan dan Potensi Produksi Ikan Kawasan Konservasi Terubuk Bengkalis”, *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia (JPPI)* 24, Nomor 1 (2018) : 37-49,
<http://dx.doi.org/10.15578/jppi.1.1.2018.37-49>.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Saputra, Juni. “Efektifitas Penanggulangan Terhadap Pencemaran Air Laut di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Rosana, Mira. “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial* 1 No. 1 (2018) : 148-163.
<https://doi.org/10.15575/jk.v1i1.4128>.

Jazuli, Ahmad. “Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Rechtsvinding* 4 No. 2 (2015) : 181-197.
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.

- Kurnia, Ida. “Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di ZEE Indonesia”, *Jurnal Hukum Prioris* 6, No. 1 (2017): 1-12. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1887>.
- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan; Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Silalahi. “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial Dan Ekonomi”. (Makalah Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali).
- Supriadi, dan Alimuddin. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ismail, M. “Implementasi Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Situbondo”, *Jurnal Review Politik* 3, No. 2 (2013): 168 – 189. <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1009>.
- Marlina dan Faisal Risa. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: Softmedia, 2013.
- Karim, Wawancara Nelayan dengan Penulis di Kecamatan Bengkalis.
- Supratmi , Data dan Informasi Populasi Terubuk (*Tenualosa macrura*) di Provinsi Riau (Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda) Tahun 2018-2020.

Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah Terhadap Kode Etik Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Radio

Widyatmi Anandy^a, Irzha Friskanov. S^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: widyatmianandy@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: irzhafiriskanov@untad.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 05-03-2022

Revised : 24-05-2022

Accepted : 30-05-2022

Published : 31-05-2022

Keywords:

Code of Ethics

Broadcasting

Radio

Abstract

KPID Central Sulawesi is an independent institution working in the provincial level whose position is at the same level as other state institutions that serve as regulators for broadcasting in Indonesia. Not only broadcast content content, Central Sulawesi KPID is also responsible for the control of broadcasting equipment on every broadcasting institution including radio. Radio is a media facility that still exists in Palu City and becomes a container for audio connoisseurs when accompanying work and even travel. Undeniably, radio becomes a capable means of providing information. With its distinctive presentation, radio is still an attraction in itself. Radio listeners are presented with small talk and accompanied by songs. However, radio broadcasters do not escape the status of professions that are bound by the code of ethics. This problem is behind the author to discuss it in research, First, how the authority of the Central Sulawesi KPID to the broadcasting code of ethics at radio broadcasting institutions. Second, how is the standard of behavior of radio broadcasting institutions in Palu City. This paper uses normative research methods with a statutory approach. The data collection method used in the form of observation and interview with technical data analysis is the presentation of data and verification of data. The results of the discussion are duties and responsibilities, the authority possessed by the Central Sulawesi KPID has responsibilities that are indirectly tied to the State. Not only the content of the broadcast content, but also the standards of behavior of radio broadcasters that have not maximally followed the Broadcasting Code of Conduct (P3) and broadcast program standards.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 05-03-2022

Direvisi : 24-05-2022

Disetujui : 30-05-2022

Diterbitkan : 31-05-2022

Kata Kunci:

Kode Etik

Penyiaran

Radio

Abstrak

KPID Sulawesi Tengah merupakan lembaga independen bekerja di wilayah setingkat Provinsi yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Bukan hanya konten isi siaran, KPID Sulawesi Tengah juga bertanggung jawab atas kontrol perilaku penyiaran pada setiap lembaga penyiaran termasuk radio. Radio merupakan sarana media yang masih eksis di Kota Palu dan menjadi wadah penikmat audio pada saat menemani bekerja bahkan perjalanan. Tak dipungkiri, radio menjadi sarana yang mumpuni dalam memberikan informasi. Dengan cara penyajiannya yang khas, radio masih menjadi menjadi daya tarik tersendiri. Pendengar radio disuguhkan obrolan ringan dan diiringi lagu-lagu. Akan hal demikian, penyiar radio tak luput pada status profesi yang terikat pada kode etik. Permasalahan

inilah yang melatar belakangi penulis untuk membahasnya dalam penelitian, *Pertama*, bagaimana kewenangan KPID Sulteng terhadap kode etik penyiaran pada lembaga penyiaran radio. *Kedua*, bagaimana standar perilaku lembaga penyiaran radio di

Kota Palu. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi dan wawancara dengan teknis analisis data yaitu penyajian data dan verifikasi data. Hasil pembahasan yakni tugas dan tanggung jawab, wewenang yang dimiliki oleh KPID Sulawesi Tengah memiliki tanggung jawab yang terikat secara tidak langsung dengan Negara. Bukan hanya konten isi siaran, juga Standar perilaku lembaga penyiaran radio yang belum secara maksimal mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjangkauan.

Untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 3:

“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”.

Radio merupakan sarana media yang masih eksis di Kota Palu. Media radio menjadi wadah penikmat audio pada saat menemani bekerja bahkan perjalanan. Tak dipungkiri, radio menjadi sarana yang mumpuni dalam memberikan informasi. Dengan cara penyajiannya yang khas, radio masih menjadi daya tarik tersendiri. Pendengar radio disuguhkan obrolan ringan dan disajikan dalam lagu-lagu yang *easy-listening*. Akan hal demikian, penyiar radio tak luput pada status profesi yang terikat pada kode etik. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah merupakan lembaga negara independen yang bertanggung jawab atas kontrol perilaku penyiaran pada setiap lembaga penyiaran termasuk radio. Institusi penyiaran ini merupakan media audiovisual yang memainkan peran utama dalam sebuah

masyarakat modern dan demokratis. Media juga menyalurkan nilai-nilai sosial serta mempengaruhi bagaimana masyarakatnya mengetahui, mempercayai, dan merasakan banyak hal. Kemudian untuk mengetahui sistem penyiaran sebuah negara secara umum mungkin dapat kita lihat dari dasar ideologi atau falsafah yang dimiliki negara tersebut.

Di era digital saat ini, lembaga radio menuntut para pengelola untuk dapat masuk dalam perubahan cara kerja baik dalam penggunaan teknologi maupun konsep radio itu sendiri. perubahan ini yang menimbulkan tuntutan baru dalam manajemen lembaga penyiaran radio dan diperlukan strategi yang tepat untuk menjaga eksistensi penyiaran radio. Di Kota Palu kini sudah ada 15 (lima belas) lembaga penyiaran radio yang sudah berizin, satu di antaranya adalah radio pemerintah sedangkan lembaga penyiaran komunitas sudah terkikis.

Dimana masa sekarang Indonesia berada pada posisi *authoritarian-right*, posisi yang mencerminkan pengaturan media yang masih diwarnai kontrol yang cukup ketat namun sudah berorientasi pada pasar. Oleh karena itu pendekatan ini cenderung untuk melakukan deregulasi pasar namun pada saat yang sama melakukan kontrol yang ketat pada aspek-aspek negatif dari dibukanya pasar tersebut.¹

Keterbukaan pemerintahan merupakan salah satu bagian dari proses sejarah penyelenggaraan pemerintah terutama berkenaan dengan upaya-upaya mewujudkan penyelenggaraan yang baik dan demokratis. Sebagai suatu proses sejarah, tentu akan berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, karena masing-masing negara memiliki dinamikanya sendiri dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Meskipun diakui bahwa keterbukaan pemerintah ini memiliki dasar-dasar teoritik dan dapat dijadikan media yang sangat memungkinkan untuk terselenggaranya pemerintah yang baik dan demokratis, namun keberadaan keterbukaan pemerintah ini tergantung dari kemauan politik (*political will*) dari penyelenggara negara. Artinya keterbukaan pemerintah ini hanya akan menjadi wacana jika tidak dituangkan dalam bentuk hukum positif yang memiliki kekuatan hukum untuk penerapannya. Indonesia juga memiliki peraturan yang terkait dengan keterbukaan ini yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.²

¹ Hermin Indah Wahyuni, *Televisi dan Intervensi Negara: Konteks Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Televisi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), 12

² Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 136.

Lembaga penyiaran radio yang mudah diakses khalayak, selain dapat meningkatkan hubungan antara radio dan pendengar juga mempromosikan program siarannya. Penyiar radio berperan penuh dalam membawakan isi siaran dengan mudah agar konsumen (pendengar) dapat memahami konten siaran apa yang disajikan. Bukan hanya lagu-lagu yang pas pada saat diputar, tetapi etika dalam berbicara juga menjadi evaluasi baik dari manajemen maupun pengawasan KPID Sulawesi Tengah. Saat ini, KPID Sulawesi Tengah melaksanakan pengawasan evaluasi terkait konten-konten siaran pada waktu tertentu. Manajemen lembaga penyiaran radio menjadi perhatian khusus, bukan hanya program siaran tetapi iklan yang tidak sesuai waktu dan penempatannya pun menjadi bahan evaluasi. Ketidakhahaman penyiar radio terkait konten siaran dan etika pada saat menyiar inilah yang menjadi sorotan KPID Sulawesi Tengah. Etika lembaga penyiaran radio dan konten siaran inilah yang menjadi salah satu evaluasi untuk lembaga penyiaran radio dapat memperpanjang masa izin.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyiaran radio yakni perbedaan persepsi dan “menerjemahkan konsep arah, tujuan, peran, dan fungsi dalam sistem penyiaran di Indonesia yang masih tampak; terutama pada elit politik dan penguasa yang menggunakan media publik untuk menjalankan kepentingannya.³ Juga terkait aturan/regulasi yang belum mapan, belum berpihak pada kepentingan publik, serta kebijakan internal yang belum mendukung penyelenggaraan media publik secara ideal.

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana kewenangan KPID Sulteng terhadap kode etik penyiaran pada lembaga penyiaran radio. *Kedua*, bagaimana standar perilaku lembaga penyiaran radio di Kota Palu.

KEWENANGAN KPID SULTENG TERHADAP KODE ETIK PENYIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN RADIO

1. Kewenangan Lembaga Penyiaran

Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan kewenangan, demikian pula sebaliknya. Ada juga pendapat yang memberikan makna yang sama antara kewenangan dan wewenang, hal ini berarti wewenang itu sama dengan kekuasaan. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain diperintah (*the rule and the ruled*)”. Bagaimanapun juga ilmu

³Atie Rachmiate, “Konsistensi Penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik”, *Jurnal Mediator* 7 No. 2, (Desember 2016) : 282, <https://doi.org/10.29313/mediator.v7i2.1277>.

politik, ilmu hukum, dan ilmu pemerintahan mempunyai objek kajian yang sama, yakni negara.⁴

Istilah kewenangan sering disamakan dengan istilah wewenang. Dalam konsep hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sedangkan dalam hukum administrasi Belanda, wewenang menjadi bagian dan bagian awal dari hukum administrasi karena objek hukum administrasi adalah (*bestuursbevoegdheid*) atau wewenang pemerintah.⁵ Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang ada dalam kewenangan itu. Pendekatan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi dan mandat.⁶

KPI dalam hal ini KPID mempunyai wewenang, yaitu (a) menetapkan standar program siaran; (b) menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; (c) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (d) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; dan (e) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.⁷

Undang-undang tentang penyiaran telah memberikan kewenangan kepada KPID untuk menangani perizinan siaran, mengawasi operasional juga terkhusus berkenaan dengan materi siaran, juga melakukan tindakan yang dipandang perlu sebagai konsekuensi pelanggaran yang aturannya telah ditetapkan baik dari peraturan perundang-undangan maupun KPID, mulai dari teguran tertulis sampai kepada penghentian izin siaran ketika lembaga penyiaran radio menyajikan yang dinilai dalam konten yang bermasalah. Bagi yang melanggar aturan yang

⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 35-36.

⁵ Philipus M. Hadjon dalam Malik, “Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, (Tesis Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2007), 31.

⁶ Isrok, “Wewenang DPRD dalam Pemilihan Kepala Daerah Berkaitan dengan Pemilihan Langsung”, (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2005), 90.

⁷ Lihat Pasal 7 UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

telah ditentukan oleh KPID akan mendapatkan sanksi administratif oleh KPID yaitu:⁸ (a) Teguran tertulis; (b) Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; (c) Pembatasan durasi dan waktu siaran; (d) Denda administratif; (e) Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; (f) Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; dan (g) Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Sebagai salah satu implementasi dari Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mana salah satu poin penting dari adanya Undang-Undang No 32 Tahun 2002 ini adalah dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran, dan Komisi Penyiaran Indonesia terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dibentuk di tingkat pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dibentuk di tingkat provinsi.

Peranan lembaga negara ini, yakni Komisi Penyiaran Indonesia sangat dibutuhkan dalam tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan siaran, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai perpanjangan tangan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat juga berperan untuk mengatur sekaligus mengawasi lembaga siaran agar tidak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu melainkan sebagai media untuk mencerdaskan masyarakat. Untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan kepentingan rakyat, biasa disebut *Good Governance*, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yakni pemerintah dan masyarakat.

Posisi lembaga penyiaran radio merupakan posisi sangat strategis untuk menjembarani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah secara ideal berperan sebagai fasilitator, *policy*, dan pengawasan terhadap peran komunikasi dan informasi. selain itu juga memberikan kesejahteraan terhadap warganya. Namun, pada saat ini negara tidak bisa memberikan jaminan harapan kepada rakyat. Maka dari itu, diperlukan kesamaan persepsi dan komitmen atas tujuan bernegara bagi semua pihak yang dapat diakselerasi melalui media komunikasi dan informasi.⁹ kecenderungan lain, pada saat ini ada pergeseran kekuasaan

⁸ Irzha Friskanov. S, "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) atas Hak Publik dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah", (Tesis Master of Law universitas Islam Indonesia, 2016, website <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9064>), 131-132

⁹ Atie Rachmiate, *Konsistensi.....*, Loc.Cit, 285

eksekutif, dari yang “powerfull” menjadi lebih terbagi dan tampak ada yang mendominasi kekuasaan legislatif. Konsekuensinya pada konten siaran, banyak yang tidak peduli lagi pada kegiatan pemerintah dan lebih banyak mengekspos kegiatan masyarakat yang tidak porposional.¹⁰

Kewenangan KPID Sulawesi Tengah pada lembaga penyiaran radio saat ini masih sebatas konten siaran, belum berkaitan dengan posisi penyiar radio yang sebenarnya posisi yang penting dalam konten siaran. Di mana penyiar radio menaruh pertanggung jawaban terkait mengatur jalannya waktu siaran. Manajemen radio pun juga sangat krusial terkait konten, inilah yang menjadi sorotan KPID Sulawesi Tengah dalam memberi peringatan jika ditemukan pelanggaran terkait konten siaran yang tidak sesuai dengan standar perilaku program siaran. Sayangnya, KPID Sulawesi Tengah belum mendapatkan laporan terkait penyiar baru dan penyiar lama pada lembaga penyiaran radio di Kota Palu. Padahal, seharusnya laporan terkait penyiar radio menjadi salah satu bentuk pengawasan untuk dapat di evaluasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyelenggaraan Penyiaran. Peraturan ini merubah konstruksi perizinan yang semula tersentral di KPI dibagi ke beberapa kewenangan. Sebagai contoh untuk proses permohonan berizin lembaga Penyiaran Swasta (LPS) kewenangannya dipecah menjadi tiga. Keikutsertaan pemerintah dalam perizinan penyiaran yang semakin dominan dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Koinfo RI Nomor 18/per/M.Kominfo/03/2009 tanggal 17 Maret 2009.¹¹

Persoalan lainnya adalah baik KPID maupun pemerintah, sama-sama tidak pernah mengatur secara jelas terkait batasan tentang kapan dan bagaimana bentuk sanksi administratif diberikan. Belum ada kepastian hukum tentang bentuk pelanggaran yang dapat diberikan sanksi administratif yang diberikan serta pada jenis apa atau pada tahap mana suatu pelanggaran dapat dikenakan sanksi denda. Hal tersebut belum dijabarkan menyeluruh dan belum dilakukan secara maksimal.

2. Kode Etik Penyiaran

Aspek-aspek terpenting dalam tatanan masyarakat sebagian besar bergantung pada berfungsinya profesi-profesi dengan baik. Dalam tatanan masyarakat modern, terjalin erat

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sinung Utami Hasri Hapsari, “Hukum Media Dulu, Kini, dan Esok”, *Riptek* 6, Nomor 1 (2012), 52.

hasil dari berfungsinya profesi-profesi.¹² Profesi-profesi dalam sistem sosial okupasi (pekerjaan) pada masyarakat modern menempati kedudukan yang sangat strategis, sehingga Parsons mengatakan bahwa "*it is difficult to imagine how it could get along without basic structural changes if they were seriously impaired*".¹³ Kota Palu terdapat lembaga penyiaran radio swasta dan komunitas yang dengan jelas wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Etika penyiaran adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.¹⁴ Etika penyiaran menjadi hal yang sangat penting perannya dalam perkembangan media di Indonesia. Dengan adanya etika penyiaran¹⁵, para pelaku media mempunyai batasan-batasan dan aturan baik buruk dalam menyebarkan informasi, dan pada etika penyiaran KPID membuat keputusan peraturan serta kategori peraturan tersebut dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS).

Membahas terkait kode etik penyiaran, tidak lepas dari peran penyiar radio yang bertindak sebagai komunikator dalam penyampai materi siaran radio. Kualitas siaran radio yang bagus, pastinya memiliki unsur penting yang tidak lepas dalam etika dalam komunikasi. Keberhasilan komunikator dalam menyampaikan informasinya sangat ditentukan dengan etos yang dimilikinya. Jika seorang komunikator tidak memiliki etos, maka setiap komunikasi yang dilakukan besar kemungkinan akan menimbulkan efek bumerang (*boomerang effect*), yang menyebabkan kehilangan kepercayaan, kehormatan, dan wibawa.¹⁶

Etika komunikasi dianggap penting, terlebih dalam komunikasi massa, mengingat beberapa hal dan pertimbangan seperti yang telah dikemukakan oleh Boris Libois dalam Haryatmoko¹⁷ yakni *pertama*, media memiliki kekuasaan dan efek yang dahsyat terhadap publik, sehingga etika berguna untuk melindungi publik yang lemah. *Kedua*, kebebasan dan tanggung jawab merupakan dua hal yang harus seimbang, adanya etika komunikasi dapat

¹² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), 88

¹³ Talcott Parson dalam B. Arief Sidharta, "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia* 1, Nomor 1 (2015) : 220-249, <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1423>

¹⁴ Sudirman Tebba, *Etika Media Massa Indonesia*, (Tangerang : Pustaka Irvan, Tangerang, 2008), 383

¹⁵ Iknal Rachmat, "Analisa Penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (Studi Kasus Perspektif Antara KPI dan ANTV Pada Program Acara Pesbukers, eps 20,22,23,24,25 Juli 2013)", *Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 12 Nomor 1, (2015) : 50, <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/151>.

¹⁶ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi Cetakan ke-2*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008), 352.

¹⁷ Haryatmoko, *Etika Komunikasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 38.

menjadi solusi. *Ketiga*, banyaknya logika yang cenderung mengabaikan nilai dan makna, etika komunikasi dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan tersebut.

Dalam kajian komunikasi insani, niat dan ketulusan berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Antara kebebasan dan tanggung jawab, memiliki perannya masing-masing. Terutama dalam menikmati kebebasan, tanggung jawab menjadi pembatasnya. Tanggung jawab etis dapat tumbuh dari sebuah kesepakatan yang telah dimufakati. Kesepakatan tersebut dapat hadir melalui komitmen maupun konsekuensi dari komunikasi kita dengan orang lain. Tanggung jawab juga mencakup unsur pemenuhan tugas dan kewajiban, dapat dipertanggungjawabkan pada setiap individu maupun kelompok, termasuk menurut nilai yang telah disepakati.¹⁸

STANDAR PERILAKU LEMBAGA PENYIARAN RADIO DI KOTA PALU

Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.¹⁹ Dengan keikutsertaannya pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan siaran yang sehat, maka perilaku dalam siaran yang disajikan seharusnya mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Lembaga penyiaran radio wajib juga memperhatikan perilaku pelaku penyiaran baik dari isi materi siarannya agar tidak merukan bahkan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

Lembaga penyiaran radio baiknya mengevaluasi kegiatan penyiaran yang dilakukan secara bertahap guna memperbaiki dan menyajikan isi materi siaran yang cerdas. Ditambah lagi saat era digital ini, yang mana masyarakat sangat kritis dan teliti dalam menerima isi materi siaran. Dalam desentralisasi penyiaran, adanya keberagaman kepemilikan dan ini yang akan menjadi penguatan ekonomi lokal. Kemudian keberagaman isi inilah yang akan menjadi penguatan konten lokal yang memuat budaya, bahasa yang minimal 40 persen dilakukan pada lembaga penyiaran radio. Hakekat penyiaran yakni penyiaran merupakan ranah publik dan seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, bukan semata-mata keinginan pemilik.

¹⁸ Arif Nurrokhim, "Etika Komunikasi Penyiar Radio (Studi Kasus Implementasi Etika Komunikasi Islam Penyiar Radio MQ 92.3 FM Yogyakarta)", (Tesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11601>, 20-21

¹⁹ Lihat Pasal 1 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Praktek kegiatan penyiaran radio pun perlu keseimbangan antara orientasi sosial dan bisnis. Apalagi radio saat ini berpangku pada layanan iklan berbayar untuk dapat menunjang pengeluaran baik pada pegawai maupun pemeliharaan radio itu sendiri. Kota Palu merupakan ibukota Sulawesi Tengah yang didominasi radio bukan sebagai sarana media primer dalam mengetahui berita terbaru. Tetapi sebagai contoh pada saat bencana gempa yang dilanda pada Tahun 2018, radio lah yang menjadi satu-satunya media yang menginformasikan keadaan. Inilah yang menjadi evaluasi untuk kedepannya, dengan menggunakan lembaga penyiaran radio yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian disinkronkan dengan isi materi siaran yang memuat muatan lokal.

Aturan terpenting dalam Standar Program Siaran adalah berkaitan dengan sanksi, penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.²⁰ Undang-undang Penyiaran telag mengatur tentang ancaman sanksi terhadap berbagai pelanggaran aturan dalam undang-undang tersebut. Sanksi dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana, perlu diingat bahwa masih terdapat aturan sanksi lain di luar undang-undang penyiaran yang juga dapat disebutkan terhadap pelanggaran dalam penyiaran karena peraturan yang dimaksud juga berkaitan erat dengan penyelenggaraan penyiaran.²¹

Sanksi administratif diatur dalam BAB VIII UU Penyiaran, Pasal 55 menegaskan bahwa sanksi administratif akan dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran. Setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut dikenakan sanksi administratif, yang dapat berupa: (1) teguran tertulis; (2) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahanan tertentu; (3) pembatasan durasi dan waktu siaran; (4) denda administratif; (5) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; (6) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; dan (7) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.²² Sanksi administratif dalam aturan tersebut sudah jelas, namun dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi ini belum dilaksanakan secara maksimal.

²⁰ Peggy Gloria Stirman, "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Siaran Televisi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran", *Lex Privatum* IV Nomor 4 (2016) : 155, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12029>.

²¹ Sinung Utami, *Hukum Media.....*, *Loc.Cit*, 155

²² Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Persoalan yang kemudian lahir dari penerapan sanksi administratif ini antara lain berkisar pada faktor kewenangan, jika selama di KPID hanya bertindak sebagai regulator, maka kewenangan eksekutor juga seharusnya melekat padanya tetapi tidak berlaku efektif secara keseluruhan. Contohnya teguran tertulis yang diajukan oleh KPID tidak menjadi alat jera karena berbagai bentuk pelanggaran yang menjadi dasar teguran tersebut. Jika suatu konten diberikan sanksi administratif, hal tersebut tidak menghentikan penyelenggara untuk tidak berbuat hal sama dengan mata acara (konten siaran) lainnya, sehingga KPID seharusnya tidak menerapkan sanksi administratif tersebut dalam konteks per konten siaran yang melanggar, akan tetapi terhadap pelaku penyelenggara penyiaran, dalam hal ini yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas isi siaran dan penyelenggaraan penyiaran.²³

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa selain tugas dan tanggung jawab, wewenang yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah memiliki tanggung jawab yang terikat secara tidak langsung dengan Negara. Dalam mewujudkan isi penyiaran pada lembaga penyiaran radio, mengalami beberapa hambatan yakni diantaranya peraturan perundang-undangan yang lemah, jumlah pengawas dan volume kerja yang tidak maksimal, kurangnya pengawasan pada lembaga penyiaran radio, saran dan prasana yang kurang memadai, dan rasa kepedulian dari masyarakat yang kurang. Bentuk sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan, bukan dalam bentuk sanksi berat, masih pada sanksi administratif.

Hambatan tersebut menjadikan Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Sulawesi Tengah berusaha untuk menyelesaikannya. Upaya penyelesaian yang dilakukan yakni merinci tugas pelaksanaan untuk komisioner dalam pengawasan, evaluasi dan tindakan. Standar perilaku lembaga penyiaran radio yang belum secara maksimal mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Untuk mewujudkan media penyiaran yang sehat, haruslah pemerintah dan masyarakat ikut serta dalam mengawasi dan mengevaluasi demi kemaslahatan kepentingan umum. Ketidak adanya laporan terkait penyiar radio yang baru maupun lama menjadi kendala evaluasi KPID Sulawesi Tengah dalam proses pengawasan konten isi siaran radio di Kota Palu.

²³ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), 145.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi Cetak Ke-2*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Hapsari, Sinung Utami Hasri “Hukum Media Dulu, Kini, dan Esok”, *Riptek* 6, Nomor 1 (2012).
- Haryatmoko. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Isrok, “Wewenang DPRD dalam Pemilihan Kepala Daerah Berkaitan dengan Pemilihan Langsung”. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2005.
- Judhariksawan. *Hukum Penyiaran*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Malik. “Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2007.
- Nurrokhim, Arif. “Etika Komunikasi Penyiar Radio (Studi Kasus Implementasi Etika Komunikasi Islam Penyiar Radio MQ 92.3 FM Yogyakarta)”. Tesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11601>.
- Rachmat, Iknal. “Analisa Penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (Studi Kasus Perspektif Antara KPI dan ANTV Pada Program Acara Pesbukers, eps 20,22,23,24,25 Juli 2013)”. *Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 12 Nomor 1, (2015) : 50, <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/151>.
- Rachmiate, Atie. “Konsistensi Penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik”. *Jurnal Mediator* 7 No. 2, (Desember 2016) : 282. <https://doi.org/10.29313/mediator.v7i2.1277>.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Wahyuni, Hermin Indah. *Televisi dan Intervensi Negara: Konteks Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Televisi*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2006.

- S, Irzha Friskanov. “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) atas Hak Publik dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah”. Tesis Master of Law Universitas Islam Indonesia, 2016, website <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9064>.
- Sidharta, B. Arief. “Etika dan Kode Etik Profesi Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia* 1. Nomor 1 (2015) : 220-249. <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1423>.
- Stirman, Peggy Gloria. “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Siaran Televisi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran”, *Lex Privatum* IV Nomor 4 (2016) : 155, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12029>.
- Tebba, Sudirman. *Etika Media Massa Indonesia*. Tangerang : Pustaka Irvan, Tangerang, 2008.
- Wahyuni, Hermin Indah. *Televisi dan Intervensi Negara: Konteks Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Televisi*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2006.

Pengaruh Bisnis Properti Terhadap Keberlanjutan Gumuk

Nurul Laili Fadhillah

Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia, Email: laili.fh@unej.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 05-03-2022

Revised : 27-05-2022

Accepted : 31-05-2022

Published : 31-05-2022

Keywords:

Sustainability

Hill

Property Business

Abstract

Hill is included in mining excavation c which price can also be seen in terms of strategic distance, land area, the height of the dune and the content stored in the gumuk. This then attracted the attention of business people in the property sector, especially in housing development. This reasoning is a concern because the amount of river sand or beach sand types are increasingly expensive and increasingly scarce, while the demand from the community (consumers in this case are businesses in the property sector) is getting higher. But on the other hand it turns out that it also gradually affects the existence and ecosystem of the gumuk as one of the factors supporting the life of the community. Because in the presence of gumuk there is a land to be used as a water catchment area. Research into the influence of property business on the sustainability of this gumuk uses the socio-legal method. This method was chosen to answer some of the problems that exist in the community for the sustainability of dams that are decreasing and degraded both physically and psychologically. The development of the property business that is synonymous with real estate, houses, land, shop houses, buildings or warehouses today is also one of the business fields that many young people follow. There is an assumption from the public that the more a person has property, the higher a person has social status.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 05-03-2022

Direvisi : 27-05-2022

Disetujui : 31-05-2022

Diterbitkan : 31-05-2022

Kata Kunci:

Kode Etik

Penyiaran

Radio

Abstrak

Gumuk masuk dalam pertambangan galian c harganya pun bisa dilihat dari segi jarak yang strategis, luas lahan, tingginya gumuk serta kandungan yang tersimpan dalam gumuk. Hal ini yang kemudian menarik perhatian dari pelaku usaha di bidang properti terutama dalam pembangunan perumahan. Alasan tersebut menjadi perhatian dikarenakan jumlah pasir jenis pasir sungai atau pantai yang semakin mahal dan semakin langka, sedangkan permintaan dari masyarakat (konsumen dalam hal ini adalah pelaku usaha di bidang properti) semakin tinggi. Namun di sisi lain ternyata lambat laun juga berpengaruh pada keberadaan dan ekosistem gumuk sebagai salah satu faktor pendukung kehidupan masyarakat. Karena dengan adanya gumuk maka terdapat lahan untuk dijadikan sebagai area resapan air. Penelitian pengaruh bisnis properti terhadap keberlanjutan gumuk ini menggunakan metode sosio legal. Metode ini dipilih untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada di masyarakat atas keberlanjutan gumuk yang semakin menurun dan terdegradasi baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan bisnis properti yang identik dengan real estate, rumah, tanah, ruko, gedung atau gudang saat ini juga merupakan salah satu bidang bisnis yang banyak digeluti oleh generasi muda. Terdapat anggapan dari masyarakat bahwa semakin banyak seseorang memiliki properti, maka seseorang memiliki strata sosialnya semakin tinggi.

PENDAHULUAN

Trend pembangunan dari setiap negara selalu memiliki pola yang sama meskipun dari setiap negara sebenarnya memiliki motif yang berbeda dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan dari masing-masing negara. Termasuk trend dalam bisnis properti yang semakin menjanjikan di mata orang dan atau perusahaan yang memiliki modal. Bisnis properti tidak akan pernah menurun dan bahkan akan terus meningkat. Perkembangan bisnis property atau rumah saat ini sedang berkembang pesat. Setiap hari selalu ada saja yang mencari rumah, tanah dan ruang usaha baik yang disewa maupun yang dijual. Ini berarti peluang bisnis dan peluang usaha properti atau rumah terbuka lebar untuk siapa saja yang menghasilkan uang lewat bisnis sewa kontrakan, bisnis jual beli rumah atau tanah. Lahan yang semakin sempit memberikan solusi terbaik untuk membuat lahan yang ada menjadi ruang vertical yang bisa diakses dan dapat ditempati menjadi rumah tinggal. Peluang bisnis ini yang kemudian mendorong pelaku bisnis di bidang property untuk mengembangkan bisnisnya. Salah satu perkembangan bisnis property adalah makin berkembangnya perumahan-perumahan di Kabupaten Jember. Dimana ternyata dalam proses pembangunan dari masing-masing unit dan pengembang material pembangunannya berasal dari pembongkaran gumuk disekitar wilayah Jember. Tidak hanya itu saja bahwa lahan yang digunakan oleh pengembang rata-rata adalah berasal dari alih fungsi lahan pertanian ke lahan permukiman. Apalagi pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan program sejuta rumah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah yang layak. Kendala yang lainnya muncul, dimana kebutuhan akan rumah dan ketersediaan lahan tidak mencukupi sehingga ada ketimpangan antara lahan dan kebutuhan.

Gumuk adalah istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter-dengan 57,5 . Van Bemmelen, menyatakan bahwa gumuk di Kabupaten Jember terbentuk dengan proses sangat lama sehingga merupakan kejadian alam langka dan tidak dapat diperbarui. Formasi Gumuk memberikan manfaat bagi lingkungan diantaranya dari ekologi, iklim makro, pemecah angin hingga penyembang oksigen bagi masyarakat. Dengan adanya gumuk, temperatur di sekitar gumuk menjadi lebih dingin karena banyaknya jenis tanaman yang berada disekitar kawasan gumuk. Bahwa berdasarkan pada regulasi yang ada di Kabupaten Jember, gumuk yang tersebar di wilayah Kabupaten Jember juga merupakan salah satu kawasan cagar alam geologi, sehingga ada kewajiban bagi seluruh

masyarakat untuk menjaga kelestariannya. Dimana ini banyak tersebar di daerah Sukowono, Ledokombo, Sumberjambe, Silo, Kalisat, Jelbuk, Arjasa, Patrang, Sukorambi, Tanggul, Sumberbaru. Sehingga jika dilihat dari sebarannya memang dari arah Barat. Timur, Selatan, Utara Kabupaten Jember dikelilingi oleh sejumlah gumuk yang saat ini menjadi komoditas yang marak diperjual belikan.

Hal di atas yang kemudian menjadi salah satu alasan bisnis property perumahan menjadi sangat menjanjikan. Karena adanya permintaan pasar yang tinggi maka pegiat bisnis property dengan berbagai macam cara merubah lahan yang ada menjadi lahan yang siap untuk dijadikan tempat tinggal. Termasuk dalam proses pembangunan perumahan yang singkat dengan memakai material pasir dan batu dari gumuk di wilayah Mayang, Silo, Sumbersari, Arjasa, Ajung, Sukowono, Pakusari.

Hal yang mendasar yang patut untuk diperhatikan adalah masalah keadilan generasi, baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang atas kesamaan hak dalam menikmati dan terpenuhinya hak lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas rumah tinggal yang layak. Dimana ini merupakan kebutuhan dasar dari manusia dan merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhi hak konstitusional seorang warga negara. Berdasarkan hal tersebut maka ada pro dan kontra antara pemenuhan hak untuk rumah tinggal yang layak huni melalui pengembangan bisnis property sebagai wujud tanggung jawab pemerintah melalui program sejuta rumah tapi di satu sisi terdapat hak hidup lain yakni untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dengan kemudian mengabaikan keberlanjutan gumuk untuk kemudian materialnya dijadikan bahan untuk pembangunan kawasan perumahan dan permukiman.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agus Prasetyo Utomo dalam Pembelajaran Pengetahuan Lingkungan Menggunakan Gumuk Sebagai Sumber Belajar *The Learning of Enviromental Science Using Gumuk as Learning Source*, bahwa gumuk bisa menjadi media pembelajaran dalam memberikan pendidikan lingkungan hidup di tingkat sekolah dan perguruan tinggi. Puguh Akbar Apriyanto, dalam *Eksplorasi Gumuk di Kelurahan Antirogo di Kabupaten Jember*, terkait dengan status kepemilikan gumuk di Kelurahan Antirogo masih belum jelas hal ini dikarenakan tidak adanya dokumen legal resmi yang dikeluarkan pemerintah. Kedua, kandungan gumuk termasuk dalam pertambangan golongan C seperti pasir, batuan padas, kerikil, dan batu piring membuat gumuk banyak dicari untuk ditambang. Gumuk tadinya tidak memiliki nilai jual kini menjadi menjadi barang

komoditi yang memiliki nilai jual tinggi. Selain itu ada Sulifah A. Hariani, dkk, bahwa peran serta masyarakat dan pemerintah belum maksimal, hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang gumpuk. Pengendalian eksploitasi gumpuk perorangan jauh lebih susah dikendalikan karena masyarakat banyak yang tidak peduli akan dampak yang terjadi pasca adanya eksploitasi gumpuk. Sedangkan dari karakteristik geologi gumpuk, Januar Feri Irawan dkk meneliti batuan penyusun gumpuk merupakan endapan breksi volkanik klastik dengan fragmen andesit berwarna abu abu cerah dengan matriks terdiri dari mineral lempung dan pasir halus yang berwarna coklat cerah.

Berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan di atas, maka bisa dirumuskan diantaranya bentuk pemenuhan hak masyarakat antara perkembangan bisnis properti dengan keberlanjutan gumpuk dan seberapa besar pengaruh bisnis properti terhadap keberlanjutan gumpuk. Mengenai tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian diantaranya untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pemenuhan hak masyarakat antara perkembangan bisnis properti dengan keberlanjutan gumpuk dan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh perkembangan bisnis properti terhadap keberlanjutan gumpuk.

Sedangkan untuk metode penelitiannya, menggunakan pendekatan sosio-legal ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya. Pendekatan yang sifatnya kombinitif demikian, justru diharapkan dapat memperkuat upaya pencarian atas kebenaran, penjelajahan atas masalah yang terjadi serta berupaya menemukannya untuk upaya yang lebih kreatif dan membebaskan. Pendekatan sosio-legal, dari sudut konsep yang demikian, pula merupakan pendekatan yang membebaskan. Manfaat menggunakan pendekatan sosio legal dalam masalah hukum diantaranya dapat membantu untuk memahami dan memberikan konteks konfigurasi sosial politik yang mempengaruhi hukum dan pelaksanaannya. Oleh karenanya penelitian dengan pendekatan ini adalah usaha untuk mengembangkan doktrin hukum. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dan dipecahkan sesuai dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek, objek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan content analisis

yang bertujuan membuat kesimpulan secara objektif dan sistematis dalam mengidentifikasi ciri khusus dari suatu pernyataan.

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Berdasarkan pada evaluasi yang dihimpun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bahwa program satu juta rumah lampau target, capaiannya lebih baik dibandingkan tahun lalu. Untuk meningkatkan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah harus mendorong pengembang melaksanakan hunian berimbang. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2015, pemanfaatan KPR FLPP sebanyak 125 ribu lebih banyak bila dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 72 ribu unit. Kondisi ini berangsur pulih di tahun 2016 karena ada kenaikan realisasi di bulan Agustus. Hal ini berdasarkan laporan dari Bank Tabungan Negara sebagai bank yang dipercaya pemerintah untuk kerjasama dalam penyelenggaraan Program Satu Juta Rumah.¹

Dikaitkan dengan kondisi di atas terkait dengan fenomena, program pemerintah dan beberapa kebijakan yang kemudian meringkankan masyarakat untuk mendapatkan rumah yang murah dan layak ternyata di sisi lain juga ada sekelompok masyarakat yang juga membutuhkan pemenuhan perbaikan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selayaknya model seluruh pembangunan yang ada di dunia ini selalu ada dua sisi yang saling bertolak belakang yakni di sisi lain memiliki dampak yang positif tapi di sisi lain juga memiliki dampak yang negatif. Di sisi lain dengan dibangunnya perumahan dan permukiman yang layak negara bisa melaksanakan pemenuhan hak dasar warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak tapi di sisi yang lain kemudian dengan adanya eksploitasi sumber daya yang kemudian merusak lingkungan disekitarnya, masyarakat mulai merasakan dampak negatifnya diantaranya debit air yang mulai berkurang.

Berkaca pada Deklarasi Rio De Jenairo yang menempatkan manusia menjadi pusat perhatian dari pembangunan berkelanjutan dengan memberikan hak atas kesehatan dan kehidupan produktif yang harmonis dengan alam.² Oleh karena itu manusia harus bisa menyeimbangkan antara pembangunan yang dilakukan dengan kemudian tidak

¹ Maisona. "Media Informasi dan Komunikasi Penyediaan Perumahan". Volume 01. Tahun 1 Oktober 2016. 7.

² I Made Arya Utama. "Hukum Lingkungan Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan". Pustaka Sutra. Bandung. 2007. 71.

mengesampingkan fungsi lingkungan hidup sebagai satu-satunya faktor pendorong keberlangsungan ekosistem.

Melanjutkan pendapat di atas terdapat pula pendapat yang menjelaskan keadilan lingkungan berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan menurut Kuehn, yang berpendapat bahwa dalam keadilan lingkungan terdapat 4 macam keadilan, yakni keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif, keadilan sebagai keadilan prosedural, dan keadilan sebagai keadilan sosial.³ Alasan memunculkan 4 macam keadilan dalam taksonomi lingkungan hidup dikarenakan ke empat macam keadilan ini memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, dimana lingkungan hidup yang difokuskan pada keberadaan sumber daya alam harus mampu didistribusikan secara adil kepada seluruh bagian tiap generasi yang ada di seluruh belahan bumi, alasan berikutnya bahwa keadilan bersifat fungsional bagi terciptanya keberlanjutan, keberlanjutan juga membutuhkan keadilan bagi lingkungan hidup itu sendiri, ditambahkan oleh Langhelle bahwa keberlanjutan juga merupakan syarat yang dibutuhkan (*necessary condition*) bagi terciptanya keadilan.⁴ Berikutnya keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif, bahwa keadilan ini ditujukan pada setiap mereka yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka mereka pula yang akan diberi sanksi, pembebanan kewajiban pemulihan atau kewajiban melakukan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan bagi pihak lain, hal ini merupakan alasan pembenaar dalam prinsip pencemar membayar di dalam Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun prinsip ini untuk mendorong adanya internalisasi eksternalitas. Di mana dalam perspektif ekonomi eksternalitas adalah bentuk kegagalan pasar yang dalam arti hukum lingkungan adalah pencemaran yang diakibatkan dari suatu kegiatan/usaha yang berdampak pada lingkungan. Meski dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup prinsip pencemar yang membayar dipahami secara sempit dimana hanya pada pertanggungjawaban perdata harusnya perbuatan melanggar hukum ini sudah termasuk dengan *strict liability* sebagai wujud pelaksanaan prinsip pencemar yang membayar. Prinsip pencemar yang membayar seharusnya dijadikan landasan juga dalam kebijakan instrument lingkungan secara umum, yang meliputi tidak hanya

³ Robert R. Kuehn *dalam* Andri G. Wibisana. *Ibid.* 292-307

⁴ Oluf Langhelle *dalam* Andri G. Wibisana. *Ibid.* 292-307

pertanggungjawaban perdata tetapi juga sistem *command and control* (CAC), instrumen ekonomi dan refleksif/sukarela.

Sedangkan keadilan berikutnya adalah keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural, dimana ada pembagian hak atas perlakuan yang sama (*right to equal treatment*) dan hak atas perlakuan sebagai sesuatu yang setara (*right to treatment as an equal*). Berdasarkan pada pendapat Kuehn, bahwa keadilan prosedural adalah keadilan yang memfokuskan pada proses pengambilan suatu keputusan yang adil bukan ada hasil dari pengambilan keputusan. Harapan dari pemberlakuan keadilan prosedural ini bisa melahirkan keputusan yang deliberatif, dimana terdapat semua unsur yang dilibatkan dalam proses pengambilan suatu keputusan oleh pejabat yang berwenang, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang valid dan hak gugat jika dikemudian hari terdapat pihak yang merasa dirugikan dalam proses pengambilan suatu keputusan.

Keadilan yang terakhir adalah keadilan lingkungan sebagai keadilan substantif, dimana keadilan ini merupakan cabang keadilan yang kemudian mendorong semua pihak untuk melakukan upaya terbaik untuk mencapai tatanan masyarakat yang mampu memenuhi hajat hidupnya dan kelayakan hidup sebagai manusia.⁵ Hal ini terlihat bahwa upaya pengentasan kemiskinan adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan. Alasan kemiskinan selalu menjadi alasan klasik dari setiap kesalahan negara dalam memberikan pemenuhan hak warga negara dan kemiskinan juga menjadi alasan yang logis dalam setiap persoalan lingkungan hidup. Upaya pengentasan kemiskinan juga sebagai prasyarat bagi pembangunan yang ramah lingkungan⁶ dan pembangunan yang berkelanjutan akan selalu berdampak dengan persoalan kemiskinan.

Berdasarkan pada teori keadilan lingkungan yang sudah diringkas sedemikian rupa oleh peneliti, maka peneliti memberikan pendapatnya dikaitkan dengan penelitian yang sedang diteliti bahwa memang belum ada kesadaran yang cukup untuk melestarikan lingkungan hidup. Hal ini terlihat bahwa masyarakat dengan mudah memperjualbelikan gumuk yang mereka miliki karena alasan ekonomi dan permintaan dari pemborong akan kebutuhan pasir, batu dan tanah urug untuk kepentingan proyek pembangunan baik itu perumahan maupun proyek-proyek lain milik pemerintah. Padahal sudah diketahui bahwa setiap ada usaha maupun kegiatan yang berdampak pada keberlanjutan gumuk selalu akan membawa dampak

⁵ Robert R. Kuehn dalam Andri G. Wibisana. *Ibid.* 292-307

⁶ Oluf Langhelle dalam Andri G. Wibisana. *Ibid.* 292-307

penting pada lingkungan di sekitar, meski telah ada upaya reklamasi ataupun ganti rugi yang ditimbulkan dari kegiatan maupun usaha tersebut. Hal yang perlu disadari bahwa apakah nanti generasi berikutnya akan mendapatkan hak yang sama atas gumuk, air dan sumber daya alam yang ada. Padahal di dalam keadilan lingkungan, lingkungan hidup menjadi fokusnya kajiannya dan tap kelahiran generasi berikutnya yang merasakan dampaknya dari adanya pembangunan. Pasca disusunnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berimbang pada penata kelolaan ruang yang ada untuk dapat diberdayakan secara maksimal dan beberapa kewenangan pemerintah atas pengelolaan ruang yang ada, Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara dan masih banyak peraturan lain yang kemudian malah memberikan ruang untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk memberikan kewenangan untuk dapat “mengelola” sumber daya alam yang ada untuk diberdayakan secara maksimal. Pemberdayaan sumber daya alam secara maksimal ini rupanya kemudian memberikan dampak yang sangat penting pada keberlanjutan lingkungan hidup karena adanya desakan untuk terus memenuhi hajat hidup warga negara di seluruh belahan wilayah negara Indonesia. Di satu sisi pemerintah harus memenuhi hak untuk memberikan perumahan yang layak dan subsidi bagi masyarakat yang ingin hidup layak tapi di sisi yang lain pemerintah dengan waktu yang bersamaan juga telah melanggar hak masyarakat lain yang termarginalkan atas dampak pembangunan yang ada.

Prinsip keberhati-hatian yang kemudian perlu diperhatikan demi keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan, apalagi nyata-nyata bahwa kegiatan pembangunan tersebut berdampak penting pada lingkungan hidup, salah satunya eksploitasi gumuk yang kemudian pasir dan batunya digunakan untuk bahan material pembangunan proyek pembangunan perumahan dan proyek lainnya yang didistribusikan ke wilayah sekitar Jember dan Bondowoso.

Tidak hanya dampak penting pada lingkungan tapi juga ada beberapa hak dasar dari masyarakat dan nilai-nilai yang kemudian terlanggar dari adanya eksploitasi gumuk, salah satu diantaranya, dulunya gumuk bisa dijadikan sebagai akses jalan untuk transportasi, pasca eksploitasi masyarakat kehilangan akses jalan tersebut, apalagi eksploitasi gumuk tidak diikuti dengan adanya perbaikan komponen-komponen lingkungan hidup yang sudah rusak.

Membahas mengenai keadilan dalam pemenuhan hak untuk memperoleh ruang yang cukup serta layak dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat, maka tentu kita perlu merujuk pada Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria⁷ sebagai derivasi amanah dari Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan tanggungjawab kepada negara untuk mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Amanah ini mengindikasikan bahwa negara sebagai panglima tertinggi harus mampu mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di seluruh permukaan bumi di Indonesia dengan mengakomodir kepentingan umum dengan tetap mengutamakan keberadaan tanah dan ruang dengan menerapkan asas fungsi sosial yang termaktub dalam UUPA. Bahwa hak atas tanah apapun yang dimiliki oleh seseorang, tidak dibenarkan untuk dipergunakan hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi sang empunya hak atas tanah, lebih-lebih jika kemudian hak atas tanah tersebut merugikan kepentingan umum secara keseluruhan. Sehingga secara otomatis apa yang dituangkan dalam Pasal 6 UUPA memberikan penafsiran bahwa penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bagi masyarakat dan negara.⁸

Berkaitan dengan semakin berkembangnya bisnis properti yang makin banyak digeluti orang dengan estimasi keuntungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan pasar akan tanah dan ruang. Apalagi jika hal ini dihadapkan dengan kepentingan perusahaan yang bermodal besar, mereka selalu menggunakan banyak cara untuk sekedar “cuci tangan” demi mendapat profit yang jauh lebih besar. Meskipun ini secara sadar sudah mereka ketahui dampak-dampak negatif dari usaha yang dilakukan. Berdasarkan pada pengaman dan evaluasi yang dilakukan oleh artikel ini, dampak-dampak negatif ini bisa berupa akses lahan terbuka hijau yang semakin sempit, arus lalu lintas yang semakin padat, lahirnya budaya-budaya hedonis yang semakin menurunkan moral generasi muda di masa yang akan datang, budaya konsumtif yang semakin diperparah dengan semakin dekatnya jarak kawasan perdagangan dengan kawasan pendidikan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin “melunakkan” berbagai macam perijinan yang

⁷ Selanjutnya disebut dengan UUPA

⁸ Urip Santoso. “*Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*”. Kencana. 2006. Jakarta. 60

lebih mengutamakan *corporate oriented*, taman bermain yang sudah berubah menjadi mall-mall maupun apartemen yang sekarang menjadi *destination* paling diminati untuk membuka bisnis baru, belum lagi kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari adanya limbah yang dihasilkan.

Dimana dari beberapa hal yang berdampak negatif tersebut telah mengurangi hak-hak orang lain untuk mendapatkan hak lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dalam amanah Pasal 28H bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan hidup yang baik dan sehat”, seperti halnya dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun hal ini secara rinci dijabarkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana hal ini secara jelas di tekankan dalam dasar menimbangannya bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia warga negara, bahwa setiap penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan mengancam keberlangsungan manusia dan lingkungan hidup lainnya perlu dilakukan adanya langkah-langkah untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang secara sungguh-sungguh dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem dibuatlah suatu regulasi yang lebih *respect* terhadap segala bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah meskipun masih saja ada cela dan kekurangan dalam setiap produk hukumnya.

Jika melihat kata sifat dari “baik dan sehat” dalam frase hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dikaitkan dengan syarat minimal lingkungan hidup agar manusia bisa hidup dengan baik dan sehat,⁹ sedangkan dalam konteks penelitian ini adalah rumah yang sehat dan kualitas air dan udara yang baik dan sehat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Jelas bahwa terdapat regulasi yang mengatur bahwa hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sebuah tanggung jawab dari negara untuk memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara. Apalagi Indonesia sebagai negara hukum, dimana menurut GS. Dipolo negara hukum adalah negara yang menyatakan kehendaknya

⁹ Fajri Fadhilah. “*Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Konteks Mutu Udara Jakarta*”. Seri Lembar Informasi Pencemaran Udara. Vo. 4. (2018). 3

dengan hukum dan segala sesuatu di dalam negara tersebut dilaksanakan menurut hukum. Negara hukum bekerja dengan pendapat, kehendak dan kepentingan umum. Hukum yang bersendi pada kepentingan umum berlaku sebagai dasar tata kuasa negara, dasar tata laksana pemerintah dan dasar tata hidup masyarakat.¹⁰

Pemenuhan hak atas perumahan yang layak harus mempunyai jaminan hukum atas huni, semua orang harus memiliki tingkat jaminan hukum atas hak huni yang memberikan jaminan perlindungan terhadap pengusiran paksa, gangguan dan ancaman-ancaman lain. Sementara atas program pemerintah yang terjangkau dengan adanya rumah bersubsidi, bahwa perumahan yang diperoleh harus terjangkau harganya, tanpa merugikan hak-hak atas kebutuhan dasar lainnya. Subsidi ini diberikan kepada mereka yang tidak mampu memiliki rumah, menjadi tidak layak jika harganya tidak dapat dijangkau.¹¹

Mengacu pada penjabaran di atas bahwa pemenuhan hak oleh negara hukum atas warga negara untuk mendapatkan lingkungan sudah menjadi sesuatu berdasar demi kepentingan hajat hidup orang banyak. Penerapan asas berkelanjutan sebagai solusi wajib dalam setiap pembangunan dalam pemaknaan lingkungan hidup memberikan arti bahwa setiap orang memikul tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Hal ini juga berlaku pada proses pembangunan yang dilakukan demi mensejahterakan rakyat harus memperhitungkan kemampuan lingkungan, jangan sampai pembangunan yang dilakukan justru mengorbankan generasi di masa yang akan datang.

Tegasnya asas kelestarian dan keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup menghendaki keberlanjutan tanggung jawab setiap orang dalam satu generasi untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan keadilan baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sebuah idealisme yang semestinya tetap terfokus dan diabstraksikan ke dalam realitas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.¹² Sehingga konsep ini bermakna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab

¹⁰ GS. Dinopolo dalam Syahrul Machmud. "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009)". Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012. 7.

¹¹ Firdaus. "Pemenuhan Hak Atas Perumahan yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Kota dalam Perspektif HAM". Jurnal Penelitian HAM. Vol. 7, Nomor 2, Desember 2016. 90.

¹² Syahrul Machmud. "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009)". Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012. 64.

terhadap generasi saat ini maupun generasi yang akan datang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut kemampuan lingkungan hidup wajib dilestarikan. Karena dilanjutkannya pembangunan dipengaruhi dan bergantung pada terlestariannya kemampuan lingkungan hidup.

Sedangkan disisi lain pemenuhan hak akan kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara juga harus dapat terpenuhi dengan baik. Bahwa di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, bahwa pemerintah menjamin setiap warga negara untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dimana hak ini merupakan hak dasar warga negara. Selain itu negara juga bertanggungjawab untuk melaksanakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan segala program dan kemudahan yang ada agar setiap orang dapat menghuni rumah yang layak dan terjangkau serta tetap mengutamakan keberlanjutan lingkungan hidup dalam setiap pembangunan dengan memperhatikan ekosistem. Dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah dengan beberapa izin yang dikeluarkan dalam pembangunan wilayah kawasan perumahan dan permukiman tentunya juga perlu dipertimbangan, jangan sampai dikemudian hari ternyata izin yang dikeluarkan malah merugikan masyarakat sekitar pembangunan. Apalagi jika suatu kegiatan berdampak penting pada lingkungan, misalnya dalam izin lingkungan, hal ini merupakan upaya optimal dalam memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Aspek ekologi dan ekonomi dan sosial dalam pembangunan berkelanjutan tentunya harus dijalankan secara seimbang.¹³

Hal yang mendasar dari suatu perizinan adalah suatu hal yang dilarang namun mendapatkan pengecualian. Hal yang tidak boleh dilakukan tapi diperbolehkan dengan kemudian mengajukan beberapa prasyarat dan syarat untuk diajukan kepada pihak yang berwenang. Karena hanya dengan upaya preventif ini melalui pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kerusakan atas lingkungan akan seminimal mungkin terjadi. Upaya inilah yang seharusnya menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk kemudian membatasi dan harus selektif untuk dapat melakukan pengawasan. Karena tanpa adanya izin para pelaku usaha niscaya tidak dapat melakukan kegiatan/usahanya. Jika memang berizin dan kemudian dalam proses operasionalnya ada kesalahan prosedur dan menimbulkan dampak penting pada

¹³ Fadhila, Shaffa, dkk. "Dampak Keputusan Pemberian Izin Lingkungan oleh Pejabat Pemberi Izin Terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". *Padjajaran Law Review*. Vol. 8 No. 8, (2021). 52-66

lingkungan tentunya dengan dasar izin itulah pemerintah bisa dengan cepat melakukan proses upaya pengawasan secara represif agar kegiatan/usaha yang mencemari lingkungan di berikan sanksi. Dengan adanya hak gugat (*citizen law suit*) masyarakat juga dengan mudah dapat mengajukan upaya gugatan kepada pemerintah atas terlanggarnya hak tersebut pasca diterbitkan keputusan izin yang dikeluarkan pasca pemberlakuan kebijakan.

Sehingga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber alam yang dapat diperbaharui, diantaranya:¹⁴

- a. Generasi yang akan datang harus tetap mewarisi suatu alam yang masih penuh sumber kemakmuran untuk dapat memebrikan kehidupan kepada mereka,
- b. Tetap adanya keseimbangan dinamis diantara unsur-unsur yang terdapat di alam,
- c. Dalam penggalian sumber-sumber alam harus tetap dijamin adanya pelestarian alam, artinya pengambilan hasil tidka sampai merusak terjadninya autoregenerasi dari sumber alam tersebut,
- d. Perencanaan kehidpan manusia hendaknya tetap dengan lingkungan dan terciptanya kepuasan baik fisik, ekonomi, sosial mupun kebutuhan spiritual.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap lingkungan bergantung pada setiap manusia yang menghuninya. Sebagaimana dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009, bahwa yang dinamakan daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Hal ini sejalan dengan apa yang telah di sampakan artikel ini sebelumnya. Mengenai daya dukung dan daya tampung sebenarnya telah diamanahkan sejak ditetapkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup hingga Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dalam UUPPLH, fungsi daya tampung dan daya dukung lingkungan sebagai dasar perencanaan dan pengendalian semakin diperinci.¹⁵ Sehingga perancangan persyaratan lingkungan menjadi sangat signifikan dalam penataan lingkungan karena persyaratan lingkungan mempengaruhi keberhasilan program pengelolaan lingkungan hidup. Perancangan persyaratan yang baik untuk menghasilkan penataan yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain: pendekatan “atur” dan “awasi”, pendekatan atur sendiri, pendekatan

¹⁴ Mira Rosana. *Kebijakn Pembangunan Berkelanjutan Yang BerwawasanLingkungan Di Indoensia*. Jurnal kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1.(2018). 153

¹⁵ Ferina Ardhi Cahyani. “*Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Mellalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga Hidup*”. Indonesia State Law Review. Vo. 2 No. 2, April (2020). 170.

ekonomi, pendekatan perilaku dan pendekatan tekanan publik.¹⁶ Dari sinilah nantinya akan terwujud keadilan generasi dari masa-ke masa jika dalam setiap terjadinya pembangunan selalu memperhatikan hal tersebut. Hal yang menjadi penting karena mengacu pada perbuatan manusia atas lingkungannya.

PENGARUH BISNIS PROPERTI TERHADAP KEBERLANJUTAN GUMUK

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, menunjukkan bahwa ada kesesuaian antara permintaan dan penawaran di pasar untuk properti di bidang perumahan yang diminati. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya perumahan dengan berbagai macam promo yang ditawarkan, bahkan dari pihak developer ada yang menawarkan 1 unit rumah tanpa DP. Tapi lagi-lagi yang namanya promosi pasti selalu akan membuat orang tergiur dan akan membeli 1 unit rumah. Karena tujuan dari developer setidaknya akan secara terus menerus mendapatkan keuntungan dari berbagai promo yang ditawarkan, bergantung marketing developer yang bisa menarik user sebagai konsumen nantinya.

Pembangunan bisnis properti dari tahun ke tahun akan selalu terus meningkat. Apalagi kebutuhan akan ruang dan lahan juga terus meningkat dan sangat dipengaruhi oleh populasi penduduk setiap tahunnya. Sebagaimana di ketahui bahwa pembangunan selalu memiliki dua sisi yang berbeda, di satu sisi menguntungkan tapi di sisi lain juga bisa merugikan. Untuk itu perlu ada keberlanjutan dari setiap pembangunan baik dari segi sumber daya alamnya. Sebagaimana di kutip dalam pendapat Emil Salim, bahwa sejatinya pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.¹⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan adanya program satu juta rumah yang sangat berhubungan dengan perkembangan bisnis properti ternyata sangat berimbas pada keberlanjutan gumuk sebagai salah satu ekosistem pendukung suatu lingkungan hidup. Bagaimana tidak, bahwa gumuk memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahwa gumuk bagi lingkungan sekitar memiliki beberapa manfaat diantaranya

¹⁶ Yulinda Adhrani. *Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vo. 4. Nomor 1. (2017).

¹⁷ Emil Salim dalam A.H. Rahadian. "Strategi Pembangunan Berkelanjutan". *Prociding Seminar STIAMI*. Volume III, No. 01. (2016). 46

sebagai pencadangan air dalam tanah, pemecah angin alami, agar angin yang dihembuskan tidak langsung kencang dan dapat merusak ekosistem yang ada.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik gumuk, ditemukan beberapa informasi dan data terakit wilayah penghasil komoditas gumuk berupa pasir dan batu, termasuk juga harga per truk dum. Dari beberapa wawancara yang dilakukan, peneliti berusaha mewawancarai masyarakat, dinas lingkungan hidup Kabupaten Jember, kepala desa di sekitar wilayah penghasil gumuk. Bahwa rata-rata memang dikelola secara mandiri meskipun ada beberapa yang kemudian menggunakan alat berat. Sedangkan untuk harga dari pasir dan batu juga sangat bervariasi, didapatkan data dari pemilik bahwa untuk per truknya batu Rp. 250.000/angkut. Harga ini tergantung besar kecilnya batu yang diinginkan oleh konsumen. Sedangkan saat dilakukan wawancara dengan Kepala Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, terkait dengan perizinannya, eksploitasi tidak memerlukan suatu perijinan, baik kepada kepala desa, camat, maupun pemerintah Kabupaten Jember, hal tersebut dikarenakan gumuk yang ada, dimiliki perseorangan, yang diwariskan secara turun temurun, sejak jaman dahulu, dimana banyak tanah masih belum bersertifikat pada masa tersebut. Pemerintah desa dan pemerintah kabupaten Jember juga tidak melakukan pengawasan, upaya meminimalisir eksploitasi, maupun sosialisasi terhadap keberlangsungan gumuk, kecuali apabila di dalam melakukan eksploitasi, para penambang menggunakan alat berat. Sedangkan bagian gumuk sisanya dikuasai oleh perseorangan dari luar desa. Penguasaan yang dilakukan oleh orang-orang selain pemilik asli gumuk, dilakukan melalui perjanjian setor sebagian hasil ke kas pemilik.¹⁸

Di dalam proses eksploitasi gumuk, masyarakat tidak terlibat, karena gumuk (yang tidak dikuasai kepada orang luar Jember) dikelola secara mandiri oleh pemilik gumuk sekeluarga. Masyarakat tidak mendapatkan keuntungan secara langsung dari adanya kegiatan eksploitasi gumuk, namun mereka mengakui mendapatkan sedikit kemudahan karena dapat membeli material di tempat yang dekat dgn rumah mereka sehingga dapat memangkas biaya akomodasi. Menurut pemilik gumuk, gumuk dimiliki oleh perseorangan, dan di dalam kegiatan eksploitasi, tidak ada campur tangan dari perangkat desa. Karena kegiatan eksploitasi sudah diketahui dan diakui oleh masyarakat, dan juga tidak memberikan dampak apapun secara langsung kepada mereka, baik keuntungan maupun kerugian, maka pemilik gumuk tidak memberikan ganti rugi apapun kepada masyarakat. Sedangkan di tempat lain di dalam

¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa di Kabupaten Jember pada tanggal 27 September 2018

penelitian yang kami lakukan, hanya pemilik gumuk dan pekerja gumuk yang mengetahui nilai hasil eksploitasi gumuk tersebut, yaitu Rp.70.000,-/pickup untuk batu maupun pasir, dan Rp. 250.000,-/truk untuk batu maupun pasir..¹⁹

Sedangkan untuk gumuk yang dieksploitasi dengan alat berat ditemukan informasi dan data bahwa²⁰ untuk 1 truck rata-rata supir membayar ke pemborong (jika gumuk telah dikelola oleh pemborong) dengan sejumlah uang sekitar Rp. 300.000-Rp. 400.000 yang terdiri dari pembayaran pasir/batu, Rp. 50.000 operator bego, Rp. 10.000 untuk portal desa (jika desa tersebut ada portal untuk tiap kendaraan yang dianggap melebihi batas ketinggian dan angkutan berat), Rp. 50.000 untuk pemecah batu dan Rp. 50.000 untuk pengangkut batu atau pasir. Adapun harga dari masing-masing gumuk rata-rata berkisar Rp. 40.000.000- Rp. 70.000.000, sedangkan jika di kalkulasi secara keseluruhan untuk penghasilan kotor dari 1 gumuk bisa mencapai 200 kali pengangkutan truck dan sehingga bisa di hitung jika minim Rp. 400.000 x 200 kali /hari x 52 (karena rata-rata pengerjaan tambang gumuk sekitar 2 bulan dikurangi hari libur) hal ini bergantung pada luasan dan kedalaman gumuk sebagai objek eksploitasi, maka di temukan sejumlah nominal yakni Rp. 4.160.000.000 sebagai penghasilan kotor dari pemborong sebagai pihak yang mengeksploitasi gumuk. Hal ini akan berbeda nominalnya jika eksploitasi gumuk ini dikelola sendiri oleh pemiliknya, bukan diborongkan.

Apabila dikelola sendiri oleh pemilik biasanya pemilik lebih memaksimalkan sumberdaya manusia di sekitar gumuk. Jika dijual ke pemborong mereka bisa mendapatkan sejumlah uang dari penjualan gumuk dan gumuk yang dimiliki bisa rata tanpa banyak mengurus tenaga dan biaya yang jauh lebih besar. Hal yang paling dianggap mengganggu oleh masyarakat atas adanya kegiatan pengerukan gumuk adalah suara bising yang berasal dari mesin alat-alat berat, namun masyarakat tidak sampai melayangkan protes kepada pihak pengelola gumuk. Pihak pengelola gumuk menawarkan upaya reklamasi melalui alih fungsi lahan, yang awalnya berasal dari gumuk, diratakan hingga setara dengan tanah sekitarnya, lalu dijadikan sawah, sehingga dapat memberikan manfaat. Selain itu kegiatan pengerukan disana, selain dikerjakan oleh tenaga manual yang berasal dari masyarakat sekitar, juga dilakukan dengan bantuan alat berat sejumlah 2 unit, yang operatornya berasal dari luar daerah gumuk. Kegiatan pengerukan gumuk ini juga bekerjasama dengan pihak lain yaitu perumahan, yang

¹⁹ Berdasarkan wawancara dengan Pemilik Gumuk di Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember 27 September 2018

²⁰ Salah satu supir di wilayah Sumberkejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten yang hampir setiap hari melakukan pengiriman di berbagai proyek pembangunan yang menggunakan bahan material pasir, batu dan tanah urug, adapun wawancara ini dilakukan oleh peneliti pada tanggal 14 September 2018

akan membeli material yang cocok sesuai kebutuhan.²¹ Berdasarkan sebarannya untuk wilayah Jember Bagian Timur memang memiliki kekhasan yakni SDA yang potensial adalah pasir, batu andesit batu piring atau batu pondasi yang tersebar di berbagai wilayah diantaranya Kalisat, Mayang, Sukowono, Ledokombo, untuk saat ini yang masih banyak dieksploitasi ada di wilayah Ledokombo, Kalisat, Mayang dan Sukowono.

Hampir sama di wilayah Jember Bagian Tengah, di Kecamatan Sumber Sari berlokasi di desa Kaliwining kecamatan sumber sari disini kami menemukan sebuah gumuk yang seluas 1,5 hektar yang sedang di lakukan proses pengerukan. Dalam proses pengerukan tersebut mereka memiliki suatu izin dari perangkat desa dan masyarakat sekitar. Masyarakat pun dilibatkan dalam hal proses pengerukan tersebut. Untuk keuntungan tersebut dilakukan secara langsung dan tidak langsung dari pihak proyek tersebut. Rata rata hasilnya pasir dan batu atau sirtu setiap hari 100 truk yang biasanya di beli oleh perorangan. gumuk tersebut milik pribadi masyarakat setempat mereka hanya menjual sebuah gumuknya saja, mereka cuman ingin meratakan tanah agar sama dengan jalan. Di tempat tersebut terdapat 4 alat berat yang sudah berjalan 5 bulan yang di jalankan oleh UD. JEMBER PRIMA. harga per truk batu 250 ribu, pasir 200 ribu, sirtu 100 ribu. rata rata dikirim di sekitar jember dan tidak memiliki kerjasama dengan pihak lain. Masyarakat sekitar pun tidak merasa terganggu karena pihak proyek tersebut memberikan sebuah sumbangan secara langsung dan tidak langsung melalui sebuah yayasan masjid atau kepala desa setempat. Untuk upaya reklamasinya yaitu untuk dibuat persawahan atau sebuah tegal.²²

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diformulasikan bahwa memang bisnis properti di Jember saat ini mulai meningkat pesat baik itu permintaan akan perumahan dan jual beli gumuk sebagai komoditas tambang yang sangat mudah di dapatkan di wilayah Jember. Hal ini membawa pengaruh yang besar terhadap jumlah dan keberlanjutan gumuk sebagai salah satu ekosistem yang perlu dijaga kelestarian dan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat yang mulai menggangunya dengan motif ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup dan keadilan bagi generasi yang akan datang. Tidak hanya itu penurunan kuantitas sumberdaya tanah juga terjadi. Hal ini

²¹ Wawancara dilakukan dengan Mandor yang berada di Gumuk sekitar Desa Sumberkejayan, Kecamatan Mayang pada tanggal 13 Oktober 2018

²² Wawancara dilakukan dengan pimpinan Kontaktor di Desa Kaliwining Kecamatan Sumber Sari tanggal 19 Oktober 2018

disebabkan oleh beberapa fakta diantaranya penambangan batu gamping, penambangan gumuk, dan perubahan alih fungsi lahan pertanian sawah.²³

Sebagaimana diketahui juga bahwa di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tagun 2015-2035, bahwa Pasal 38 ayat 7 pengelolaan kawasan rawan angin kencang dan puting beliung salah satunya menjadikan gumuk sebagai kawasan yang perlu untuk dilestarikan, tidak hanya itu di Pasal 39 aya 2, gumuk juga menjadi salah satu kawasan cagar geologi yang bisa dijadikan wahana pembelajaran dan wisata bagi masyarakat oleh karen itu gumuk perlu dilindungi. Namun fenomena saat ini kelestarian gumuk niscaya berlangsung, karena makin lama makin sedikit. Hal ini terbuti bahwa kandungan gumuk dijadikan sebagai bahan material pembangunan perumahan maupun proyek pemerintah.

Kaitannya dengan penetapan pengembangan permukiman pada wilayah perkotaan yang sudah berkembang kendala utama yang dihadapi pada umumnya adalah kenyataan bahwasebagian besar wilayah yang akan direncanakan tersebut sudah dipergunakan masyarakat untuk berbagai tujuan penggunaan, yang tidak selalu berjalan dengan peruntukan perumahan, dengan atau tanpa hak atas tanah yang sah, selain itu juga setiap kota mempunyai dinamika pembangunan tanah (*dynamics of land use*) yang merupakan dampak samping dari perkembangan ekonomi dan teknologi.²⁴ Jelas bahwa dalam setiap pembangunan ekonomi dan tekonologi selalu akan membawa dampak, baik negative maupun positifnya.

Hal ini makin diperparah karena memang kepemilikan gumuk rata-rata dimiliki oleh perseorangan sehingga untuk pengendalian eksploitasinya pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak terutama Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Karena untuk eksploitasi dan tambang pasir dan batu sudah bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat pasca perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bahwa untuk tambang-tambang tipe galian C bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah terkait dengan perizinan yang dimohonkan. Izin tersebut langsung diajukan ke pemerintah Provinsi. Hal ini terlihat dalam lampiran di dalam Undang-undang

²³ Sarwo Danuji dan Dwi Nur Rikhmasari. "Kelestarian Sumber Daya Lahan di Kabupaten Jember Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional". Prosiding Seminar Nsional SIMBIOSIS. Vo. 4.(2019). 30-39

²⁴ Eleonora Michelle Fransiskho Soloty. "Tinjauan Yuridis atas Perumahan yang Layak Pemenuhan Kesehatan Lingkungan". Lec Et Societtatis. Vol. VIII. No. 2 (2019). 184

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.²⁵ sehingga dari kondisi tersebut pemerintah daerah tidak memiliki sedikit kewenanganpun dalam pemberian izin usaha terkait dengan kegiatan/usaha pertambangan di wilayahnya.

Hal ini semakin di pertegas dengan adanya wawancara yang dilakukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember oleh Bapak Hadi Sutrisno dan Bapak Bibit Karmiadi sebagai staf bagian AMDAL yang memberikan keterangan bahwa perizinan terkait ESDM, termasuk izin eksploitasi gumuk, saat ini sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Otomatis, para calon pengeruk gumuk akan pergi ke Surabaya untuk mengurus perizinan secara langsung, dan tidak mampir ke Dinas Lingkungan Kabupaten Jember, sehingga menyebabkan Dinas Lingkungan Kabupaten Jember seringkali tidak mengetahui adanya niatan untuk melakukan pengerukan terhadap suatu gumuk di Jember. Terkadang, tim bentukan ESDM Provinsi memberikan info via email kepada Dinas Lingkungan Kabupaten Jember, dan meminta bantuan dalam rangka peninjauan lokasi bersama warga desa setempat. Setelah melakukan peninjauan, Tim ESDM akan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pemohon (pengusaha/calon pengeruk gumuk), dan disaksikan oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Jember.²⁶

Dari wawancara ini, peneliti juga memperoleh keterangan bahwa Dinas Lingkungan Kabupaten Jember hanya beberapa kali diajak oleh tim ESDM usntuk melakukan peninjauan. Pada proses ini Dinas Lingkungan Kabupaten Jember hanya melakukan pembinaan, dan tidak dapat melakukan penutupan terhadap gumuk yang tidak berizin, mengingat Dinas Lingkungan hanya melakukan koreksi apabila ada indikasi pelanggaran melalui mediasi, dan gumuk-gumuk yang ada di wilayah Jember kebnyakan gumuk dimiliki oleh perseorangan, sehingga Dinas Lingkungan sebagai perwujudan negara tidak bisa ikut campur terlalu jauh, kecuali negara mampu membeli gumuk dari perseorangan tersebut.

²⁵ Bahwa terdapat beberapa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi atas tambang yang berada di wilayahnya untuk melaksanakan a) Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. b) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan. Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. c) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. d) Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat. E) Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama. f) Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi. g) Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

²⁶ Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2018 d Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan wawancara yang dihasilkan dari penelitian ini, maka terdapat beberapa kesimpulan bahwa, dilihat dari sisi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar masyarakat maka terdapat ketimpangan pemenuhan, dimana di bidang perumahan dan permukiman pemerintah daerah gencar mengupayakan untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang sehat. Tetapi disisi lain keberlanjutan gumuk tidak juga menjadi prioritas bagi pemerintah daerah dimana efek dari eksploitasi gumuk yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah semakin minimnya debit air di sekitar rumah penduduk yang berdekatan dengan eksploitasi gumuk, belum ada bentuk upaya untuk mereklamasi ekosistem gumuk menjadi lahan resapan air, karena pasca penambangan gumuk rata-rata selalu dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan kualitas ekosistem di daerah sekitarnya.

Bahwa bisnis properti sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan gumuk di wilayah Kabupaten Jember, hal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa alasan diantaranya bahwa hasil eksploitasi gumuk (pasir, batu, tanah urug) “didistribusikan” ke berbagai daerah di wilayah Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Adapun penggunaan hasil eksploitasi ini dipergunakan untuk pembangunan perumahan termasuk juga proyek pemerintah. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya developer-developer dan pemborong gumuk yang menggunakan gumuk sebagai lahan bisnis yang saat ini makin meningkat dan semakin mengurangi jumlah gumuk di wilayah Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Arya, I Made Utama. *“Hukum Lingkungan Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan”*. Pustaka Sutra. Bandung. 2007.
- Machmud, Syahrul. *“Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009)”*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012.
- Santoso, Urip. *“Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah”*. Kencana. Jakarta. 2006.
- Adhrani, Yulinda. *Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pmebangunna Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vo. 4. Nomor1 .(2017). 61-83

- Ardhi, Ferina Cahyani. “Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Indoensia State Law Review*. Vo. 2 No. 2, (2020). 168-179
- Danuji, Sarwo dkk . “Kelestarian Sumber Daya Lahan di Kabupaten Jember Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional”. *Prosiding Seminar Nasional SIMBIOSIS*. Vol. 4. (2019). 30-39
- Fadhila, Shaffa, dkk. “Dampak Keputusan Pemberian Izin Lingkungan oleh Pejabat Pemberi Izin Terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”. *Padjajaran Law Review*. Vol. 8 No. 8, (2021) .52-66
- Fadhilah, Fajri. “Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Konteks Mutu Udara Jakarta”. *Seri Lembar Informasi Pencemaran Udara*. Vo. 4. (2018). 1-18
- Feri, Januar Irawan dkk. *Studi Karakteristik Geologi Gumuk di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember Jawa Timur Ditinjau dari Analisis Petrologi*. *Jurnal Teknologi Sumberdaya Mineral*. Vo. 2. No. 22. (2021). 1-7
- Firdaus. “Pemenuhan Hak Atas Perumahan yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Kota dalam Perspektif HAM”. *Jurnal Penelitian HAM*. Vol. 7, Nomor 2, (2016).
- Maisona (*Media Informasi dan Komunikasi Penyediaan Perumahan*) Volume 01. Tahun 1 (2016).
- Michelle, Eleonora. “Tinjauan Yuridis atas Perumahan yang Layak Pemenuhan Kesehatan Lingkungan.” *Lect Et Societatis*. Vo. VIII. No. 2. (2019). 182-188
- Prasetyo, Agus Utomo. “Pembelajaran Pengetahuan Lingkungan Menggunakan Gumuk Sebagai Sumber Belajar *The Learning Of Enviromental Science Using Gumuk As Learning Source*”. *Jurnal Biologi dan Pembelajaran Biologi*. Vo. 1 No. 1 (2016).
- Rahadian, A.H. “Strategi Pembangunan Berkelanjutan”. *Prosiding Seminar STIAMI*. Volume III, No. 01. (2016).
- Rahmawati, Maria. “Menuai Kesuksesan Dalam Bisnis Properti Tanpa Modal Sebagai Investasi yang Menguntungkan”. *Jurnal Cakrawala*. Vo. XVII, No. 1, (2017). 72-80
- Rosana, Mira. “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan YANG Berwawasan Lingkungan Di *Indoensia*”. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 1 No. 1 (2018). 148-163
- Shaffa, Fadhila, , dkk. “Dampak Keputusan Pemberian Izin Lingkungan oleh Pejabat Pemberi Izin Terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”. *Padjajaran Law Review*. Vol. 8 No. 8, (2021) .52-66

Sulifah, dkk. *Peran Serta Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Upaya Konservasi Gumuk Di Kabupaten Jember*. Jurnal Sainika. Jurusan PMIPA. FKIP, Universitas Jember. Volume 17 Nomor 2 . (2015). 47-58

Wibisana, Andri G.. *“Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan Hidup”*. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 29, Nomor 2, (2017).



Perlindungan Konsumen Melalui Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penggunaan Angkutan Umum Bus Antar Kota

Pratiwi Puspitho Andini^a, Muhammad Farhan Alwiqori^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia, Email: dini.fh@unej.co.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

Article Info

Article History:

Received : 05-03-2022

Revised : 27-05-2022

Accepted : 31-05-2022

Published : 31-05-2022

Keywords:

Consumer Protection

Public Transport

Persons with Disabilities

Abstract

Consumers with disabilities really need special facilities in the form of easy accessibility of inter-city bus public transportation. In some cases, there are still many inter-city bus service business actors who ignore this, it is not uncommon for inter-city bus business actors to still equate consumers with disabilities with other consumers. Based on this, the authors formulate the formulation of the problem as follows: 1). What is the form of legal protection for consumers with disabilities who suffer losses due to the lack of facilities in inter-city bus public transportation. 2). What are the legal consequences for Inter-City Bus businesses that harm consumers due to the lack of special facilities for people with disabilities. The writing method in this research is normative juridical, with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the discussion can be concluded as follows: Legal protection for consumers with disabilities who experience losses due to the lack of special facilities in inter-city bus public transportation in the form of Internal, this protection is packaged by the parties themselves when making an agreement, if anyone violates one of them will be subject to sanctions, furthermore, what is more appropriate is External Protection because the protection provided by the government is very much needed due to the large number of consumers with disabilities who experience losses in the form of their rights that have not been fulfilled while traveling using Inter-City Bus Public Transportation services. The form of responsibility of the Intercity Bus Public Transportation business actor is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, for public transportation business actors if they do not provide services, especially to Consumers with Disabilities, and will be subject to administrative sanctions.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 05-03-2022

Direvisi : 27-05-2022

Disetujui : 31-05-2022

Diterbitkan : 31-05-2022

Kata Kunci:

Perlindungan Konsumen

Transportasi Umum

Penyandang Disabilitas

Abstrak

Konsumen penyandang disabilitas sangat membutuhkan fasilitas khusus berupa kemudahan aksesibilitas transportasi umum bus antar kota. Dalam beberapa kasus masih banyak pelaku usaha jasa bus antar kota mengesampingkan hal tersebut, tidak jarang pelaku usaha bus antar kota masih menyamaratakan konsumen penyandang disabilitas dengan konsumen yang lain. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1). Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen penyandang disabilitas yang mengalami kerugian akibat minimnya fasilitas dalam angkutan umum bus antar kota. 2). Apa akibat hukum bagi pelaku usaha Bus Antar Kota yang merugikan konsumen akibat minimnya fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Metode penulisan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan

konseptual. Hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : Perlindungan hukum bagi konsumen penyandang disabilitas yang mengalami kerugian akibat minimnya fasilitas khusus dalam angkutan umum bus antar kota dalam bentuk Internal, perlindungan ini dikemas sendiri oleh para pihak sewaktu membuat perjanjian, apabila ada yang melanggar salah satunya akan terkena sanksi, selanjutnya yang lebih tepat yakni Perlindungan yang bersifat Eksternal karena sangat diperlukan perlindungan yang diberikan oleh pihak pemerintah dikarenakan dari banyaknya konsumen disabilitas yang mengalami kerugian berupa hak haknya yang belum terpenuhi saat sedang melakukan perjalanan menggunakan jasa Angkutan Umum Bus Antar Kota. Bentuk tanggungjawab pelaku usaha Transportasi Umum Bus Antar Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi pelaku usaha Transportasi Umum apabila tidak memberikan pelayanan khususnya kepada Konsumen Penyandang Disabilitas, dan akan dikenai sanksi administratif.

PENDAHULUAN

Perkembangan sarana dan prasarana transportasi memiliki peran penting sebagai alat hubung antar wilayah untuk menunjang, mendorong, dan mengerakkan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana pendukung tidak akan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi di sebuah negara.¹ Transportasi adalah alat angkutan yang paling penting pada zaman modern. Dengan adanya transportasi orang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Semakin banyaknya alat transportasi baik pribadi maupun transportasi umum ,maka perlu manajemen dan rekayasa lalu lintas yang baik.

Sebagian besar masyarakat sering bergantung pada transportasi umum guna melakukan aktivitas sehari-hari, karena sebagian besar masyarakat di Indonesia masih beranggapan bahwa keberadaan transportasi umum memanglah penting sebagai alternatif masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi.² Hal tersebut yang menyebabkan kebutuhan transportasi semakin tinggi. Sehingga penyedia jasa transportasi perlu mengembangkan kualitas transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Meningkatnya kebutuhan tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam bidang transportasi. Penyebab lain yang membuat lalu lintas dan transportasi umum menjadi hal yang sangat dibutuhkan yaitu

¹ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993, h. 1

² *Ibid*, h. 4

luas wilayah geografis Indonesia yang terdiri atas pulau kecil dan pulau besar, untuk dapat menjangkau tempat tersebut masyarakat membutuhkan alat transportasi.

Secara umum sarana transportasi *massal* dibagi menjadi tiga berdasarkan jalur transportasinya, yakni darat, laut, dan udara. Layanan yang baik dari pelaksanaan jasa transportasi wajib dibutuhkan terlebih bagi konsumen yang memiliki kebutuhan khusus. Konsumen berkebutuhan khusus merupakan bagian yang tak akan terpisahkan yang berhak untuk mendapatkan haknya secara penuh tanpa adanya diskriminasi dalam pelayanan jasa transportasi umum. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, wajib untuk menjadi wadah perlindungan bagi mereka. Jenis transportasi yang menarik untuk dicermati yaitu angkutan darat yang salah satunya angkutan umum bus.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Dalam angkutan umum bus antar kota banyak hak penumpang berkebutuhan khusus yang dilanggar seperti tidak tersedianya tempat khusus bagi penumpang penyandang disabilitas³. Pelayanan publik diberikan Pemerintah berupa pelayanan fisik maupun non fisik, seperti memberikan perlakuan khusus dalam bidang transportasi umum lalu lintas dan angkutan jalan kepada penumpang berkebutuhan khusus, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit. Perlakuan khusus itu meliputi kemudahan aksesibilitas, prioritas layanan dan fasilitas layanan. Pemerintah dalam upaya melindungi penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan hukum internal dan eksternal. harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dimana menjamin segala hak penyandang disabilitas dalam jaminan aksesibilitas.⁴

Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari masyarakat, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapat perlakuan khusus, dalam upaya melindungi dari kerentanan terhadap perlakuan diskriminasi serta pelanggaran

³ Antara News pengamat: fasilitas pendukung transportasi disabilitas masih minim, 24 Agustus 2021 <https://www.antarane.ws.com/berita/2347194/pengamat-fasilitas-pendukung-transportasi-disabilitas-masih-minim>, diakses pada Selasa 31 Agustus 2021, Pukul 22.35 WIB.

⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, h. 20.

hak asasi manusia. Perlakuan khusus bisa dipandang sebagai upaya dalam memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.⁵ Hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hak-hak itu diantaranya adalah aksesibilitas fisik, rehabilitasi, pendidikan, kesempatan kerja, peran serta dalam pembangunan, dan bantuan sosial.

Selain dalam Pasal 5-6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penumpang disabilitas juga harus mendapatkan perlakuan khusus diantaranya aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan sesuai dengan Pasal 242 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudahan dalam sarana dan prasarana yang tersedia bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi umum bertujuan untuk terwujudnya kesamaan kesempatan berupa aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Umum bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. Dengan adanya hal itu, maka pada transportasi umum khususnya bus antar kota diperlukan sarana dan prasarana yang aksesibel (mudah) yang dapat digunakan oleh semua penumpang termasuk penumpang penyandang disabilitas dan mempertimbangkan keberadaan penumpang penyandang disabilitas agar terwujudnya kesamaan kesempatan.

Faisal Rusdi warga Jakarta yang menggunakan kursi roda kemanapun dia pergi karena lumpuh kaki, membuat kegiatan yang dinamakan '*Jakarta Barrier free Tourism*'. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membiasakan kepada pelaku usaha khususnya dalam bidang jasa transportasi umum untuk lebih memperhatikan kaum difabel, karena sebelumnya Faisal kerap kali berhadapan dengan masyarakat, dan petugas pelayanan transportasi umum kerap terasa belum siap menerima kehadiran mereka. Kurangnya kepekaan dari petugas seringkali membuat Faisal kesulitan saat membutuhkan bantuan. Baginya, pergi ke luar kota selalu menjadi pengalaman yang menakutkan, selain itu rekan Faisal yang tidak bisa mendengar (tunarungu) juga mengalami kesulitan karena informasi di moda transportasi yang hanya

⁵ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. h. 273.

menggunakan suara.⁶ Aksesibilitas memiliki makna dan cakupan yang luas, yaitu bukan hanya terkait dengan bangunan atau fasilitas publik, seperti pasar, gedung pemerintah, sarana transportasi, namun juga pada pelayanan publik secara umum, misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, hukum dan lain-lain. Aksesibilitas dikaitkan dengan aksesibilitas bangunan, lingkungan, transportasi dan aksesibilitas komunikasi dan informasi. Lingkungan yang dimaksudkan yakni secara spesifik, aksesibilitas bangunan, lingkungan dan transportasi pemerintah mewajibkan sarana dan prasarana angkutan untuk dapat memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan orang sakit.

Penelitian ini bertujuan membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penggunaan kendaraan umum selaku konsumen sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, serta akibat hukum bagi pelaku usaha bus antar kota atas pelanggaran pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yang artinya penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk undang-undang maupun aturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dipecahkan. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini dilakukan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.

⁶ CNN Indonesia penyandang-disabilitas-mencari-keramahan-transportasi-umum, 20 Juni 2015 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150620151005-20-61288/penyandang-disabilitas-mencari-keramahan-transportasi-umum> yang diakses pada Sabtu 19 Juni 2021, Pukul 23.15 WIB.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: PT.Kencana,2017, h. 60.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penyandang Disabilitas yang Mengalami Kerugian Akibat Minimnya Fasilitas Dalam Bus Antar Kota

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Istilah perlindungan hukum merupakan istilah yang selalu dikaitkan dengan adanya penyimpangan hak-hak anggota masyarakat baik yang dilakukan oleh sesama masyarakat, maupun oleh penguasa. M. Isnaeni mengemukakan bahwa pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal.”⁸ Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat, demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama.⁹ Perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka. Perlindungan Hukum merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman pada saksi dan/atau korban perlindungan hukum, korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, layanan medis dan bantuan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap warga negara tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan, selain itu hukum memiliki

⁸ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016 h. 159

⁹ *Ibid*, h. 160

daya paksa sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut :¹⁰

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subjek hukum
2. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui :

Perlindungan Hukum juga tidak lepas bagi Konsumen Penyandang Disabilitas yang hingga saat ini masih membutuhkan layanan Transportasi Umum khususnya Bus Antar Kota untuk berpergian menuju suatu tempat. Layanan yang baik dari pelaksanaan jasa transportasi wajib dibutuhkan terlebih bagi konsumen yang memiliki kebutuhan khusus. Konsumen berkebutuhan khusus merupakan bagian yang tak akan terpisahkan yang berhak untuk mendapatkan haknya secara penuh tanpa adanya diskriminasi dalam pelayanan jasa transportasi umum. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, wajib untuk menjadi wadah perlindungan hukum bagi mereka. Disisi lain pelaku usaha Bus Antar Kota juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen biasa ataupun konsumen penyandang disabilitas, kewajiban pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penyedia jasa angkutan umum bus antar kota wajib memenuhi fasilitas bagi konsumen penyandang disabilitas sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. Transportasi yang ada harus memenuhi beberapa aspek, diantaranya kenyamanan, keselamatan, keterjangkauan dan kenyamanan. Oleh karena itu, pada transportasi publik diperlukan sarana dan prasarana yang aksesibel (mudah) yang dapat digunakan oleh semua penumpang transportasi publik termasuk penumpang penyandang disabilitas dan dalam pembangunan sarana dan prasarana

¹⁰ Wahyu Sasongko, "Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen", Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007. h. 31.

transportasi publik mempertimbangkan keberadaan penumpang penyandang disabilitas agar terwujudnya kesamaan kesempatan. Kegiatan transportasi ini ditunjang dengan disediakannya aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi untuk para penumpang termasuk penumpang penyandang disabilitas yang dimuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus bahwa pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan aksesibilitas. Karena itu pihak dari konsumen khususnya konsumen penyandang disabilitas merasa dirugikan, diharapkan pihak penyedia jasa angkutan umum lebih cermat dalam melakukan perjanjian-perjanjian kontrak diawal dengan konsumen yang telah disepakati bersama, agar tidak terjadi suatu perbuatan yang merugikan salah satu pihak, sehingga tercipta suatu perjanjian-perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak antara kosnuemn dan penyedia jasa angkutan umum.

Perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.”¹¹ Kemasam aturan perundangan tergambar betapa rinci dan adilnya penguasa itu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja bukan tugas yang mudah bagi pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya. Perlindungan hukum eksternal ini, pada umumnya merupakan sebuah benteng yang dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang demi menangkal kerugian juga ketidakadilan, bagi para pihak yang secara potensial dapat menimpa salah satu kontrakan, pentingnya ketersediaan perlindungan hukum eksternal ini, merupakan usaha dari penguasa agar tatanan bisnis tetap bergerak dalam koridor yang patut dan adil, pada umumnya, perlindungan hukum eksternal dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang, untuk mengantisipasi adanya eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang lebih berkuasa dari pihak yang lain, dirasa perlu oleh pemerintah, agar pihak yang lemah tetap dapat memperoleh keuntungan secara wajar. Bentuk perlindungan eksternal yang

¹¹ *Ibid*, h. 169

telah diberikan negara terkait masalah konsumen penyandang disabilitas yang mengalami kerugian berupa hak akibat minimnya fasilitas khusus dalam angkutan umum bisa antar kota, telah jelas diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas untuk memperoleh kesamaan hak harus mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksudkan adalah sebagai bentuk upaya perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlakuan khusus pada penyandang disabilitas harus ditafsirkan sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan. Kecacatan bukanlah menjadi suatu alasan untuk mendiskriminasi mereka dalam mendapatkan hak dan mempertahankan kehidupan. Pengaturan fasilitas bagi penyandang disabilitas terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan bahwa memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, dan pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Penyandang disabilitas belum mendapatkan hak haknya yang seharusnya mereka dapatkan mengenai hak juga telah diatur didalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam kaitannya Penyandang disabilitas memiliki hak yang telah diatur dalam :

- a. Pasal 5 Ayat (1) huruf (d),(m),dan (n) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi “penyandang disabilitas berhak mendapatkan Keadilan dan Perlindungan Hukum, Aksesibilitas, serta Pelayanan Publik”.

Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi penyandang disabilitas, Penyandang Disabilitas memiliki kesulitan yang dapat menghalangi mereka dalam berpartisipasi serta berbaur dengan masyarakat lainnya. Tapi tentunya penyandang disabilitas memiliki perlindungan hukum mengenai hak-hak maupun kebebasan sebagai tujuan dari hukum untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum, yang merupakan tujuan universal dari hukum itu sendiri.¹² Dengan telah diaturnya mengenai Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi penyandang disabilitas maka dapat di pastikan penyandang disabilitas mampu untuk

¹² Sudiman, 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, h.13

menjalankan kehidupannya dengan keadilan dan perlindungan hukum yang telah diatur.¹³ Kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan di dalam Undang- Undang Nomor.8 Tahun 2016 pada akses keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yaitu upaya memberikan bantuan hukum dan sosialisasi.¹⁴ Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan Aksesibilitas, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Dalam penerapannya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas wajib terpenuhi guna untuk mendukung terpenuhinya hak penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas sehari-hari untuk dalam menggunakan sarana dan prasarana umum. Hal ini mengasumsikan bahwa seluruh penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan persamaan akses kenyamanan dalam kehidupan, aksesibilitas yang dijamin dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur dua hal penting, yaitu pengaturan aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik diterapkan pada sarana dan prasarana umum seperti aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum serta angkutan umum. Sedangkan aksesibilitas non fisik diterapkan pada pelayanan informasi dan pelayanan khusus.¹⁵ Seperti yang telah disebutkan, bahwa pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Sarana angkutan yang dimaksud adalah moda transportasi darat, laut dan udara, yakni kendaraan bermotor, kereta api, kapal dan pesawat udara. Sedangkan prasarana angkutan adalah prasarana untuk menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, di tempat kedatangan atau pemberangkatan, yang terdapat di terminal, stasiun, pelabuhan dan bandar udara hall ini dimasukkan dalam aksesibilitas fisik, sedangkan aksesibilitas informasi dan komunikasi serta teknologi dikaitkan dengan aksesibilitas nonfisik.¹⁶ Pelayanan Publik bagi penyandang disabilitas, difabel juga bagian masyarakat yang berhak akan pelayanan publik yang memadai.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹³ Asyhabuddin, Difabilitas dan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwekerto, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania, Vol. 13, No. 3 Tahun 2008, h. 3

¹⁵ Suharto, Edi, 2008, *Penerapan Kebijakan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus*, Sinar Grafika, h.46.

¹⁶ Slamet Thohari, *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi penyandang Disabilitas* Kota Malang, Indonesian Journal of Disability Studies, Vol. 1 Issue 1, Juni 2014, h. 29-31

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, terpadu dengan moda angkutan lain untuk memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika lalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁷ Untuk terwujudnya hal tersebut pemerintah telah memberikan peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu terciptanya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu didalamnya telah diatur pasal-pasal sebagai perlindungan hukum eksternal apabila kewajiban pelaku usaha Angkutan Umum belum memenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perlindungan hukum bagi konsumen khususnya penyandang disabilitas tercantum dalam penerapan asas-asas dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu sebagai berikut:

- Asas transparan, yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- Asas akuntabel yaitu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan,
- Asas berkelanjutan yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- Asas partisipatif yaitu pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Asas bermanfaat yaitu semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- Asas efisien dan efektif yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- Asas seimbang yaitu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara;
- Asas terpadu yaitu penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan salingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina

¹⁷ Abubakkar Iskandar. *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Jakarta, Departemen Perhubungan Indonesia, 1996, h. 23

- Asas mandiri yaitu upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.¹⁸ Disamping itu, Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi : Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, Keterjangkauan, Kesetaraan dan Keteraturan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawanhukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. Keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas merupakan prioritas utama dalam berkendara di jalan raya untuk menghindari risiko terjadinya kecelakaan beserta seluruh akibatnya. Seorang pengendara kendaraan bermotor tentu harus memiliki kematangan fisik dan mental untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengendara yang tidak memenuhi kualifikasi dalam berkendara tentu tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tapi juga pengendara dan pengguna jalan lainnya.¹⁹ Kenyamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian yang tentunya juga penting dalam menggunakan layanan Transportasi Umum, kenyamanan perlu didapatkan oleh setiap orang dalam setiap kegiatannya. Faktor kenyamanan dalam Transportasi Umum menjadi prioritas yang harus dikedepankan, selain mempertahankan sarana dan prasarana yang lama diwajibkan juga untuk membangun sarana dan prasarana yang baru untuk melengkapinya. Keberadaan Transportasi Umum Bus Antar Kota mempunyai standart yang tinggi dalam hal fasilitas untuk kenyamanan para penumpang dalam menggunakan jasanya. Fasilitas yang harus ada yaitu kemudahan akses mendapatkan tiket baik offline maupun online, pemberitahuan jadwal keberangkatan dan kedatangan yang jelas, fasilitas bagi konsumen biasa seperti tempat duduk yang nyaman dalam Transportasi Bus Antar Kota, dan tentunya tidak lupa untuk kenyamanan bagi kaum disabilitas seperti tempat khusus yang nyaman untuk

¹⁸ Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 2 dan Bagian Penjelasannya.

¹⁹ *Ibid*, h. 27

memudahkan kaum difabel dalam menikmati jasa Transportasi Umum khususnya dalam Bus Antar Kota.²⁰

Transportasi yang ada harus memenuhi beberapa aspek, diantaranya kenyamanan, keselamatan, keterjangkauan dan kenyamanan. Oleh karena itu, pada transportasi publik diperlukan sarana dan prasarana yang aksesibel (mudah) yang dapat digunakan oleh semua penumpang transportasi publik termasuk penumpang penyandang disabilitas dan dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi publik mempertimbangkan keberadaan penumpang penyandang disabilitas agar terwujudnya kesamaan kesempatan. Kegiatan transportasi ini ditunjang dengan disediakannya aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi untuk para penumpang termasuk penumpang penyandang disabilitas yang dimuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus bahwa pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan aksesibilitas dan disebutkan bahwa dalam sarana transportasi aksesibilitas yang harus ada paling sedikit meliputi : Alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi; Pintu yang aman dan mudah diakses; Informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di akses; Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah di akses; Tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan Penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses, aman dan nyaman.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus bahwa aksesibilitas prasarana transportasi bagi penyandang disabilitas diantaranya : Ubin tekstur pemandu (guiding block) pada prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet dll); Tanda atau petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah di akses (parkir, loket, toilet dll); Informasi visual/audio terkait informasi perjalanan; Pintu/gate aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda; Area menaikkan dan menurunkan penumpang (drop zone); Ramp dengan kemiringan yang sesuai; Akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat; Toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan

²⁰ Ugik M, 2011, *Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan Transportasi di Indonesia Saat Ini*, <https://www.ugikmadyo.com/2019/11/keamanan-transportasi-indonesia.html>, diakses pada tanggal 11 November 2018 pukul 15.12 WIB.

lebar kursi roda; Loket tiket/counter khusus ticketing yang mudah diakses; Ruang tunggu dengan kursi prioritas; Ruang menyusui/nursery room dilengkapi dengan fasilitas sofa, baby tafel setinggi pinggang wanita, penyejuk udara, wastafel, tempat sampah, dan dispenser air minum; Poliklinik; Ruang bermain anak; Tempat parkir; Akses bahaya kebakaran; dan Ketersediaan kursi roda yang siap pakai.

Sarana dan prasarana transportasi publik yang telah disebutkan harus disediakan oleh penyelenggara jasa transportasi dan tidak dipungut biaya apapun, fasilitas-fasilitas tersebut sudah menjadi tanggung jawab sebagai penyelenggara transportasi.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa". Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diterapkan dalam masyarakat. Untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi ganti kerugian.²¹ Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dimaksudkan untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga dalam hal ini konsumen tentunya dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila konsumen menggunakan atau pengguna barang atau jasa.²²

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif". Dijelaskan bahwa hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosialnya. Dalam hal ini tentunya pelaku usaha jasa ataupun barang harus melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif, yang dimaksudkan diskriminatif tidak jarang pelaku usaha sering menyamaratakan konsumen tanpa melihat seperti apa yang telah

²¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, 2003, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h.10

²² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gaja Grafindo Persada, h.41

dituangkan didalam pasal 4 Ayat 7 Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak konsumen. Layanan jujur, benar, dan tidak diskriminatif tentunya sangat dibutuhkan bagi konsumen dalam menggunakan barang ataupun jasa untuk mendapatkan haknya secara baik.²³

Konsumen penyandang disabilitas sering menggunakan akses Transportasi Umum Bus Antar Kota dalam melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya. Moment ini menjadi hal yang banyak disayangkan karena masih belum tersedianya aksesibilitas bagi kaum difabel, dan juga para petugas dari Transportasi Umum masih menyamaratakan konsumen biasa dengan konsumen berkebutuhan khusus. Oleh karena itu dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur terhadap perlindungan hukum bagi konsumen penyandang disabilitas dalam angkutan umum khususnya bus antar kota, diharapkan dapat mengurangi kasus tersebut.

Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Bus Antar Kota Atas Pelanggaran Pemenuhan Hak Konsumen Penyandang Disabilitas

Munculnya akibat hukum diawali dengan adanya perbuatan hukum, jika dikaitkan dengan Hukum Perdata adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. tindakan yang merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu sebagai akibat dari hukum.²⁴ Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²⁵

Dalam hal ini akibat hukum bagi pelaku usaha Bus Antar Kota yang belum memberikan fasilitas khusus terhadap penumpang disabilitas dapat dikenai hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, didalam Undang – Undang tersebut telah disebutkan mengenai tanggungjawab dari pelaku usaha akibat telah merugikan konsumen dalam menggunakan pelayanan, barang, atau jasa.

²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, h.44

²⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed.1 , Cet 15, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 295

²⁵ Syaripin Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 1999, h.71.

Untuk menentukan suatu tanggungjawab dari pelaku usaha Transportasi Umum Bus Antar kota akibat lalainya dalam menyediakan fasilitas khusus bagi konsumen penyandang disabilitas maka pelaku usaha Bus Antar Kota telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalam Pasal 244 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa, Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi kewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kepada, penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikenai sanksi administratif berupa : Peringatan Tertulis, Denda Administratif, Pembekuan Izin, Pencabutan Izin. Dalam penjelasan telah jelas diatur bagaimana akibat hukum yang didapatkan oleh pelaku usaha Bus Antar Kota jika tidak memenuhi sarana dan prasarana pelayanan kepada konsumen penyandang disabilitas maka pelaku usaha tersebut akan dikenai sanksi administratif yang telah diatur didalam Pasal 242 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penjelasan sanksi administratif yang didasari oleh Undang-Undang Lalu Lintas Tentang Angkutan Jalan dijelaskan lebih lanjut didalam Pasal 124 Ayat (1-4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Akibat Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Dan mengenai konsumen, pada Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Pengertian pelaku usaha dan konsumen sebagaimana disebutkan menurut peraturan perundang-

undangan, merupakan unsur yang berkaitan satu sama lain dalam meningkatkan mutu, kualitas dan produk suatu usaha. Sudah merupakan kewajiban para pelaku usaha untuk senantiasa dapat memberikan pelayanan kepada konsumen, kewajiban tersebut menimbulkan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu keadaan dimana seseorang berkewajiban menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawaban dan menanggung segala akibat yang disebabkan. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Kesalahan (*liability based on fault*);
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
- c. Praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*);
- d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).²⁶

Mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha Angkutan Umum Bus Antar Kota apabila tidak memberikan fasilitas khusus terhadap konsumen penyandang disabilitas yaitu bertanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak, tanggung jawab ini digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, yang memasarkan jasanya yang merugikan konsumen tidak terlebih bagi konsumen penyandang disabilitas. Dalam permasalahan yang sering terjadi adalah minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan jasa angkutan umum bus antar kota yang tentu membuat ketidaknyamanan terhadap konsumen dalam hal ini, penyandang disabilitas. Tanggung jawab mutlak yang dimaksud yaitu pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan jasa yang di jalankan. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara tegas merumuskan tanggung jawab usaha jasa ini bahwa, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.²⁷ Lebih lanjut disebutkan dalam pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁶ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk dan Jasa, Pelangi Cendikia, Jakarta, h.34.

²⁷ Eli Wuria Dewi, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.7.

Mengenai Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan telah dijelaskan yaitu “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dalam pasal ini sudah jelas pelaku usaha yang telah merugikan konsumen tidak berlebih bagi konsumen yang memiliki kebutuhan khusus wajib bertanggungjawab. Apabila dikaji berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Dalam perlindungan hukum terhadap konsumen biasa ataupun konsumen disabilitas dalam hal menggunakan layanan Transportasi Umum Khususnya Bus Antar Kota, pelaku usaha harus wajib memenuhi Standar Operasional yang telah di sediakan pemerintah guna untuk memberi pelayanan yang baik terhadap konsumen biasa dan juga konsumen yang memiliki kebutuhan khusus. Ketentuan tersebut semestinya ditaati dan dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Namun dalam realitasnya banyak pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak memberikan perhatian yang serius terhadap kewajiban maupun larangan tersebut, sehingga berdampak pada timbulnya permasalahan dengan konsumen. Permasalahan yang dihadapi konsumen dalam menggunakan layanan jasa terutama menyangkut mutu dan pelayanan dalam Transportasi Umum Bus Antar Kota, secara normatif pelaku usaha wajib bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas ketidaknyamanan konsumen akibat menggunakan jasa yang diberikan sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena pada hakikatnya konsumen yang menggunakan jasa Transportasi tidak selalu konsumen biasa, juga tidak jarang konsumen penyandang disabilitas masih sering menggunakan jasa Transportasi Umum Bus Antar Kota sebagai sarana dalam melakukan mobilitas dalam aktivitasnya. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pada Pasal 19 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kemudian dikembangkan pada Pasal 23 yang menyatakan “pelaku

usaha yang menolak dan/atau memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, 2, 3, dan 4, dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan gugatan ke peradilan di tempat kedudukan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi penting tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi pelaku usaha. Secara tidak langsung, hukum ini mendorong pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab, sedangkan secara langsung untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Upaya perlindungan konsumen di Indonesia tidak terbatas pada rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, juga karena masih banyaknya pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya. Pasal 45 Ayat (4) UUPK menjelaskan bahwa apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Untuk mengajukan gugatan ada beberapa tahap yang harus ditempuh, dimulai dari tahap pengajuan gugatan, tahap persidangan sampai pada tahap keputusan dan atau eksekusi putusan. Berdasarkan hal tersebut di atas konsumen dan pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa atau semua permasalahan yang timbul akibat dirugikannya salah satu diantara mereka maka menurut peraturan perundang-undangan terdapat 2 solusi, dengan cara penyelesaian melalui pengadilan dan diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen lebih dipergunakan sesuai dengan ranah Hukum Perdata seperti kasus yang penulis sebutkan Faisal Rusdi sebagai konsumen yang berkebutuhan khusus yang masih merasa disamaratakan seperti konsumen yang lainnya dan juga merasa dirugikan karena pelayanan dari pelaku usaha Bus Antar Kota yang masih kurang dalam memenuhi hak dan aksesibilitas bagi konsumen berkebutuhan khusus.

KESIMPULAN

Dalam beberapa kasus masih banyak pelaku usaha jasa bus antar kota mengesampingkan hal tersebut, tidak jarang pelaku usaha bus antar kota masih menyamaratakan konsumen penyandang disabilitas dengan konsumen yang lain. Didalam perlindungan eksternal telah jelas di sebutkan terkait hak yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan bagi kewajiban pelaku

usaha Transportasi Umum apabila tidak memberikan pelayanan khususnya kepada Konsumen Penyandang Disabilitas, dan akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Kemudian bentuk tanggungjawab pelaku usaha Transportasi Umum Bus Antar Kota yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus menjadi kewajiban. Didalam Undang-Undang tersebut juga telah di sebutkan bagi pelaku usaha Transportasi Umum apabila tidak memberikan pelayanan khususnya kepada Konsumen Penyandang Disabilitas, dan akan dikenai sanksi administratif. Dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga telah diatur mengenai kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen lebih dipergunakan sesuai dengan ranah Hukum Perdata, konumen penyandang disabilitas yang dirugikan akibat pelayanan dari pelaku usaha Bus Antar Kota yang masi kurang dalam memenuhi hak dan aksesibilitas bagi konsumen penyandang disabilitas dapat melakukan gugatan kepada BPSK, namun hingga saat ini banyak pelaku usaha Transortasi Umum Bus Antar yang masih belum menyediakan sarana dan prasaranan yang layak bagi Konsumen berkebutuhan khusus.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu, Hendaknya perlu diadakannya sosialisasi mengenai pelaku usaha Transportasi Umum Bus Antar Kota dalam memenuhi fasilitas sarana dan prasarana dalam usahanya, pemerintah seharusnya lebih tegas lagi dalam hal memberikan sanksi bagi pelaku usaha Transportasi Umum yang masih banyak melanggar kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993.
- Abubakkar Iskandar. *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Jakarta, Departemen Perhubungan Indonesia, 1996.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *HukumPerlindungan Konsumen*, Jakarta: Gaja Grafindo Persada, 2004
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh Pekanbaru : Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: PT.Kencana, 2017.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed.1 , Cet 15, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Sudiman, 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*, Sinar Grafika.
- Suharto, Edi, 2008, *Penerapan Kebijakan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus*, Sinar Grafika.
- Syaripin Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk dan Jasa*, Pelangi Cendikia, Jakarta.
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed.1 , Cet 15, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Wahyu Sasongko, “Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen”, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Asyhabuddin, *Difabilitas dan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto*, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania, Vol. 13, No. 3 Tahun 2008.
- Slamet Thohari, *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi penyandang Disabilitas Kota Malang*, Indonesian Journal of Disability Studies, Vol. 1 Issue 1, Juni 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Umum bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.

CNN Indonesia [penyandang-disabilitas-mencari-keramahan-transportasi-umum](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150620151005-20-61288/penyandang-disabilitas-mencari-keramahan-transportasi-umum), 20 Juni 2015 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150620151005-20-61288/penyandang-disabilitas-mencari-keramahan-transportasi-umum> yang diakses pada Sabtu 19 Juni 2021, Pukul 23.15 WIB.

Ugik M, 2011, *Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan Transportasi di Indonesia Saat Ini*, <https://www.ugikmadyo.com/2019/11/keamanan-transportasi-indonesia.html>, diakses pada tanggal 11 November 2018 pukul 15.12 WIB. UIN Suska Riau, 2015